

KINERJA MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

ANITA

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: nit_82nit@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to test the ability of investment managers in Islamic mutual funds in their ability to conduct stock selection and market timing. The model developed in this study uses the Henriksson-Merton model. With purposive sampling technique obtained a sample of 31 mutual funds. After testing the results obtained, the performance of Islamic stock mutual funds in Indonesia underperformed compared to the ISSI market performance. The stock selection results contribute negatively to $\alpha = 5\%$, while the ability of market timing has a significant positive effect on mutual fund returns.


Keywords: Excess Return, Market Timing, Portfolio, Stock Selection

PENDAHULUAN

Saat ini telah berkembang suatu wadah yang didalamnya merupakan kumpulan para manajer investasi yang bertugas dalam mengelola dana investasi yang disetor para investor. Adapun lembaga tersebut dinamakan reksadana (*mutual fund*). Dalam reksadana masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan dananya dengan membeli efek di pasar modal, melainkan membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi (Hariyani, Iswi & Serfianto, 2010:236). Dengan demikian keberhasilan manajer investasi menjadi ujung tombak dari kinerja perusahaan reksadananya. Dalam reksadana syariah, manajer investasi tidak hanya dituntut atas kemampuan pengelolaannya, namun juga divatasi atas berbagai regulasi yang berdasarkan atas fatwa MUI. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam,

diharapkan keberadaan reksadana berbasis syariah lebih dapat diterima oleh investor khususnya bagi yang muslim.

Adapun perkembangan reksadana syariah di Indonesia 6 (enam) tahun terakhir tergambar yang ditunjukkan pada grafik (Gambar 1). menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Gambar di atas menunjukkan kenaikan nilai aktiva bersih. Dimana akhir tahun 2012 nilai aktiva bersih baru sekitar Rp. 8 milyar, namun selang 5 tahun berikutnya mengalami kenaikan lebih dari 200 persen menjadi sekitar Rp. 28 milyar. Kenaikan ini melebihi kenaikan NAB pada reksadana konvensional yang hanya mampu meningkat sebesar 100 persen yakni Rp. 205 milyar di tahun 2012 dan di akhir tahun 2017 sekitar Rp 430 milyar. Peningkatan ini cukup membuktikan bahwa keberadaan reksadana syariah dapat diterima sebagai alternatif investasi di pasar modal Indonesia.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Reksadana Syariah

Kepiawaian manajer investasi sangatlah berperan dalam meningkatkan *return* reksadana, meskipun manajer investasi pada reksadana syariah dibatasi oleh pedoman dan regulasi berdasarkan prinsip Islam. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asytuti (2003) membuktikan bahwa minimnya sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam mengakibatkan *return* pada reksadana syariah kurang optimal dibanding dengan reksadana konvensional (Asytuti, 2003). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ferdian (2009) tidak mampu membuktikan kemampuan manajer investasi dalam melakukan jual dan beli saham, namun penelitian ini mampu membuktikan bahwa kinerja reksadana syariah Indonesia lebih unggul dari reksadana syariah di Malaysia (Dewi, & Ferdian, 2009). Namun hasil yang bersebrang ditunjukkan oleh Cicilia (2014) mengembangkan model Henriksson-Merton dalam menguji reksadana saham selang 2009-2013 dan membuktikan bahwa manajer investasi pada reksadana konvensional yang diuji memiliki *kemampuan stock selection* dan *market timing* positif signifikan (Cicilia, 2013).

Berdasarkan fenomena tersebut, menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian kinerja reksadana syariah dengan mengukur kemampuan manajer dalam menyusun portofolio saham (*stock selection ability*) dan

kemampuan melakukan jual ataupun beli saham pada waktu yang tepat (*market timing ability*) dengan mengoperasionalkan model kinerja reksadana yang dikembangkan oleh Henriksson dan Merton.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan instrumen investasi saat ini semakin marak, hal ini mendorong pemodal kecil ingin turut pula berpartisipasi dalam menanamkan dananya pada pasar modal. Dengan dana dan kemampuan yang terbatas menjadikan reksadana sebagai alternatif investasi. Kelebihan dari berinvestasi melalui reksadana, diantaranya adalah hanya dengan membutuhkan modal yang minim dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Namun sebagai muslim, kita dibatasi dengan prinsip syariah yang mengatur boleh atau tidaknya investasi dijalankan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20/2001 tentang Pasar modal yang bersumber pada Alqur'an dan Hadist, melegitimasi reksadana syariah sebagai sarana investasi yang dibolehkan. Sehingga manajer investasi yang mengelola portofolio pada reksadana syariah pun dibatasi oleh aturan Islam.

Kepiawaian seorang manajer investasi diantaranya ditandai dengan seberapa mampu mereka memilih-milih saham untuk dijadikan portofolio dan kemampuan dalam memprediksi pasar. Singkatnya *market timing ability* adalah kemampuan manajer investasi dalam mengelola portofolionya yaitu dengan membeli saham dengan beta di atas 1 ($\beta > 1$) pada saat pasar akan naik serta menjual dan

mengantainya dengan membeli saham yang memiliki beta di bawah 1 ($\beta < 1$) ketika pasar akan turun (Manurung, 2003).

Henriksson dan Merton berargumentasi bahwa bila dua kemampuan tersebut dimiliki oleh seorang manajer investasi, sehingga *return* yang didapat investor meningkat (*abnormal return*), maka kondisi ini dapat mengalahkan hipotesis efisiensi pasar modal. Dengan demikian kinerja reksadana menjadi baik.

Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis kinerja reksadana saham berbasis syariah di Indonesia, dengan mengukur kemampuan manajer investasi dalam memilih saham-saham yang tepat (menguntungkan) atau memiliki kemampuan *stock selection* dan kemampuan dalam membeli (menjual) saham pada saat yang tepat atau memiliki kemampuan *market timing*. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka digunakan analisis regresi berganda, yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan persamaan regresi yang sesuai dalam memprediksi kinerja reksadana syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengoperasikan model yang dikembangkan oleh Henriksson dan Merton (1981), yakni untuk menguji kemampuan manajer investasi dalam pemilihan saham yang tepat (*stock selection*) dan kemampuan melakukan jual-beli saham pada waktu yang tepat (*market timing*), persamaannya sebagai berikut:

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_0 + \beta_1(R_{mt} - R_{ft}) + \beta_2(R_{mt} - R_{ft})D + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

R_m = *Return* pasar saham

R_f = *Return* aset bebas risiko

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi *excess market return*

β_2 = Koefisien regresi

D = Variabel dummy

ε = Random error

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, antara lain:

1. Data reksadana syariah sudah beroperasi sebelum bulan Januari 2017 dan masih melakukan kegiatan hingga Des 2017.
2. Tidak mengikutsertakan reksadana syariah yang baru berdiri dan yang dibubarkan dalam rentang waktu penelitian .
3. Hanya mengikutsertakan reksadana syariah jenis saham.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 31 perusahaan reksadana yang dapat dijadikan sampel penelitian.

HASIL

Pengujian dalam menganalisis kinerja reksadana syariah dengan mengukur kemampuan manajer investasi yang diujikan secara keseluruhan menggunakan data panel, disajikan pada (tabel 4). Berdasarkan hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa salah satu variabel yang menentukan kinerja reksadana adalah kemampuan manajer investasi dalam mengelola portofolionya. Kemampuan pengelolaan portofolio ini berkaitan dengan pemilihan saham yang tepat (*stock selection ability*). Untuk mendapatkan analisis secara

menyeluruh maka akan dilihat *stock selection* dan *market timing ability* keseluruhan, dan didapat sebuah model persamaan regresi: $\text{Log } Y = -4,740069 - 20,80360X_1 + 57,11231X_2$.

Dari persamaan regresi tersebut, didapat nilai alpha yang menunjukkan bahwa kinerja portofolio reksadana syariah di Indonesia memperoleh nilai yang negatif signifikan 5%. Hal ini berarti bahwa manajer investasi belum optimal dalam mengelola portofolionya sehingga kinerja reksadana tidak mampu menandingi kinerja pasarnya. Singkatnya, bahwa pada tahun 2017 manajer investasi pada reksadana syariah di Indonesia tidak memiliki kemampuan dalam memilih saham yang tepat.

Berbeda dengan hasil pengukuran kemampuan melakukan jual beli saham pada saat yang tepat (*market timing ability*). Hasil pengukuran ini ditunjukkan dengan nilai koefisien X_2 yang memberikan nilai positif sebesar 57,1123. Hal ini membuktikan bahwa manajer investasi secara rata-rata memiliki kemampuan dalam memprediksi pasar dan mampu melakukan transaksi jual(beli) saham saat waktu yang tepat. Namun nilai beta yang memberikan nilai $-20,80360$ membuat kinerja portofolio reksadana secara keseluruhan anjlok, sementara kondisi pasar dalam kondisi *bullish*.

PEMBAHASAN

Penelitian ini telah menguji variabel yang menentukan kinerja reksadana yaitu kemampuan manajer investasi dalam mengelola portofolionya. Kemampuan pengelolaan portofolio ini berkaitan dengan pemilihan

saham yang tepat (*stock selection ability*) dan kemampuan dalam memprediksi pasar, untuk melakukan transaksi saham. Jika ada kemungkinan pasar akan naik ($R_m > R_p$) maka manajer investasi akan merubah komponen portofolionya dengan beta yang memiliki nilai yang tinggi ($\beta > 1$) tetapi ketika pasar diprediksi akan turun ($R_m < R_p$) maka manajer investasi berupaya merubah komponen portofolio dalam reksadana dengan beta yang memiliki nilai yang rendah ($\beta < 1$). Inilah pentingnya menghitung nilai beta, sebagai indikator sensitivitas suatu saham terhadap perubahan pasar.

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam (tabel 4), maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi: $\text{Log } Y = -4,740069 - 20,80360X_1 + 57,11231X_2$. Hasil ini signifikan pada alpha 5%. Persamaan ini dapat diinterpretasikan, yaitu jika peningkatan *excess return market* sebesar satu satuan, maka akan terjadi penurunan *excess return* porofolio reksadana sebesar $6,3 \times 10^{20}$. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan *excess return market* sebesar satu satuan, maka akan terjadi kenaikan *excess return* portofolio reksadana sebesar $6,3 \times 10^{20}$. Hasil pengujian regresi membuktikan bahwa manajer investasi pada reksadana syariah memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi jual (beli) saham pada waktu yang tepat, namun karena hubungan portofolio reksadana dengan saham pasar sangat sensitif dan memiliki beta yang negatif, maka kemampuan manajer investasi dalam memanfaatkan waktu transaksi tidak mampu membuat portofolio reksadana memiliki

kinerja yang baik. Selain itu pula, buruknya kinerja portofolio reksadana disebabkan karena manajer investasi kurang piawai dalam melakukan seleksi saham, terlihat dari nilai intersep yang memberikan nilai negatif. Manajer investasi menyusun portofolio atas saham yang memiliki beta tinggi ($\beta > 1$), kondisi ini sangat merugikan investor, yakni bila pasar dalam keadaan *bullish*, maka *return* yang diperoleh investor menjadi turun.

Pengujian model Henriksson-Merton untuk masing-masing reksadana syariah yang berjumlah 26 perusahaan reksadana hanya PT. Pratama Capital Assets Management selaku manajer investasi dari Pratama Syariah yang mampu menunjukkan kepiawaian dalam memilih-milih saham yang tepat. Adapun komposisi portofolionya terdiri atas: (1) saham Astra International Tbk, (2) Bukit Asam Tbk., (3) Telekomunikasi Indonesia Tbk., (4) Nusantara Infrastructure Tbk., dan (5) Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan nilai beta lebih besar dari 1, mengindikasikan reksadana memiliki kinerja portofolio yang superior. Dengan kondisi pasar yang stabil, sangat menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan di atas pasar. Adapun manajer investasi yang memiliki kemampuan memanfaatkan waktu yang tepat untuk melakukan jual (beli) saham, akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Manajer Investasi yang Memiliki Kemampuan *Market Timing* dengan model Henriksson-Merton

Manajer Investasi	Reksadana	Koefisien
PT. Kharisma Asset Management	KAM Kapital Syariah	10,213**

PT. MNC Asset Management	MNC Dana Syariah Ekuitas II	9,144**
PT. Sucorinvest Asset Management	Sucorinvest Sharia Equity Fund	1,159
PT. Henan Putihral Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	0,303
PT. Maybank GMT Asset Management	Maybank Syariah Equity Fund	0,921

Tabel di atas menunjukkan nama-nama manajer investasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual (beli) saham pada waktu yang tepat, namun kemampuan ini tidak serta merta meningkatkan kinerja reksadana syariah. Hasil pengujian menunjukkan pasar memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dengan hubungan yang negatif, hal ini pula yang menyebabkan buruknya kinerja reksadana syariah saat pasar dalam kondisi *bullish*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kemampuan *stock selection* dan *market timing* reksadana saham syariah di Indonesia dengan menggunakan model Henriksson-Merton, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja reksadana saham syariah di Indonesia *underperform* daripada kinerja pasarnya ISSI. Kinerja yang kurang baik ini dikarenakan manajer investasi kurang selektif dalam melakukan pemilihan saham sebagai komposisi portofolio reksadana. Saham-saham yang dipilih pada umumnya memiliki beta tinggi, sementara hubungan *return* reksadana memberikan nilai negatif, maka kenaikan pada *return* pasar membuat penurunan pada kinerja reksadana.

Namun, secara individu nilai alpha positif hanya dihasilkan oleh PT. Pratama Capital Asset Management, adapun manajer investasi lainnya menghasilkan nilai alpha negatif, yang berarti ketidakmampuan manajer investasi dalam mengelola portofolionya menyebabkan penurunan *return* reksadana.

2. Nilai koefisien *market timing* menghasilkan nilai positif, hal ini menandakan manajer investasi reksadana yang mengelola portofolio saham syariah mampu melakukan *market timing*, namun karena tingkat volatilitas yang tinggi menyebabkan ketidakpastian pasar yang tinggi pula. Pada pengujian masing-masing reksadana hanya PT. Sucorinvest Asset Management, PT. Henan Putihral Asset Management dan PT. Maybank GMT Asset Management yang menunjukkan kemampuan dalam melakukan transaksi pada waktu yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Asytuti, R. (2003). *Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional pada Periode 2002-2003*. Tesis. Jakarta: PSKTTI-UI.

Cicilia. (2013). Analisis Pengaruh Market Timing Ability, Stock Selection, Expense Ratio dan Tingkat Risiko Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham. *Journal of Management*, 3(2): 1-10.

Dewi, M.K., & Ferdian, I.R. (2009). Evaluating Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia and Malaysia. *Paper presented at the International Conference on Islamic Economics, Banking and Finance (ICIEBF)*, 18-19 August 2009.

Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Hariyani, I., & Purnomo, S. D. (2010). *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Manurung, A.H. (2003). *Berinvestasi, Pendirian dan Pembubaran Reksa Dana Pegangan Untuk Investor dan Manajer Investasi*. Jakarta: PT. Adler Manurung Press.

Sujianto, A. E. (2009). *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

MANAKAH PRIORITAS SEKTOR PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA?

AAM SLAMET RUSYDIANA

STEI Tazkia

E-mail: aamsmart@gmail.com

SUDANA

STAIPI Bandung

E-mail: danastaipi@gmail.com

LINA MARLINA

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

E-mail: linamarlina@unsil.ac.id

Abstract

In order to create a comprehensive policy, waqf institutions should determine the view of waqif (someone who takes waqf) related to which sector should be the priority of Indonesian waqf development in the future. This research would determine the preference of waqif related to the Indonesian waqf development in the future. This research used Analytic Network Process (ANP) method which was developed by Thomas L. Saaty to identify priority rank of waqf development. Based on the analysis result, it could be seen that the most prioritize of Indonesian waqf development was on the education sector. Waqif tended to trust waqf institution which have been actively involved in the education sector. It showed that education sector was the most important sector in Indonesia. Beside education, the second important ranked sector was the health sector. Beside waqf development sector, analysis result found that priority of Indonesian development waqf was more to the cash waqf. It showed that the cash waqf was viewed to be more important to be developed in Indonesia because the waqf property was liquid (in cash money).

Keywords: ANP, Indonesia Waqf, Waqf Development Sector

PENDAHULUAN

Tema ekonomi dan keuangan syariah, saat ini menjadi objek studi yang selalu menarik diteliti. Terutama jika dikomparasi dengan kondisi industri keuangan konvensional yang telah lebih dahulu eksis (Rusyiana, 2009). Misalnya, hasil riset yang dilakukan oleh Nurfaal et. al. (2018) yang menyebutkan bahwa bank syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi *shock* baik dari internal maupun eksternal. Hal ini menjadi

temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui berbagai riset di masa mendatang.

Selain industri keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya, dalam keuangan Islam dikenal pula entitas keuangan sosial yang juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Industri *Islamic social finance* tersebut antara lain adalah lembaga zakat, lembaga wakaf, baitul maal wat tamwiil dan sebagainya. Salah satu instrumen penting dan memiliki potensi yang sangat besar dari sisi sosial maupun finansial adalah wakaf

uang. Menurut penelitian Rusydiana (2018b), isu wakaf demikian juga wakaf uang memiliki sentimen positif yang baik dengan persentase sebesar 66%. Apalagi dengan studi-studi wakaf yang semakin banyak dan berkembang di dunia secara umum.

Menurut Monzer Qahf (2006), wakaf terbagi menjadi beberapa bagian menurut aspek tujuannya, yaitu: *Wakaf Khairi* atau wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum secara luas; *Wakaf Ahli* yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarganya atau kerabat dan keturunannya tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit di antara mereka; dan *Wakaf Musytarak* yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum dan keluarga.

Masalah perwakafan sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4459. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer.

Namun harus diakui, pengembangan wakaf di Indonesia pada masa silam lebih banyak fokus pada wakaf non-produktif seperti pembangunan

masjid dan sekolah. Padahal banyak sektor lainnya yang perlu dikembangkan, misal sektor publik. Sumber daya dan sumber dana wakaf akan lebih baik jika mendukung program pemerintah dalam penyediaan kebutuhan publik yang jauh lebih baik.

Untuk membuat kebijakan yang komprehensif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, lembaga-lembaga wakaf perlu mengetahui dan memahami pandangan para wakif terkait sektor mana yang perlu menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia pada masa mendatang. Berdasarkan umpan balik dari para wakif, lembaga wakaf paling tidak memiliki gambaran informasi awal untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaatnya terasa oleh khalayak masyarakat umum.

Penelitian ini akan mencoba mengetahui preferensi para wakif terkait prioritas sektor pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. Berdasarkan literatur terdahulu dan praktik di lapangan, ada beberapa sektor penting dalam target pengembangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) yang dikembangkan Thomas L. Saaty untuk mengidentifikasi ranking prioritas pengembangan wakaf. ANP adalah pengembangan dari metode AHP yang dikembangkan oleh pakar yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda, telah disyari'atkan Islam semenjak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia.

Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata : Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata, ”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab, ”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].

Imam Nawawi berkata: Hadits ini menunjukkan asal disyari’atkan wakaf. Dan inilah pendapat *jumhurul ulama*, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah [Syarah Muslim, 11/86].

Pada masa kontemporer, wakaf di beberapa negara telah berkembang sedemikian rupa di berbagai sektor publik yang multimanfaat. Misalnya di negara Turki. Menurut Prihatini, Hasanah, dkk (2005), wakaf di Turki ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada

pula yang dikelola oleh *mutawalli*. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan suervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli* maupun wakaf yang baru (*Art 78 Civil Law*).

Menurut Ramli dan Sulaiman (2006) tentang perwakafan di Kuwait, telah didirikan ‘yayasan Wakaf ‘aamm Kuwait’ atau Kuwait Awqaf Public Foundation pada tahun 1993 yang mempunyai tujuan khusus untuk wakaf dan pembangunan proyek-proyek wakaf yang diperuntukkan kepada masyarakat. Proyek wakaf tersebut telah memberikan manfaat yang berharga kepada masyarakat diantaranya, bantuan keuangan untuk pelajar yang kurang mampu, bantuan pakaian bagi keluarga yang kurang mampu, penyediaan air minum secara cuma-cuma di berbagai tempat, serta bantuan makanan di bulan Ramadhan bagi keluarga yang susah.

Sementara itu Prihatini dkk (2005) menjelaskan, bahwa dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Wakaf di Qatar disebutkan bahwa barang yang boleh diwakafkan adalah benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk saham, surat-surat berharga, uang kertas yang sifatnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah pengelolaannya di Qatar, wakaf uang juga boleh diinvestasikan di Bank-bank islam dan hasil investasinya dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya atau *mauquf alaih*.

Karim (2006) mengatakan, bahwa pada zaman sekarang beberapa negara telah menjadikan wakaf sebagai peran dalam

pembangunan ekonominya. Contohnya di Singapura, sebanyak 170.000 pekerja Islam berkontribusi untuk menysihkan uangnya sebanyak 2-11,5 Dollar Singapore per bulan dengan menggunakan mekanisme CPF (Tabung Simpanan Pekerja) dan berhasil mengumpulkan uang sebanyak 6 juta Dollar Singapore setiap tahunnya. Selain wakaf uang, terdapat pula 100 wakaf yang terdaftar di Singapore. Hasil dari perolehan wakaf tersebut di distribusikan ke masjid, sekolah, bantuan sosial untuk fakir miskin, dan lain-lain.

Di Inggris, perkembangan *Islamic Relief* telah memperkenalkan beberapa bentuk wakaf untuk membantu umat Islam di seluruh dunia yaitu, wakaf air dan sanitasi, wakaf kurban, wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf anak yatim, dan wakaf dana masa depan. Di antara pihak-pihak yang mendapatkan manfaat bantuan dari wakaf tersebut adalah, anak-anak Palestine, korban perang di Bosnia, rakyat miskin di Bangladesh, Mali, dan Sudan.

Penelitian lain tentang wakaf yang spesifik di Indonesia telah dilakukan Rusydiana & Devi (2018) yang melihat dan mengelaborasi pengembangan wakaf tunai, melihat problematika berikut solusi dan strategi yang mungkin dapat diterapkan oleh pihak yang berkepentingan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.

Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Secara umum, syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya.

Data yang digunakan dalam studi ini adalah hasil wawancara dengan 30 wakif. Penentuan responden berdasarkan *random sampling*. Pemilihan responden pada penelitian ANP dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan yang diteliti.

Peneliti mempersiapkan pertanyaan wawancara mengikuti kondisi penggunaan *tool* ANP. Untuk keperluan menjaga konsistensi, penulis mengikuti riset Ascarya (2015) dalam penyusunan kuesioner. Tabel berikut ini memperlihatkan contoh form wawancara ANP yang peneliti gunakan berdasarkan tujuan penelitian yakni prioritas pengembangan bidang wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Kuesioner ANP Jenis Pengembangan Wakaf

GOAL → CRITERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendidikan									
Kesehatan									
Pengembangan Masjid									
Kesejahteraan Sosial									
Perdagangan									
Lingkungan									
Infrastruktur									

Angka konsistensi dari keseluruhan perbandingan berpasangan ditentukan dari nilai *Consistency Index* (CI), dimana $CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$ dimana n adalah ukuran matriks. Penilaian konsistensi dapat dicek dengan melihat nilai *Consistency Ratio* (CR) di bawah 0,1. Dalam ANP-

AHP, hal ini penting karena tingkat inkonsistensi yang tinggi mengindikasikan bahwa responden kurang memahami perbedaan pilihan. Nilai rasio konsistensi juga penting karena menunjukkan hasil estimasi yang ‘robust’ dalam ANP (Lipovetsky & Conklin, 2002). Berikut adalah tabel indeks konsistensi acak rata-rata.

Tabel 3.2. Indeks Konsistensi Acak Rata-rata (RI)

Ukuran Matriks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Random Consistency	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili responden terkait preferensi pengembangan sektor wakaf di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “*SuperDecision 2.8*”.

HASIL PENELITIAN

Konstruksi & Kuantifikasi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar wakaf serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui manadiantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Selain skala numerik


1-9, sesungguhnya ada pula pengukuran dalam skala verbal dalam ANP (Finan & Hurley, 1999). Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software *SuperDecision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Rasio hasil akhir juga merupakan *geometric mean* dari keseluruhan responden (Escobar et.al, 2004). Hasil dari setiap responden akan diinput pada hirarki ANP tersendiri (Ascarya, 2011).

Analisis Model

Pada tahap ini peneliti melakukan kajian-kajian secara pustaka terhadap seluruh aspek yang menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa responden yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Serta pencarian prioritas dilakukan pula melalui pengisian kuesioner sehingga dengan ketiga cara ini maka penulis dapat menemukan aspek-aspek yang akan menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia.

Setelah ditemukan aspek-aspek yang menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia, maka selanjutnya dibuat sebuah model untuk kemudian dianalisis menggunakan software. Setelah penentuan kriteria dan pembuatan model selesai selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner terhadap seluruh responden untuk ditemukan bobot kriteria yang akan menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa prioritas utama pengembangan wakaf di Indonesia adalah pada sektor pendidikan. Wakif cenderung lebih mempercayai bahwa lembaga wakaf harus bergerak pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang paling penting di Indonesia dan paling membutuhkan bantuan dana. Di samping pendidikan yang sifatnya keilmuan, pendidikan juga menjadi salah satu lembaga yang dapat dikomersilkan sehingga dana wakaf dapat terus berkembang. Hal ini lah yang menjadikan kecocokan lembaga wakaf bergerak pada sektor pendidikan.

Terkait hasil di atas, Harun et.al (2016), memiliki kesesuaian pandangan. Harun et.al (2016) memandang bahwa institusi pendidikan tinggi di Malaysia perlu lebih jauh mengeksplorasi manfaat wakaf dalam bidang pendidikan sehingga mendukung kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik. Wakaf untuk sektor pendidikan juga relevan dengan hasil Ahmad & Hassan (2015). Dengan menjadikan objek riset pada sektor pendidikan di Sub-sahara Afrika, Ahmad & Hassan (2015) memandang pentingnya peran wakaf untuk membiayai sektor pendidikan di Afrika.

Penelitian ini membenchmark pengalaman Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan beberapa universitas di Malaysia sebagai contoh terbaik. Demikian pula pesantren Gontor di Indonesia (Bahroni, 2012).


Selain pendidikan, urutan kedua sektor yang paling penting yaitu pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan dianggap penting karena merupakan kebutuhan utama manusia yang akan menunjang segala kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu wakif memandang sektor ini harus diperhatikan dengan baik. Hasil ini relevan dengan temuan riset Alias et.al (2015), yang meneliti tentang sejarah pengembangan dana wakaf pada rumah sakit Fatih di Turki.

Lembaga wakaf di Indonesia harus mampu mengcover segala kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi penting dalam rangka pembangunan manusia khususnya di Indonesia yang saat masih membutuhkan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada faktanya saat ini, penggunaan aset wakaf di Indonesia menurut sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI peruntukannya mayoritas masih untuk penggunaan musholla, masjid dan pemakaman (77,75%) dibanding untuk sekolah dan pesantren (13,85%) serta fasilitas sosial lain (8,40%).

Dari kedua prioritas pengembangan lembaga wakaf di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga wakaf bukanlah sebagai lembaga sosial yang hanya mementingkan kepentingan pihak luar saja, melainkan harus mampu pula mengembangkan lembaganya sendiri. Hal ini agar lembaga mampu berkembang dan

memiliki kekayaan yang terus bertambah sehingga wakif akan lebih percaya bahwa lembaga wakaf dapat mengelola dana yang diwakafkannya ke dalam sektor-sektor publik yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum.

Selain sektor pengembangan wakaf, hasil analisis menemukan bahwa prioritas bentuk pengembangan wakaf di Indonesia lebih kepada wakaf tunai. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai dirasa lebih penting untuk dikembangkan di Indonesia karena harta yang diwakafkan adalah likuid (berbentuk uang tunai). Oleh karenanya wakif mempercayai bahwa uang tunai dapat dengan mudah dikelola untuk dikembangkan ke dalam sektor pendidikan (Aziz et.al, 2014, dan Aziz et.al, 2013) dan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. Prioritas Bentuk Pengembangan Wakaf

Menurut Rusydiana (2018), ada beberapa aspek tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia, antara lain: Sistem, Peraturan, Produk, dan Teknologi informasi. *Challenges* berikutnya adalah: Kepercayaan, aspek Syariah dan terakhir namun tidak kalah penting adalah terkait Sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha mencoba mencari bidang/sektor yang menjadi prioritas untuk pengembangan wakaf di Indonesia dengan menggunakan metode ANP sebagai alat analisis utama. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas wakif. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memahami bidang pengembangan wakaf ke depan yang menjadi preferensi komunitas muslim.

Hasil ANP menunjukkan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pertama dan kedua pengembangan wakaf di Indonesia, menurut perspektif wakif. Hal ini dikarenakan kedua sektor itu di Indonesia masih perlu banyak ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hasil ini sesuai dengan studi Pitchay et.al (2014) yang menjadikan Malaysia sebagai objek penelitiannya. Pengembangan wakaf kepada sektor pendidikan sangat dibutuhkan di Indonesia karena dana yang disalurkan kepada sektor ini akan berpotensi terus berkembang mengingat pendidikan masih menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat untuk terus dikembangkan. Sedangkan sektor kesehatan menjadi prioritas kedua karena kesehatan adalah kebutuhan utama manusia untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Dengan demikian keberadaan lembaga wakaf harus mampu menangani kedua faktor tersebut.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia dapat memfokuskan diri pada bidang prioritas ini, dari prioritas pertama, kedua dan selanjutnya. Badan Wakaf Indonesia dan pihak lain yang berkepentingan,

perlu untuk secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kemanfaatan wakaf, juga secara berkala melakukan studi untuk memahami preferensi para wakif dan komunitas muslim secara umum. Diantara kedua bentuk wakaf yang paling dibutuhkan yaitu wakaf tunai. Karena wakaf tunai lebih mudah untuk digunakan kepada sektor-sektor yang dibutuhkan terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Terkait riset tentang wakaf, penelitian yang dilakukan Rusydiana dan Alparisi (2016) menyebutkan bahwa mayoritas penelitian terkait wakaf masih didominasi oleh isu wakaf non-tunai dibanding dengan wakaf tunai. Padahal, saat ini dari sisi kemanfaatan dan keluwesan inovasi, wakaf tunai merupakan potensi yang sangat besar ke depan. Oleh karenanya, riset-riset dan pengembangan terkait isu wakaf tunai perlu lebih diperbanyak dan dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad, M., & Hassan, Y.B. (2015). Funding the Sub-Saharan African Education Sector with Waqf: Experiences from al-Azhar University and Selected Universities in Malaysia. *Journal of Creative Writing*, 1(2): 40-54.
- Ahmad, A.B. (1987). *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: P'T. Alma'arif.
- Al-Alabij, A.(1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Alias, N.A.B., Rozali, E.A., & Sidek, R.S.M. (2015). The History of Waqf Fund Development at Hospital Fatih, Istanbul (1470-1481M). *Proceedings of The 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science*, UKM Malaysia.
- Anshori, A.G. (2006). *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ascarya. (2015). Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective: ANP Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(2):109-127.
- Ascarya. (2011). The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia. *Review of Indonesian Economic and Business Studies*, 1.
- Aziz, M.R.A., Johari, F., & Sabri, H. (2013). Assessment on the Willingness Among Public in Contributing for Social Islamic Waqf Bank for Education. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(13): 172-176.
- Aziz, M.R.A., Yusof, M.A., Johari, F., Ramli, A., & Sabri, H. (2014). The Relief of Higher Education Loan through Islamic Waqf Bank. *Asian Social Science*, 10(22): 175-181.
- Bahroni, I. (2012). Streamlining Education Institution through Waqf Enlargement:

- An Experience of Gontor system. *Jurnal At-Ta'dib*, 7(2): 339-361.
- Devi, A., & Rusydiana, A.S. (2016). Islamic Group Lending Model (GLM) and Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(1): 80-94.
- Escobar, M.T., Aguaron, J. and Jimenez, J.M.M. (2004). A Note on AHP Group Consistency for the Row Geometric Mean Prioritization Procedure. *European Journal of Operational Research*, 153: 318-322.
- Finan, J.S. & Hurley, W.J. (1999). Transitive Calibration of the AHP Verbal Scale. *European Journal of Operational Research*, 112: 367-372.
- Harun, F.M., Possumah, B.T., Shafiai, M.H.B.M., & Noor, A.H.M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Aliqtishad Journal of Islamic Economics*, 8(1): 149-168.
- Ho, W. (2008). Integrated Analytic Hierarchy Process and its Applications: A Literature Review. *European Journal of Operational Research*, 186: 211-228.
- Ishizaka, A. & Labib, A. (2009). Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations. *Operational Research Insight*, 22(4): 201-220.
- Khosravi, S., Sadeh, D.H. & Samadi, M. (2014). Customers Credit Rating of the Banking System by the Use of AHP and Topsis methods. *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering*, 1(10): 320-326.
- Lipovetsky, S. & Conklin, W.M. (2002). Robust estimation of priorities in the AHP. *European Journal of Operational Research*, 137: 110-122.
- Muhammad, A.S. (1997). *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud*. Beirut: Dar IbnHazn.
- Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., & Cahyono, E.F. (2018). Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov Switching Approach. *JKAU: Islamic Economics*, 31(2): 133-156.
- Pitchay, A.A., Meera, A.K.M., & Saleem, M.Y. (2014). Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach. *Journal of Islamic Finance*, 3(1): 013-022.
- Rusydiana, A.S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1): 1-17.
- Rusydiana, A.S. (2018). Sentiment analysis of Islamic waqf: Evidence in Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2): 123-134.
- Rusydiana, A.S, & Abrista, D. (2018). Elaborating cash waqf development in Indonesia Using Analytic Network Process. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1): 1-13.

- Rusydiana, A.S, & Abrista, D. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2): 115-133.
- Rusydiana, A.S, & Al Parisi, S. (2016). How far has our wakaf been researched?. *Etikonomi*, 15(1): 31-42.
- Rusydiana, A.S, et., al. (2009). *Ekonomi Islam Substantif*. Jakarta: GP Press.
- Saaty, T.L. (1977). A scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. *Journal of Mathematical Psychology*, 15: 234-281.
- Saaty, T.L., & Vargas, L.G. (2006). *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Pittsburgh USA: Springer RWS Publication.
- Sipahi, S. & Timor, M. (2010). The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications. *Management Decision*, 48(5): 775-808.

ANALYZE THE EFFECT OF THIRD PARTY FUND (TPF), NON-PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) AND PROFIT MARGIN ON MURABAHAH FINANCING OF SHARIA COMMERCIAL BANK

PUTRI SAULA HASNADINA

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: putrisaulahasnadina@gmail.com

ADE SOFYAN MULAIZID

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of each variable, Deposits of Third Party Fund (TPF) (X1), Non-Performing Financing (NPF) (X2), Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) and Profit Margin (X4) on Murabahah Financing (Y1). The population of this study was conducted on eleven Sharia Commercial Banks in Indonesia, namely Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah and Bank Maybank Syariah Indonesia. The sample taken was the annual financial report for five periods, namely 2011-2015 periods. The analysis technique used panel data regression analysis was tested by F-test and T-test, with a significant value of 5%. Based on the results of the T-test and F-test, it can be known that TPF, FDR and Profit Margin simultaneously have a significant positive effect and the NPF partially have no effect of murabahah financing on Sharia Commercial Banks. Adjusted R Square value of 0.275352 indicates that the independent variable could give effect the dependent variable of 0.000429%.

Keywords: Murabahah, Non-Performing Financing, Third Party Fund, NF

INTRODUCTION

Sharia bank is established with the aim of promoting and developing the application of Islamic principles, sharia and its traditions into financial transactions and banking and other businesses (Antonio, 2009:3). Until 2015, the Sharia banking industry had a network of 12 Sharia Commercial Bank or Bank Umum Syariah (BUS), 22 Sharia Business Unit or Unit Usaha Syariah (UUS), and 161 Sharia Rural Credit Bank or Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Therefore, the Sharia banking

industry is dubbed as the 'fastest growing industry'.

Financing products with a profit-sharing system seem to be powerless to become a companion to sharia banking operations. So, the financing with a buying and selling system becomes a substitute as the core product of operating Sharia banks, such as *murabahah*, *salam* and *istishna*. The phenomenon of the dominance of *murabahah* financing not only of Sharia banking in Indonesia, it generally occurs in Islamic banks in the world. Since the

beginning of 1984, *murabahah* financing in Pakistan has reached 87% from total financing in deposit investment profit and loss sharing. In Dubai Islamic Bank was the earliest bank in the private sector, *murabahah* financing reached 82% from total financing during 1989. Even though, the Islamic Development Bank (IDB) for approximately ten years the financing period 73% of all financing is a *murabahah* contract in the form of foreign trade financing.

Deposits from third-party funds are funds channelled to banks and become the most significant assets by Sharia banks. The higher of the third party fund held by Sharia banks, the more funds will be channelled to the public by banks in the form of financing.

Problematic financing can be seen from the level of Non-Performing Financing (NPF). Problematic financing is a loan that has difficulty repayment due to intentional factors and or to external factors beyond the ability or control of borrowers (Siamat, 2005:174). So, the size of the NPF shows the performance of a bank in managing the funds distributed. If the enlarged portion of financing problems, then it is ultimately reducing the amount of income earned bank (Rochmanika, 2011).

According to Dendawijaya (2009) Financing to Deposit Ratio (FDR) The primary function of a bank is as a financial intermediary or financial intermediary. The Financing can indicate this intermediation function to Deposit Ratio (FDR). According to Dendawijaya (2009) Financing to Deposit Ratio is the ratio between the total amount of

credit given by the bank and the funds received by the bank. Whiles, according to Kasmir (2007) Financing to Deposit Ratio is a ratio to measure the composition of the amount of credit given compared to the number of public funds and the capital used.

Profit margins are profits derived from the results of financing allocations in the form of *murabahah* sale and purchase with an agreement between the seller and the buyer, in this case, the bank as the seller and the customer as the buyer. Profit margins in *murabahah* can be set in such a way as to ensure that the bank can obtain benefits comparable to the profits of interest-based banks that rival Islamic banks (Muhammad, 2004:94). In other words, the profit margin is the primary income from *murabahah* financing. Profit margins have a positive influence on *murabahah* financing. The higher a bank obtained the profit margin, the higher the ability of banks to channel financing.

Some of the reasons for *murabahah* financing dominate the distribution of funds in Sharia banking. Namely: (1) *Murabahah* financing is relatively easier to operate compared to the types of financing for profit sharing; (2) Mark-up in *murabahah* can be determined in such a way as to ensure that the bank can obtain benefits comparable to the profits of interest-based banks are rivals of Islamic banks; (3) *Murabahah* financing avoids the uncertainty attached to obtaining a business based on a profit and loss sharing system; (4) *Murabahah* financing does not allow Islamic banks to interfere in business management

because banks are not partners with clients but its relationship based on murabaha are a creditor and a debtor (Saeed, 2003:140)

Nationally, Sharia Banking in Indonesia currently uses murabahah contracts as one of the main products of its financing. This caused to the system and the calculation techniques that more accessible to digest, both of the customer and the bank. So, the simplicity is more advanced. Through DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah, the National Sharia Council has granted operational licenses in sharia to murabahah financing products. The spirit of Surat al-Baqarah: 275 states that Allah justifies buying and selling and prohibiting usury, and several other ayat contained in the Qur'an. Murabahah is the key to all customer needs for Sharia financing products (www.republika.co.id).

The research results of Bank Indonesia found that there were still many Islamic banks in determining the murabahah margin level using the calculation of interest is flat. Thus, the murabahah margin will be more expensive than the interest of a conventional bank or at least the same as the interest of the conventional bank. Furthermore, to determine the murabahah margin Islamic banks still include bonus giro, savings and deposit profit sharing is the cost of funds. Consequently, the murabahah margin taken by Sharia banks will be more expensive or equal to the loan interest.

LITERATURE REVIEW

Financing

Financing is always related to business activities. Business is an activity that leads to increasing good value added in carrying out production activities such as agriculture, plantations, animal husbandry, food and beverage management, and distribution activities such as trade or in the field of services, such as transportation, health and so on. To starting a business like that requires capital although a little. Sometimes people get capital from savings or families and colleagues. If not available, the role of financial institutions becomes very important because it can provide capital for people who want to try in the form of credit or financing (Antonio, 2009:169).

Financing is one of the bank's main tasks, namely the provision of facilities to provide funds to fulfil the needs of the parties which constitute a deficit of the unit (Antonio, 2009:160). According to Muhammad (2005:17) understanding of financing is funding provided by a party to other parties to support investments that have been planned, both carried out by themselves and the institution. In other words, financing is funding that is spent to support planned investments (Muhammad, 2005:17).

Understanding of financing according to Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking, Article 1 number 25 states that Financing is the provision of funds or equivalent claims in

the form of (a) profit sharing transactions in the form of Mudharabah and Musyarakah, (b) sale and leaseback transactions in the form of Ijarah or lease purchase in the form of Ijarah Muntahiya Bittamlik, (c) buying and selling transactions in the form of Murabahah receivables, Salam and Isthisna, (d) lending and borrowing transactions in the form of Qardh receivables, (e) sale and leaseback transactions services in the form of Ijarah for multi-purpose transactions.

Based on the agreement between Sharia banks or UUS and other parties requiring parties to be financed and given funds to repay the funds after a certain period in return for ujah, without compensation or profit sharing. Most of the bank funds are channelled in the form of financing, which if managed carefully will provide excellent results both for the bank and for the national economy (Imanayati, 2010:137).

Third Party Fund (TPF)

The third-party fund (deposits) described in Law No.10 of 1998 concerning Banking explain Banking is funds entrusted by the public to banks based on funds deposit agreements in the form of demand deposits, deposits, certificates of deposit, savings and other forms that are presented with that.

According to Kasmir in the book *Banking Management* (2002:64), third-party funds are fund originating from the wider community, the most important source of funds for a bank's operational activities and a measure of the bank's success if it can finance its operations

from these funding sources. According to Law No.10 of 1998 concerning Banking, the intended source of funds as follows:

- a. Giro account is a deposit that withdrawn at any time by using check and other payment facilities or by transferring books
- b. Deposit is a deposit that withdrawn only made at certain times based on the agreement of the depositor with the bank.

Saving is a deposit that withdrawn can only be made according to certain agreed conditions, but it cannot be withdrawn by check and other tools that equated with it.

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing is a situation where the customer is no longer can pay some or all of obligations to the bank as has agreed (Kuncoro & Suharjono, 2002:462). If not handled properly, problem financing is a source of potential losses for the bank. Therefore, it requires systematic and sustainable handling (Mahmoeddin, 2004:51).

According to Dendawijaya (2009), the congestion of credit facilities is caused by two factors, namely: the banking sector, in this case, the credit analyst is not thorough both in checking the truth and authenticity of the document or in calculating the ratios. The result, what should have happened, was not predicted. From the Customer side, the credit congestion caused by customers is caused by two things, namely: the element of intentionality and the existence of an unexpected element.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

The primary function of the bank is as a financial intermediary. This intermediation function can be indicated by the Financing to deposit ratio (FDR). According to Dendawijaya (2009), Financing to deposit ratio (FDR) is the ratio between the total amount of credit given by the bank and the funds received by the bank. While, according to Kasmir (2007), Financing to deposit ratio is a ratio to measure the composition of the amount of credit given compared to the number of public funds and the capital used.

FDR describes the ability of banks to repay withdrawals made by depositors' customers by relying on loans provided as a source of liquidity. The ratio was higher, then the bank's liquidity capability is lower. This caused loan is one of the goals of collecting bank funds, which also provides the most significant revenue contribution to the bank. The more credit channelled, then the more illiquid a bank is because all funds collected have been channeled in the form of credit. So, there is no excess fund to be loaned again or to be invested.

Profit Margin

Profit margins are profits derived from the results of financing allocations in the form of murabahah sale and purchase with an agreement between the seller and the buyer. In this case the bank as the seller and the customer as the buyer. Murabahah profit margins can be set in such a way as to ensure that the bank can obtain benefits comparable to the profits of interest-based banks that rival

Islamic banks (Muhammad, 2004:94). In other words, the profit margin is the primary income from murabahah financing. The bank can increase the murabahah financing for the month by looking at how many profit margins the previous month ($t-1$).

If the previous year the bank could earn high-profit margin banks would increasingly enhance the murabaha financing amount in the current year. So, the profit margin has a positive effect on murabahah financing. The higher the profit margin obtained by a bank, the more the ability of banks to channel financing.

Murabahah

The jurists define Murabahah as the sale of the cost of the plus the agreed markup or profit margin. The murabahah characteristic is that the seller must notify the buyer about the product purchase price and state the amount of profit added to the cost (Wiroso, 2005).

In the glossary of books, the set of DSN fatwa explained about Murabahah (DSN, 2003 in Wiroso 2005) is to sell an item by confirming its purchase price to the buyer and the buyer pays it for more as profit.

According to Muhammad (2000), Murabahah is a sale and purchase contract for a particular item, in which the seller explicitly states the item being traded, including the purchase price of the item to the buyer, and then requires a certain amount of profit. Murabahah is a type of fund distribution from Sharia banks that use the principle of buying and selling. Now, the type of murabahah

transaction is very dominant run by sharia financial institutions.

RESEARCH METHODS

This research was conducted in Sharia Commercial Banks Indonesia and carry out in 2016. The method used in this study was quantitative research because a series of observations (measurements) are expressed in numbers (Soeratno and Arsyad, 1995:69).

The object in this study was all Sharia Commercial Banks and carry out in Sharia Commercial Banks by looking at the level of murabahah financing and in monthly financial reports. This research can represent the actual situation regarding the factors that can affect murabahah financing in Sharia Commercial Banks.

In this study the independent variables were used third-party funds (X1), non-performing financing (X2), financing to deposit ratio (X3), profit margins (X4) and the dependent variable was used the amount of murabahah financing distributed Sharia Commercial Bank (Y). The data used in this study are secondary data.

This research is associative or relationship that aims to determine the relationship between two or more variables. From this research can be built a theory that serves to explain, predict and control an economic turmoil (Sugiyono, 2004:29). In addition to the associative nature, this research also descriptive analytic, which explains the extent of the relationship between TPF, NPF, FDR and profit margins on

murabahah financing on Sharia Commercial Banks of the 2011-2015 period.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSIONS

Panel Data Regression Test

Table 1. Panel Data Regression Test Results

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPK	-0.279730	0.086548	-3.232062	0.0022
NPF	-0.025247	0.152630	-0.165416	0.8693
FDR	0.019415	0.008446	2.298636	0.0257
MARGIN	-0.566692	0.197117	-2.874908	0.0059
C	44.44319	5.210366	8.529764	0.0000
R-squared	0.329030	Mean dependent var	25.37281	
Adjusted R-squared	0.275352	S.D. dependent var	2.464931	
S.E. of regression	2.098304	Akaike info criterion	4.406644	
Sum squared resid	220.1439	Schwarz criterion	4.589128	
Log likelihood	-116.1827	Hannan-Quinn criter.	4.477212	
F-statistic	6.129731	Durbin-Watson stat	0.837888	
Prob(F-statistic)	0.000429			

Sumber : E-views 9 (Data Diolah)

Based on table 7 above, the overall panel data regression equation of Sharia Commercial Banks shows that the variables of third-party funds deposits, financing to deposit ratio and profit margins affect the murabahah financing. Based on the value of the variable probability of third-party fund saving was 0.0022, the probability value of the financing to deposit ratio variable was 0.0257, and the probability value of the variable profit margin was 0.0059 where the value < 0.05.

From on table 7 above, the constant value of 44.44319 shows that if the Third Party Funds Deposit (X1), Non Performing Financing (X2), Financing to Deposit Ratio (X3) and Profit Margin (X4) were zero or constant then the Profitability value was proxy on Murabahah Financing (Y) of 45.37982.

The regression coefficient value of Third Party Funds (X1) was -0.279730. It means that if the DPK value increases of 1 point. Then, it would reduce on the Murabahah Financing was amounted to 0.279730 with the assumption that other variables are constant or fixed.

The regression coefficient value of Non-Performing Financing (X2) was -0.025247. It means that if the NPF value increases of 1 point. Then, it would reduce on the Murabahah Financing was amounted to 0.025247 with the assumption that other variables are constant or fixed.

The coefficient regression value of Financing to Deposit Ratio (X3) was 0.019415. It means that if the value of FDR increases of 1 point. Then, it would increase on the Murabahah Financing was amounted of 0.019415 with the assumption that other variables are constant or fixed.

The regression coefficient value of the Profit Margin (X4) was -0.566692. It means that if the value of the Profit Margin increases of 1 point. Then, it would reduce on the Murabahah Financing was amounted to 0.566692 with the assumption that other variables are constant or fixed.

Hypothesis Test (t-test)

Table 2. T-test results

Dependent Variable: MURABAHAH
Method: Panel Least Squares
Date: 03/01/17 Time: 13:39
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPK	-0.279730	0.086548	-3.232062	0.0022
NPF	-0.025247	0.152630	-0.165416	0.8693
FDR	0.019415	0.008446	2.298636	0.0257
MARGIN	-0.566692	0.197117	-2.874908	0.0059
C	44.44319	5.210366	8.529764	0.0000

Sumber : E-views 9 (Data Diolah)

Based on table 8 above, this test was carried out to see the significant effect of Third Party Fund Deposit (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin on murabahah financing of Sharia Commercial Banks registered at Bank Indonesia for 2011-2015 periods.

1. Deposits of Third Party Funds

H_0 : *Third Party Funds affect on financing murabahah*

H_a : *Third Party Funds affects murabahah financing*

Based on table 8 at above, it can be seen that the probability value of Third Party Fund deposits was 0.0022. It means, the lower than the value of $\alpha = 0.05$. Thus, it can be concluded that H_0 is rejected, it means that the variable of third-party funds deposits affects murabahah financing.

2. Non-Performing Financing

H_0 : *Non-Performing Financing affect on financing murabahah*

H_a : *Non-Performing Financing affect on financing murabahah*

Based on table 8 above, it can be seen that the probability value of *Non-Performing Financing* was 0.8693. It means that is higher than the value of $\alpha = 0.05$. Thus, it can be concluded that H_a is rejected; it means that the variable *non-performing financing* affects *murabahah* financing.

3. Financing to Deposit Ratio

H_0 : Financing to Deposit Ratio affect on murabahah financing

H_a : Financing to Deposit Ratio affect on murabahah financing

In table 8 above, it can be seen that the probability value of Financing to Deposit Ratio was 0.0257, it means that the lower than the value of $\alpha = 0.05$. Thus, it can be concluded that H_0 is rejected, it means that the financing to deposit ratio variable affects murabahah financing.

4. Profit Margin

H_0 : Profit Margin effect on murabahah financing

H_a : Profit margin effect on murabahah financing

In Table 8 above, it can be seen that the probability of profit margin was 0.0059. It means, the lower than the value of $\alpha = 0.05$. Thus, it can be concluded that H_0 is rejected; it means that the profit margin variable affects the murabahah financing.

Test F

Table 3. Test Result F

R-squared	0.329030	Mean dependent var	25.37281
Adjusted R-squared	0.275352	S.D. dependent var	2.464931
S.E. of regression	2.098304	Akaike info criterion	4.406644
Sum squared resid	220.1439	Schwarz criterion	4.589128
Log likelihood	-116.1827	Hannan-Quinn criter.	4.477212
F-statistic	6.129731	Durbin-Watson stat	0.837888
Prob(F-statistic)	0.000429		

Sumber : E-views 9 (Data Diolah)

Based on table 9 above, the F-statistic result was 6.129731 with a significance level of 0.000429. The level of significance was lower than 0.05. Thus, it can be concluded that Third Party Funds Deposits, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio and

Profit Margin simultaneously affect Murabahah Financing of Sharia Commercial Banks.

Determination Coefficient Test

Table 4. Determination Coefficient Test Results

R-squared	0.329030	Mean dependent var	25.37281
Adjusted R-squared	0.275352	S.D. dependent var	2.464931
S.E. of regression	2.098304	Akaike info criterion	4.406644
Sum squared resid	220.1439	Schwarz criterion	4.589128
Log likelihood	-116.1827	Hannan-Quinn criter.	4.477212
F-statistic	6.129731	Durbin-Watson stat	0.837888
Prob(F-statistic)	0.000429		

Sumber : Eviews 9 (Data Diolah)

Based on table 10 above, Random Effect Model can be seen that the value of Adjusted R-Square formed in this study was 27.54 %. This shows that the ability of independent variables (Third Party Funds (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin) in explaining the dependent variable on (Murabahah Financing of Sharia Commercial Banks) amounted to 27.54%. Whiles, the remaining 72.46% was influenced by other independent variables not used in this study such as the Capital Adequacy Ratio (CAR), ROA, ROE, BOPO, and others.

Interpretation of Research Results

The panel data regression analysis that has been carried out aims to determine Third Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin on murabahah financing of Sharia Commercial Banks which registered with Bank Indonesia for 2011-2015 periods. Based on the chow test, the test is to determine the model that more suitable between Common Effect, Fixed Effect or

Random Effect; the chosen model was the estimated Fixed Effect model. Based on the selected estimation model, the regression equation as formed:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{TPF} + \beta_3 \text{FDR} + \beta_4 \text{Margin} + \varepsilon$$

$$\text{Murabahah Financing} = 44.44319 - 0.279730 X_1 + 0.019415 X_3 - 0.566692 X_4 + \varepsilon$$

Based on the result of panel data regression analysis above, explain that effect of the relationship between independent variables on Murabahah Financing as follows:

a. The Effect of Third Party Fund (TPF) on Murabahah Financing

Based on the results of the study using the application of Eviews 9 described above, it can be seen that the DPK variable affects Murabahah Financing. Based on the table above, the probability value of the DPK variable was 0.0022, the probability value lower than 0.05 of significance level. So, it can be concluded this variable affects Murabahah Financing.

This explains that if a deposit were higher, then deposits that will exist in banks would increase. With the increase in bank deposit funds, the bank's performance will increase. Therefore the size of deposits will affect the Financing of Murabahah. The results of this study support the research conducted by Andreany (2011), indicating that deposits of the third party fund have a positive and significant effect on financing volume, the profit sharing rate has a positive and significant

effect on the volume of financing, non-performing financing has a negative effect on financing volume.

Ferial Nurbaya (2013) shows that CAR has a positive and significant effect on murabahah financing, ROA has a positive and significant effect on murabahah financing, FDR has a positive and significant effect on murabahah financing, and TPF has a positive and significant effect on murabahah financing. Herni Ali (2014) shows that deposits of the third-party fund have a positive and significant effect on financing based on profit sharing, non-performing financing has a negative effect on financing based on profit sharing, and credit interest rates have a negative and significant effect on financing based on profit sharing. SamhanYanis (2015), shows that DER, DPK, FDR, CR and ROA have a positive and significant effect on murabahah financing.

b. The Effect of Financing Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing

Based on the result of the study using the application of Eviews 9 described above, it can be seen that the FDR variable affects Murabahah Financing. This statement can be proven by looking at table 4.8, the probability value of DPK variable was 0.0257 probability value lower than 0.05 of significance level. So, it can be ascertained that this variable affects Murabahah Financing.

This explains that if FDR higher, then the profits that on the bank would increase. The increase FDR of the bank, the bank's performance would increase. Therefore, the

size of the FDR affects Murabaha Financing. The results of this study support the research conducted by Ferial Nurbaya (2013) the research entitled "Analysis of the Effect of CAR, ROA, FDR and TPF on Murabahah Financing." The results showed that financing and deposit ratios partially and simultaneously influenced murabahah financing.

c. The Effect of Profit Margin on Murabahah Financing

Based on the result of research using application of Eviews 9 explained above, it can be seen that the variable profit margin affects Murabaha Financing. It can be seen from the table above, the probability value of the profit margin variable was 0.0059 the probability value lower than 0.05 of significance level. So, it can be ascertained that this variable affects Murabahah financing.

This explains that if the profit margin higher, then the profit on the bank also increases. The increasing profit margins, then bank performance would increase. Therefore, the size of the profit margin will affect the Murabahah Financing. The results of this study support the research conducted by Khodijah Hidayyatul Maula (2011) the research entitled "The Effect of TPF, Ownership, Profit Margin and NPF on Murabahah Financing." The results showed that TPF has no definite and significant effect on murabahah financing, capital has a positive and significant effect on murabahah financing, NPF has a negative and significant effect on murabahah financing, profit margin has a positive and significant effect on murabahah financing.

CONCLUSIONS

Based on the analysis and discussion of research results by testing hypotheses using panel data regression analysis, conclusions can be taken as follows:

Based on the results of the individual test, Deposit of Third Party Fund (TPF) has a positive effect on the murabahah financing of Sharia Commercial Banks. Thus, H_1 states that Third Party Fund has a positive and significant effect on Murabahah Financing.

Based on the individual test results, Non-Performing Financing (NPF) affects the murabahah financing of Sharia Commercial Banks. Thus, H_2 states that Non-Performing Financing has not to effect on Murabahah Financing.

Based on the results of the individual test, Financing Deposit Ratio (FDR) has a positive effect on the murabahah financing of Sharia Commercial Banks. Thus, H_3 states that the Financing Deposit Ratio has a positive and significant effect on Murabahah Financing.

Based on the results of the individual test, Profit Margin has a positive effect on the murabahah financing of Sharia Commercial Banks. Thus, H_4 states that the Profit Margin has a positive and significant effect on Murabahah Financing.

Variables of Third Party Fund deposits, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio and Profit Margin simultaneously affect the Murabahah Financing of Sharia Commercial Banks.

The results of this study are expected to be a significant input for investors and contribute to the thinking of the world economy in determining its operational policies. The information obtained in this study was expected to be a reference for consideration of analysis before making a decision. This research can be used as consideration in investing funds or investments in particular with Bank Sharia. This research can add literature in the field of Islamic Bank management and can be used as reading material to add insight and knowledge. For the further researcher, it is better to add more statistically significant variables and add a more updated period, so the data will be more representative and more complete than current research.

REFERENCES

- Ali, H., & Miftahurroman. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. *Etikonomi*, 13(2).
- Andreany, D. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M., & Suharjono. (2002). *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmoeddin, A.H. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Neni, I.S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE UI.
- Soeratno, R., & Arsyad, L. (1995). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP OMSET USAHA MIKRO DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH EL-UMMA

TAMI NADIRAH

Institut Pertanian Bogor
E-mail: taminadirah@gmail.com

DENI LUBIS

Institut Pertanian Bogor
E-mail: denilubis@gmail.com

ALLA ASMARA

Institut Pertanian Bogor
E-mail: alla.asmara@gmail.com

Abstract

Micro Enterprise Sector is a sector that has an important role in the economy of the country. However the number of problems still felt by the sector, one of them is the problem of capital. Mudharabah financing can be an alternative for micro businesses to resolve the problem. KSPPS El-Umma is one of the institution that offer Mudharabah financing for micro business actors in developing their business. This study aims to analyze the effectiveness of mudharabah financing and its impact on business turnover. The method that used in this research is descriptive analysis method using Likert scale to measure the effectiveness level of financing disbursed and to describe the impact of financing on business development also using Ordinary Least Square (OLS) method to determine the factors that influence the business turnover. The result of analysis with Likert scale as a whole mudharabah financing distributed by KSPPS has been classified as effective, and there is business development after getting financing seen from the increase of business turnover. The Factors that influencing the turnover of business are the length of business, age, the amount of financing and the term of financing.

Keywords: *Effectiveness, Micro Business, Mudharabah Financing, Lending Cooperatives, Sharia Loan*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama kontribusinya terhadap PDB negara dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2012 sampai 2013 UMKM mengalami perkembangan sebesar 2.41%. Pada tahun 2013 total UMKM di Indonesia

berjumlah 57 895 721 unit, 99% diantaranya atau sekitar 57 189 393 unit merupakan usaha mikro. Usaha mikro mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena intesitas tenaga kerja tinggi, tingkat penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dari perusahaan besar dan investasi yang lebih kecil sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar (Sutrisno & Lestari, 2006).

Namun demikian, ada beberapa kendala yang masih dirasakan oleh pelaku usaha mikro. Menurut Murwanti dan Sholahuddin (2013) permasalahan yang dihadapi usaha mikro yaitu kesulitan dalam permodalan, keterampilan, kurang pendidikan dan tidak mempunyai administrasi yang baik. Sulitnya permodalan merupakan kendala utama yang dirasakan oleh usaha mikro, sedangkan permodalan merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha.

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) menjadi alternatif bagi para pelaku usaha dalam memenuhi permodalan tersebut. Tujuan utama KSPPS yaitu dapat membantu meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat Muslim guna mencapai kemaslahatan (Musdiana, 2015). Salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS untuk memenuhi permodalan usaha mikro adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk KSPPS) untuk memfasilitasi pembiayaan bagi para pengusaha (Nizar, 2016). Berdasarkan tabel 1, penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada sektor rill di Bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, namun jumlah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam penyalurannya, terutama dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1. Statistik Pembiayaan Syariah Tahunan yang Diberikan BUS dan UUS Tahun 2014-2016

Pembiayaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Jumlah (Rp Miliar)	Jumlah (Rp Miliar)	Jumlah (Rp Miliar)
Mudharabah	14.354	14.620	15.292
Musyarakah	49.336	60.713	78.680
Murabahah	117.371	122.111	139.536

Sumber : OJK (2017)

Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada sektor rill tidak hanya pada BUS dan UUS saja, hal tersebut juga terjadi pada KSPPS yang masih banyak menawarkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan dengan akad *mudharabah*. Salah satu alasan sulitnya pembiayaan *mudharabah* diterapkan karena tingginya resiko untuk lembaga keuangan, padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan *mudharabah* (Hadi, 2011). Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS berpotensi meningkatkan pendapatan usaha jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariah. Salah satu KSPPS yang menawarkan pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha yaitu KSPPS El-Umma. Berdasarkan data laporan akhir tahunan EL-Umma, penyaluran pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir dan jumlah penyalurannya masih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* (tabel 2).

Tabel 2. Total Pembiayaan KSPPS El-Umma Menurut Jenis Akad Tahun 2014-2016

Akad	Tahun		
	2014	2015	2016
Mudharabah	496.399.000	432.821.000	471.143.000
Murabahah	1.329.925.000	972.571.000	606.016.000
Ijarah Bil Manfaat	1.040.146.000	1.216.531.000	2.338.847.000

Sumber : KSPPS El-Umma (2017)

Namun demikian, pemberian pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Menurut Nizar (2016) yang terjadi dilapangan masih banyak pelaku usaha yang masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usahanya walaupun telah mendapatkan pembiayaan mudharabah. Hal tersebut perlu diteliti apakah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan KSPPS El-Umma sudah efektif dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota, melihat jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami fluktuasi. Apabila penyaluran pembiayaan tergolong efektif maka pembiayaan yang diberikapun telah tepat sasaran untuk keperluan permodalan usaha sehingga terjadi peningkatan perkembangan usaha (Azzahrah, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Mudharabah

Definisi secara fiqh *mudharabah* disebut juga *muqaradhab* yang berarti berpergian untu urusan dagang, secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha dibagai menurut kesepakatan bersama. *Mudharabah* memiliki dua

jenis karakteristik, yaitu *Mudharabah Multaqob* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayadah* (investasi terikat) (Buchori, 2012).

Secara umum, tujuan pembiayaan mudharabah menyangkut dua hal; makro dan mikro. Secara makro ia bertujuan: a) peningkatan ekonomi umat, b) tersedianya dana bagi peningkatan usaha, c) meningkatkan produktivitas, d) membuka lapangan kerja baru, dan e) distribusi pendapatan. Adapun tujuan secara mikro, yaitu a) upaya memaksimalkan laba meminimumkan resiko, b) pendayagunaan sumber ekonomi, dan c) menyalurkan kelebihan dana (Hakim, 2011).

Usaha mikro

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro menurut UU No 20 tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50 000 000 dengan omset pertahun paling banyak Rp. 30 000 000. Salah satu sifat usaha mikro adalah kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan usaha besar, maka dari itu usaha mikro cenderung lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dinamis (Sutrisno & Lestari, 2006).

Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Uraian	Kriteria	
	Aset (Juta Rupiah)	Omset (Juta Rupiah)
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta

Usaha Kecil	>50-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5-50 Milyar

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pada operasionalnya koperasi syariah menggunakan akad syirkah mufawadhoh yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam oprsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pulan dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional (Buchori, 2012).

Efektivitas Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Anggriawan, 2010). Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan (Rodiana, 2014). Menurut

Aryanti (2004) efektif atau tidaknya suatu penyaluran pada BMT dapat dilihat dari:

1. Prosedur pembiayaan, yaitu:
 - a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
 - b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
 - c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu:
 - a. Peningkatan pendapatan
 - b. Peningkatan keuntungan

Selain itu, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan modal dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara pada pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan mudharabah di KSPPS El-Umma. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kemenkop UKM, lapran keuangan KSPPS El-Umma, skripsi, jurnal dan internet terkait untuk melengkapi data primer dalam penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Ciampea, Pasar Jum'at, Pasar Leuwiliang dan beberapa daerah di Ciampea dan Leuwiliang yang terdapat pelaku usaha mikro yang merupakan anggota dari

KSPPS El-Umma. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2017.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara kepada 35 responden pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS El-Umma. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probabilitas (non-acak) menggunakan *purposive sampling*.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan *ordinary least square* (OLS). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil kuesioner menggunakan skala likert dan dampak pembiayaan terhadap omset usaha. Ordinary least square (OLS) digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi omset usaha mikro setelah menerima pembiayaan *mudharabah*.

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektivitas Pembiayaan Mudharabah di KSPPS El-Umma

Efektivitas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPPS dinilai berdasarkan persepsi responden pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS El-Umma. Penilaian efektivitas pembiayaan mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2006) yang dilihat dari empat tahapan, yaitu pengajuan, pencairan, pengembalian pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS. Masing-masing tahapan terdapat empat aspek yang dinilai. Nilai total

skor tiap aspek pada setiap tahapan diperoleh dari perkalian antara jumlah responden yang menjawab skor tertentu kemudian dijumlahkan.

Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada saat akan mengajukan pembiayaan, di KSPPS El-Umma anggota harus membuat buku tabungan pokok anggota terlebih dahulu untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, selanjutnya pengisian formulir pengajuan dan kelengkapan administrasi. Penilaian tahapan pengajuan pembiayaan akan dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pengajuan Pembiayaan di KSPPS El-Umma

No	Aspek Pengajuan Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Kemudahan prosedur	29	6	0	99
2	Persyaratan pembiayaan	30	5	0	100
3	Jaminan	7	28	0	77
4	Keramahan petugas	35	0	0	105
	Total				381

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa 29 orang responden menyatakan prosedur awal saat mengajukan pembiayaan tergolong ringan dan tidak berbelit-belit. Sedangkan sisanya yaitu 6 orang responden menyatakan prosedur awal saat pengajuan tergolong sedang, artinya tidak terlalu berbelit-belit tapi prosesnya lambat. Pada aspek persyaratan pembiayaan, menunjukkan bahwa 30 orang responden menyatakan persyaratan awal yang harus dipenuhi tergolong ringan. Sedangkan sisanya 5 orang responden menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi tergolong

sedang, artinya ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Persyaratan yang ditetapkan KSPPS EL-Umma yaitu mengisi formulir, fotokopi ktp, kartu keluarga dan fotokopi surat yang akan dijadikan jaminan, hal tersebut sangat memudahkan anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

Pada sisi jaminan yang diberikan menunjukkan bahwa 28 orang responden menyatakan sedang, artinya jaminan yang diberikan sebanding dengan pembiayaan yang diajukan anggota. Jaminan yang diberikan berupa surat kendaraan, surat elektronik, surat nikah, akte toko dan lain-lain untuk meminimalisir pengembalian pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya yaitu 7 orang responden menyatakan ringan, artinya jaminan yang diberikan lebih kecil dari pembiayaan yang diajukan. Meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun menurut fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, LKS dapat meminta jaminan kepada *mudharib* agar tidak melakukan penyimpangan dan jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melanggar perjanjian yang disepakati. Selain itu, keramahan petugas pada saat pengajuan menjadi salah satu faktor responden untuk melakukan pembiayaan di KSPPS El-Umma. Total skor efektivitas pembiayaan *mudharabah* pada tahapan pengajuan pembiayaan yaitu 381 dengan presentase sebesar 91%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tahapan pengajuan yang dilakukan oleh KSPPS El-Umma sudah efektif (76%-100%). Skor terbesar yaitu pada aspek persyaratan pembiayaan dan keramahan petugas.

Analisis Efektivitas Pembiayaan Tahap Pencairan Pembiayaan

Pada saat pencairan dana anggota wajib datang langsung ke kantor tidak melalui pelantara petugas lapang. Hal tersebut dikarenakan agar dana yang telah disetujui dapat tersampaikan dengan tepat dan sesuai dengan keinginan anggota. Pada tahapan pencairan pembiayaan terdapat empat aspek sebagai penilaian efektivitas yang akan dijelaskan pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pencairan Pembiayaan di KSPPS El-Umma

No	Aspek Pencairan Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Realisasi pembiayaan	22	13	0	92
2	Biaya administrasi	23	12	0	93
3	Besarnya pembiayaan yang diberikan	2	33	0	72
4	Kemampuan KSPPS dalam memenuhi pembiayaan	33	2	0	103
Total Skor					360

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa 22 orang responden menyatakan realisasi pencairan pembiayaan tergolong cepat yaitu sekitar 2-3 hari. Dan 13 orang responden menyatakan realisasi pencairan pembiayaan tergolong sedang yaitu 4-7 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya *survey* usaha dan tempat terlebih dahulu sebelum pihak KSPPS menyetujui dan merealisasikan pembiayaan yang diajukan oleh anggota baru. Sedangkan untuk responden yang sudah lama menjadi anggota, realisasi pembiayaannya lebih cepat sehingga anggota tidak perlu menunggu lama pada saat pencairan.

Biaya administrasi awal yang ditetapkan oleh El-Umma yaitu 2% dari plafon pembiayaan,

sehingga besarnya biaya administrasi tiap anggota berbeda tergantung dengan besarnya pembiayaan yang diambil. Dari sisi besarnya biaya administrasi, responden yang menyatakan biaya administrasi yang dibayarkan tergolong ringan yaitu 23 orang. Sisanya yaitu 12 orang responden menyatakan biaya administrasi yang dibayarkan tergolong sedang. Dari sisi besarnya pembiayaan yang diberikan, 33 orang responden menyatakan besarnya pembiayaan yang diberikan tergolong sedang, artinya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan yang diajukan responden dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. dan sisanya yaitu 2 orang responden menyatakan besarnya pembiayaan yang diberikan tergolong besar, artinya pembiayaan yang diberikan melebihi kebutuhan pembiayaan. hal tersebut mengindikasikan bahwa KSPPS El-Umma mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan. Total skor efektivitas pembiayaan mudharabah pada tahapan pencairan pembiayaan di KSPPS El-Umma yaitu 360, dengan presentase sebesar 86%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tahapan pencairan pembiayaan di KSPPS El-Umma sudah efektif (76%-100%). Namun pada aspek besarnya pembiayaan yang diberikan, KSPPS El-Umma perlu meningkatkan lagi penyaluran pembiayaannya agar lebih efektif.

Analisis Efektivitas Pembiayaan Tahap Pengembalian Pembiayaan

Pada tahap pengembalian pembiayaan efektivitas dinilai dari empat aspek, yaitu besarnya angsuran, jangka waktu angsuran, presentase bagi hasil dan keaktifan petugas.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan besarnya angsuran yang dibayarkan tergolong sedang yaitu 24 orang, artinya besarnya angsuran yang dibayarkan masih terjangkau meskipun terkadang telat membayar angsuran. Sedangkan 11 orang responden menyatakan besarnya angsuran yang dibayarkan tergolong kecil dan tidak memberatkan. Jangka waktu angsuran pembiayaan yang ditawarkan El-Umma beragam, yaitu angsuran harian, bukannya dan tahunan. Pada aspek jangka waktu angsuran yang disepakati, sebagian besar responden menyatakan sedang (tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat) yaitu 33 orang, karena jangka waktu angsuran yang disepakati tergantung yang diambil anggota. Sisanya yaitu 2 orang responden menyatakan bahwa jangka waktu angsuran yang disepakati tergolong lama.

Nisbah bagi hasil yang ditawarkan El-Umma menggunakan sistem *profit sharing* atau keuntungan bersih yang didapatkan oleh anggota dan besarnya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak El-Umma. Namun rata-rata nisbah yang disepakati yaitu perbandingan antara 30 untuk EL-Umma dan 70 untuk anggota. Sebanyak 22 orang responden menyatakan bahwa bagi hasil yang diberikan tergolong sedang, artinya baik anggota maupun pihak El-Umma sama-sama diuntungkan dengan bagi hasil yang dibayarkan anggota. Dan 13 orang responden menyatakan bahwa besarnya bagi hasil yang diberikan tergolong ringan, artinya responden tidak merasa dirugikan dengan bagi hasil yang harus dibayarkan. Sistem jempuit

bola yang dianut oleh KSPPS merupakan nilai tambah bagi lembaga keuangan mikro berbasis syariah, karena hal tersebut sangat memudahkan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga para anggota tidak perlu datang ke kantor untuk membayar angsuran ditengah kesibukan usanya. Hal ini terlihat dari seluruh responden menyatakan bahwa petugas KSPPS El-Umma aktif dalam mengambil angsuran pembiayaan.

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pengembalian Pembiayaan di KSPPS El-Umma

No	Aspek Pengembalian Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Besar angsuran	11	24	0	81
2	Jangka waktu angsuran	2	33	0	72
3	Presentase bagi hasil	13	22	0	83
4	Keaktifan petugas	35	0	0	105
	Total Skor				341

Total skor efektivitas pembiayaan mudharabah pada tahapan pengembalian pembiayaan yaitu 341 dengan presentase sebesar 81%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan pengembalian pembiayaan di KSPPS EL-Umma efektif (76%-100%). Aspek dengan skor tertinggi yaitu keaktifan petugas dalam mengambil angsuran pembiayaan, hal ini dapat membatu responden agar dapat membayar angsuran pembiayaan dengan tepat waktu.

Analisis Efektivitas Dampak Pembiayaan yang Diberikan KSPPS

Didirikannya KSPPS menjadi alternatif bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh permodalan usaha. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku

usaha diharapkan mampu meningkatkan usahanya. Dalam hal ini penilaian efektivitas dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS El-Umma dilihat dari kondisi usaha, tingkat pendapatan, peningkatan aset dan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa 28 orang responden menyatakan mengalami perubahan terhadap usahanya setelah memperoleh pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha anggota, sehingga anggota dapat menjual barang lebih banyak dan omset yang didapat pun ikut meningkat. Perubahan atas usaha tersebut diiringi dengan peningkatan pendapatan yang didapat oleh responden, sebanyak 28 orang responden menyatakan bahwa pendapatan yang didapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. pendapatan yang didapatkan digunakan responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau diputar kembali untuk modal usaha.

Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Dampak Pembiayaan yang Diberikan KSPPS El-Umma

No	Aspek Dampak Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Kondisi usaha	28	7	0	98
2	Tingkat pendapatan	28	7	0	98
3	Peningkatan aset	28	7	0	98
4	Tingkat kesejahteraan	28	7	0	98
	Total Skor				392

Selain itu, meningkatnya kesejahteraan dan aset pun dirasakan oleh responden setelah memperoleh pembiayaan. sebanyak 28 orang responden menyatakan bahwa mengalami peningkatan kesejahteraan yang dilihat

dari peningkatan aset yang dimiliki, seperti renovasi rumah, peningkatan volume usaha, penambahan prasarana rumah, kendaraan dan biaya pendidikan anak. Sedangkan 7 orang responden menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak berdampak terhadap usahanya dan peningkatan pendapatan dikarenakan modal yang mereka dapatkan hanya untuk menambah stok barang yang kosong, banyaknya pesaing juga berdampak pada menurunnya pembeli sehingga pendapatan yang didapatkan pun menurun atau tidak mengalami perubahan. Total skor efektivitas dampak pembiayaan yaitu 392 dengan presentase sebesar 93%. Maka pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS EL-Umma tergolong efektif terhadap usaha dan kesejahteraan responden.

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada keempat tahapan pembiayaan. maka diperoleh rata-rata skor keseluruhan yang dijelaskan pada tabel 8. Dari keseluruhan skor pada tahapan pengakuan sampai dengan dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS diperoleh rata-rata skor sebesar 368.5 dengan presentase sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh KSPPS El-Umma sudah tergolong efektif (76%-1005) menurut persepsi responden yang menjadi anggota pembiayaan *mudharabah*. Keseluruhan tahapan dari mulai pengajuan sampai dengan pengembalian sudah berjalan baik, walaupun pada saat pengembalian masih terdapat anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Selain itu keaktifan petugas dalam pengambilan angsuran pun

menjadi salah satu cara untuk meminimalisir pengembalian bermasalah yang terjadi di KSPPS.

Tabel 8. Rekapitulasi Total Skor Penilaian Efektivitas Tiap Tahapan Pembiayaan Mudharabah yang Diberikan di KSPPS El-Umma Berdasarkan Tanggapan Responden

No	Tahapan	Total Skor
1	Pengajuan Pembiayaan	381
2	Pencairan Pembiayaan	360
3	Pengembalian Pembiayaan	341
4	Dampak Pembiayaan yang diberikan KSPPS	392
	Rata-rata Total Skor	368.5

Analisis Penggunaan Akad Mudharabah Pada KSPPS El-Umma

Hasil penelitian mengenai penggunaan pembiayaan akad *mudharabah* menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS El-Umma menggunakan proyeksi keuntungan terendah yang didapatkan anggota sebagai proyeksi dasar nilai bagi hasil. Presentase nisbah bagi hasil yang ditetapkan KSPPS El-Umma adalah 30:70. Nilai proyeksi keuntungan terendah yang telah ditentukan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini kurang sejalan dengan ketentuan syariah dalam penggunaan akad *mudharabah*. Menurut Azzahrah (2014) penilaian keuntungan yang didapat seharusnya tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh berdasarkan proyeksi. Windari (2015) menyatakan bahwa pembagian bagi hasil menggunakan keuntungan harus berdasarkan laporan pengelolaan dana usaha dari *mudharib* yang diterima oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai *shahibul maal*, agar pembagian bagi hasil transparan dan adil antara kedua belah pihak.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh KSPPS El-Umma tidak sepenuhnya *mudharabah*, karena masih ada beberapa sistem yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh KSPPS El-Umma dengan melihat proyeksi keuntungan terendah yang didapat oleh anggota pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang disalurkan pun tidak sepenuhnya untuk modal usaha, masih adanya anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selain itu KSPPS El-Umma kurang melakukan pengawasan dan pembiasaan mengenai pencatatan laporan keuangan dan biaya operasional usaha kepada anggotanya, sehingga ada *asymmetric information* antara KSPPS dan anggota serta perilaku *moral hazard* pun masih terjadi. Jika pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan penggunaan akad *mudharabah*, penyaluran pembiayaan *mudharabah* bagi modal usaha pun dapat meningkat serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan berkembangnya usaha yang dijalankan.

Persepsi Responden Mengenai Pembiayaan terhadap Usaha

Adanya pembiayaan syariah seperti pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Tabel 9 menjelaskan hasil persepsi responden mengenai pembiayaan

yang diberikan terhadap perkembangan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 57.1% responden berpendapat pembiayaan yang diberikan menambah modal usahanya, sebesar 8.6% responden berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan meningkatkan omset dan keuntungan yang didapat dan sebesar 5.7% responden berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan menambah jangkauan pemasaran seperti penambahan kios usaha.

Sementara itu, responden yang berpendapat bahwa usahanya tidak mengalami perkembangan atau tetap karena pembiayaan yang diberikan hanya untuk memutar modal sebesar 14.3%, responden yang berpendapat bahwa adanya pesaing usaha sebesar 5.7% dan responden yang berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan tidak memberikan pengaruh karena untuk konsumtif atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebesar 8.6%, hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh responden sehingga pembiayaan yang seharusnya untuk produksi usaha, digunakan untuk kebutuhan pribadi. Terlihat dari frekuensi pembiayaan yang diambil responden, sebagian besar responden telah melakukan pembiayaan sebanyak 10-15 kali selama menjadi anggota. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan yang mereka ambil tidak benar-benar sedang mereka butuhkan untuk usaha. *Moral Hazard* terjadi karena kurangnya pengawasan dari KSPPS terhadap pelaku usaha.

Tabel 9. Persepsi Responden Mengenai Pembiayaan terhadap Usaha

Berkembang atau tidak	Alasan	Proporsi (%)
Usaha berkembang	Pembiayaan menambah modal usaha	57.1
	Pembiayaan meningkatkan omset dan keuntungan	8.6
	Pembiayaan menambah jangkauan pemasaran	5.7
Total usaha berkembang		71.4
Usaha tidak berkembang atau tetap	Pembiayaan hanya memutar modal	14.3
	Adanya pesaing usaha	5.7
	Pembiayaan yang diberikan untuk konsuntif	8.6
Total usaha tidak berkembang atau tetap		28.6

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS El-Umma dapat membantu anggota dalam mengembangkan usahanya dengan proposi sebesar 71.4%, sisanya sebesar 28.6% berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan usahanya atau tetap.

Dampak Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Omset Usaha

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS El-Umma diharapkan dapat menjangkau para pelaku usaha mikro untuk memperoleh permodalan dalam meningkatkan omset dan keuntungan usahanya. Dalam penelitian ini pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan omset usaha yang didapatkan responden. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata omset usaha yang didapatkan responden mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dibandingkan dengan omset usaha sebelum mendapatkan pembiayaan. Perubahan omset responden dikelompokkan berdasarkan besarnya pembiayaan yang diterima

oleh responden dengan besar pembiayaan antara Rp. 1 000 000 sampai dengan Rp. 10 000 000. Responden yang mendapatkan pembiayaan antara Rp. 1 000 000 sampai dengan Rp1 500 000, mengalami perkembangan omset sebesar 58%. Responden yang mendapatkan pembiayaan antar Rp. 2 000 000 sampai Rp. 3 000 000, mengalami perkembangan omset sebesar 79%. Kemudian responden yang mendapatkan pembiayaan antara Rp. 4 000 000 sampai dengan Rp. 6 000 000, mengalami perkembangan omset sebesar 38%. Dan responden yang mendapatkan pembiayaan Rp. 10 000 000, mengalami perkembangan omset usaha sebesar 48%. Pembiayaan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap omset usaha yaitu besar pembiayaan antara Rp. 2 000 000-Rp. 3 000 000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPPS El-Umma telah dimanfaatkan dengan baik oleh responden untuk kebutuhan usahanya, sehingga terjadi perubahan terhadap omset yang didapatkan. dampak pembiayaan mudharabah terhadap omset dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Dampak Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Omset Usaha

Pembiayaan yang diterima (Rp)	Omset Rata-rata Per bulan (Rp)		Perkembangan Omset Usaha	
	Sebelum Mendapatkan Pembiayaan	Setelah Mendapatkan Pembiayaan	Jumlah (Rp)	Presentase (%)
1 000 000-1 500 000	6 800 000	10 750 000	3 950 000	58
2 000 000-3 000 000	2 845 454	5 109 090	2 263 636	79
4 000 000-6 000 000	1 450 000	2 010 000	560 000	38
10 000 0000	5 812 500	8 637 500	2 825 000	48

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Omset Setelah Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS El-Umma memberikan dampak positif terhadap omset yang didapatkan responden. Faktor-faktor yang memengaruhi omset usaha setelah mendapatkan pembiayaan dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pada hasil pengolahan data menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), didapatkan R-Square dari persamaan sebesar 0.536383 artinya 53% keragaman omset usaha dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel independen dalam model dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Model OLS yang digunakan sudah terbebas dari pelanggaran asumsi, karena model sudah memenuhi asumsi klasik yaitu terbebas dari masalah autokolerasi, multikolinieritas, heteroskedastisita dan normalitas. Hasil estimasi model regresi berganda yang diperoleh menggunakan OLS dapat dilihat pada tabel 11. Variabel signifikan pada taraf nyata 1% yaitu usia dan jangka waktu pembiayaan. Variabel signifikan pada taraf nyata 5% yaitu lama usaha dan variabel signifikan pada taraf nyata 10% yaitu besar pembiayaan.

Variabel lama usaha berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5%. Koefisien variabel lama usaha sebesar 1,397884, artinya peningkatan lama usaha sebesar 1 tahun akan meningkatkan omset usaha sebesar 1.397884 juta rupiah per bulan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil tersebut terjadi karena semakin lama usaha yang dijalankan oleh responden, pengalaman yang dimiliki responden mengenai usaha

pun semakin banyak sehingga responden telah mengetahui kondisi pasar dan strategi dalam memasarkan produk usahanya. Menurut Asime dalam Firdausa (2013) lamanya suatu usaha dapat menciptakan pengalaman berusaha sehingga pedagang mengetahui selera yang diinginkan oleh konsumen. Semakin lama usaha yang dijalankan dan pengalaman yang dimiliki responden, semakin besar pula omset usaha yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Firdausa dan Arianti (2013) yang menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha.

Variabel usia berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 1%, koefisien usia sebesar 1.410511. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan usia responden sebesar 1 tahun akan menurunkan omset usaha responden sebesar 1.410511 juta rupiah per bulan, *ceteris paribus*. Pengaruh negatif usia terhadap omset usaha disebabkan oleh produktivitas yang dimiliki responden, saat usia responden meningkat, produktivitas yang dihasilkan responden semakin menurun sehingga omset yang dihasilkan pun ikut menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2015) bahwa usia berpengaruh negatif pada omset.

Tabel 11. Estimasi Parameter Model Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Omset Usaha

Variabel	Omset Usaha	Prob
	Koefisien	
Besar Pembiayaan	1.980478*	0.0882
Lama Usaha	1.397884**	0.0115
Tenaga Kerja	-1.278791	0.6612
Usia	-1.410511***	0.0020

Jangka waktu Pembiayaan	-2.809863***	0.0007
Modal	0.271495	0.2506
C	78.73997	0.0001
R-squared	0.536383	
Adjusted R-squared	0.437037	
Prob (F statistic)	0.000821	

Variabel besarnya pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 10% dengan koefisien sebesar 1.980478. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan besarnya pembiayaan sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan omset usaha sebesar 1.980478 juta rupiah per bulan, *ceteris paribus*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS telah dimanfaatkan oleh responden sebagai tambahan modal dan kegiatan produktif usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gina dan Efendi (2016) bahwa besarnya pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Variabel jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 1% dengan koefisien sebesar 2.809863. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jangka waktu pembiayaan sebesar 1 bulan akan menurunkan omset usaha sebesar 2.809863 juta rupiah perbulan, *ceteris paribus*. Artinya jika jangka waktu pembiayaan yang diambil semakin lama, omset yang didapat mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya tingkat bagi hasil pembiayaan yang dibayarkan pelaku usaha sehingga omset yang didapatkan berkurang atau tidak meningkat. Semakin lama jangka waktu yang diambil, semakin lama pula beban anggota untuk membayarkan tingkat bagi hasil pembiayaan tersebut. Hal

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2015) bahwa jangka waktu pembiayaan dapat menurunkan pendapatan usaha nasabah karena adanya sistem bagi hasil yang menjadi beban pengusaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS El-Umma tergolong efektif pada seluruh tahapan yaitu tahap pengajuan, pencairan, pengembalian pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan.
2. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berdampak positif terhadap omset usaha yang didapatkan responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mengalami perkembangan dalam usahanya, hal ini terlihat dari perubahan omset sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi omset usaha setelah mendapatkan pembiayaan yaitu usia, lama usaha, besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Besarnya pembiayaan dan lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap omset usaha, sedangkan jangka waktu pembiayaan dan usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap omset usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, R. (2009). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1): 56-67.
- Aryanti. (2006). *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KBMT Khidatul Ummah)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Azzahrah, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM Dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM (Studi Kasus BMT X JAKARTA)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Barus, A.N. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Pengembalian Pembiayaan Dan Penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kab. Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Buchori, N.S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media.
- Firdausa, R.A., & Arianti, F. (2013). Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*. 2(1):1-6.
- Gina, W., & Effendi, J. (2016). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim BEKASI). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1): 33-43.
- Hadi, A.C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Masalahah*, 2(1): 1-17.
- Hakim, A.A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Karimah, S. (2015). *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Husnayain Jakarta)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Munawaroh, M. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012-2014 (Studi Kasus: Nasabah BMT Bina Insani Pringapus)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri.
- Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2013). Peran Keuntungan Lembaga Mikro Syariah Mikro di Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Nasional*. 300-309.
- Musdiana, N.R. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *JEBIS*, 1(1): 21-36.

- Nizar, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *Jurnal MALIA*. 7 (2): 287-210.
- Rodiana, N. (2014). *Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian pembiayaan Akad Murabahah pertanian Padi di BMT As Salam Kramat Demak*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Windari. (2015). Sifat dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal At-Tijaroh*, 1(1): 123-147.

LITERASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA: (STUDI KASUS MAHASISWA FEBI IAIN LHOKSEUMAWE)

ISMAULINA

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
E-mail: ismaulina@gmail.com

SURYANI

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
E-mail: suryapijar@yahoo.com

Abstract

Every individual wants a happy and prosperous life. To achieve that it takes knowledge of financial literacy in order for someone to avoid financial problems. This study aims to examine how the level of financial literacy students majoring in Islamic economics Faculty of Economics and Business Islam (FEBI) IAIN Lhokseumawe. And whether the level of income affects the management and financial decisions of students of the Department of Sharia Economics FEBI IAIN Lhokseumawe. Respondents studied are students who come from FEBI majoring in Sharia Economics amounted to 100 people. Mean and frequency test were used in this study. The result of the study shows that the average score of financial literacy students of Economics Department of FEBI IAIN Lhokseumawe of 3.27 (65.4%) means that the level of student financial literacy is still far from the optimum or still quite enough, even close to the low category so it should be increased especially related to the knowledge of expenditure, credit, savings and investment. The average student income level lies in the medium/moderate category of 56%. Giving meaning differences in student income levels affect financial management and make the right financial decisions.

Keywords: *Financial Literacy, Financial Management, Student Financial*

PENDAHULUAN

Setiap individu menginginkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan. Pengetahuan keuangan dan literasi keuangan yang baik akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangannya, baik dalam mempertimbangkan keputusan penggunaan uangnya maupun dalam mengelola sumber keuangan pribadinya secara efektif.

Bryne (2007) dalam Rasyid (2012:92) mengemukakan bahwa perencanaan keuangan yang salah sebagai akibat dari pengetahuan

keuangan yang rendah dapat menyebabkan kesejahteraan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya jika individu memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*), maka dapat dipastikan mereka mampu mengatasi dan mengatur keterbatasan keuangan yang dimilikinya melalui pemanfaatan sektor jasa keuangan yakni bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan pegadaian.

Dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 20 provinsi tahun 2014, (Kardinal, 2017:56), yang melibatkan 8.000 responden,

menunjukkan tingkat literasi keuangan masih sangat rendah. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indeks Literasi dan Indeks Utilitas Sektor Keuangan

	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
Well Literate	21.80%	17.84%	9.80%	7.13%	3.79%	14.85%
Sufficient Literate	75.44%	41.69%	17.89%	11.74%	2.40%	38.89%
Less Literate	2.04%	0.68%	0.21%	0.11%	0.03%	0.83%
Not Literate	0.73%	39.80%	72.10%	81.03%	93.79%	45.44%
Utilitas	57.28%	11.81%	6.33%	1.53%	0.11%	5.04%

Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan, EPK, 2014

Responden yang memahami jasa perbankan baru 21.80%, sedangkan paham tentang asuransi 17.80% kemudian responden yang memahami pegadaian 14.85%, dan 9.80% memahami lembaga pembiayaan, serta 7.13% yang memahami dana pensiun. Pemahaman terendah terletak di pasar modal, karena hanya 3.79% responden yang memahami (IDX, 2014).

Karena tingkat pemahaman literasi keuangan yang rendah, maka tingkat pemanfaatan produk-produk keuangan juga rendah, khususnya nonbank, yang tercermin pada indeks utilisasi. Di sektor perbankan, tercatat indeks utilisasi 57,28%, yang artinya 57,28% masyarakat sudah memanfaatkan jasa perbankan. Sedangkan pada asuransi, hanya 11,81% penduduk yang memanfaatkannya, perusahaan pembiayaan 6,33% penduduk yang memanfaatkannya, dana pensiun 1,53% penduduk yang memanfaatkannya dan pegadaian 5,04% penduduk yang memanfaatkannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Pambudhi (2015:84), Menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, IPK

dan pendapatan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Ini berarti mahasiswa harus dapat meningkatkan pemahamannya tentang *personal finance* karena dengan memiliki pengetahuan tentang keuangan pribadi, mereka bisa mengatur keuangan dengan baik dan dapat hidup secara layak dan sejahtera serta tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang.

Seperti pemaparan (Widayati, 2012:93), menjelaskan; pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa. Mahasiswa tinggal di lingkungan ekonomi yang beragam dan kompleks sehingga peningkatan kebutuhan pendidikan keuangan sangat diperlukan.

Pembelajaran tentang literasi keuangan sejak dini akan membantu mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menilai dan bertindak dalam mengelola keuangannya terutama dalam area investasi. Sehingga dapat dipastikan pemahaman literasi keuangan yang baik, membawa kepada kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan walaupun dengan keuangan yang pas-pasan (terbatas).

Masa Kuliah bagi sebagian besar mahasiswa merupakan saat pertama mereka mengelola keuangan secara mandiri tanpa pengawasan penuh dari orang tua, (Qomaro & Septiana, 2017:40), mahasiswa akan menghadapi permasalahan yang mungkin baru dan menghadapi lingkungan yang baru tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua. Mahasiswa harus bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan juga harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah

mereka buat. Permasalahan-permasalahan keuangan yang sering timbul pada mahasiswa adalah mereka belum memiliki pendapatan, sebagian dari mahasiswa masih bergantung kepada orang tua.

Selain itu, sikap boros dari mahasiswa merupakan permasalahan yang sering dihadapi. Sebagai contoh, ketika awal bulan mendapatkan kiriman uang dari orang tua, mahasiswa mudah membelanjakan uangnya, tetapi ketika mendekati akhir bulan persediaan uang saku menipis atau malah habis, maka sebagian mahasiswa melakukan pinjaman, oleh sebab itu mahasiswa diuntut harus cekatan di dalam mengatur pola keuangannya. Dari data diatas terlihat betapa masih rendahnya pengetahuan literasi keuangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda sebaiknya sejak dini harus memiliki pengetahuan di bidang *personal finance* karena pengetahuan tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengatur keuangannya di masa depan.

Dengan demikian permasalahan yang ingin dijawab sebagai tujuan dari penelitian ini adalah (1). Bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe. (2). Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi pengelolaan dan keputusan keuangan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut

buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2014:4).

Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Vitt et. al. dalam Huston (2010:311), menyatakan literasi berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam mengelola keuangan yakni: *personal financial literacy is the ability to read, analyze, manage and communicate about the personal financial condition that affect material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issue without (or despite) discomfort, plan for the future and respond competently to life event that affect everyday financial decisions, including event in the general economy*". Ketika seseorang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada demi tercapainya sebuah tujuan barulah dikatakan pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi financial, namun belum dapat menggambarkan literasi keuangan. Maksudnya seseorang harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri

untuk menggunakan pengetahuan finansialnya dalam membuat keputusan serta memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya.

Remund (2010:279). Menyatakan ada lima kategori literasi keuangan:

1. Pengetahuan terhadap konsep keuangan,
2. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai konsep keuangan,
3. Ketangkasan dalam mengelola keuangan pribadi,
4. Kemampuan di dalam membuat keputusan keuangan yang tepat,
5. Kemampuan dalam merencanakan keuangan masa depan yang efektif sesuai yang dibutuhkan.

Ke lima unsur Literasi keuangan diatas menjadi langkah atas sebuah tingkatan dalam memahami konsep dari keuangan dan proses dari sebuah kemampuan untuk mengurus keuangan pribadi secara tepat, baik dalam jangka waktu pendek, sedang, maupun seumur hidup dan merubah keadaan ekonominya. Dari berbagai defenisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan sebuah kesadaran masyarakat dalam mengelola dana miliknya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkannya. Sehingga muncul kesadaran yang berbuah pada sikap dan tingkah laku yang mana diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan mereka masing-masing.

Pengetahuan Umum Tentang Keuangan Pribadi

Pengetahuan umum tentang keuangan pribadi menyangkut proses perencanaan, analisa dan pengendalian kegiatan keuangan. Mahasiswa

sebagai sumberdaya terdidik dan terpelajar seharusnya memiliki literasi dalam penggunaan dana/keuangannya. Literasi keuangan meliputi bidang yang luas yaitu pengeluaran dan kredit, asuransi, serta tabungan dan investasi.

1. Literasi Keuangan tentang Pengeluaran

adalah bagaimana seseorang mampu mengelola pengeluaran-pengeluarannya. Berarti dibutuhkan rencana pembelanjaan atau budget yang tepat dan bagaimana disiplin dalam melakukan pengeluaran yang sesuai dengan budget. spesifiknya yaitu bagaimana orang perlu membuat rencana belanja yang normal sehingga tidak tergelincir dalam pola belanja yang melebihi target dan kemampuan belanja. Seperti bagaimana membeli sesuatu yang sebenarnya diperlukan atau dibutuhkan dan bukan yang diinginkan. Hal ini penting diperhatikan karena untuk menghindari dan mencegah diri dari defisit inilah yang menjadi inti dari pengeluaran yang sehat.

2. Literasi Keuangan tentang Kredit

Maksudnya bagaimana orang memposisikan kredit dengan benar. Misalnya memposisikan kredit sebagai alat bantu yang sehat dan bukan sebagai kelebihan uang dalam memenuhi berbagai keinginan yang menyesatkan. Lebih lanjut penggunaan kredit sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Sebaiknya jangan menggunakan kredit sebesar 30% dari persentase pendapatan anda agar tidak mengganggu keseimbangan keuangan anda.

3. Literasi Keuangan tentang asuransi.

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu asuransi perlu dimiliki karena ketidakpastian keuangan saat ini semakin meningkat. Selanjutnya dengan memiliki asuransi, entah itu asuransi jiwa, aset, kebakaran rumah, atau pun mobil dan lainnya akan sangat membantu seseorang dalam menutup kerugian. Maksud dari asuransi ini bukanlah untuk menghindari dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut melainkan menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada prinsipnya peristiwa yang diharapkan dan tidak diharapkan memiliki peluang yang sama besar. Oleh karena itu, tujuan pokok dari asuransi adalah memberikan jaminan ganti rugi sehingga seseorang tidak mengalami kebingungan dan kerugian melainkan di cover oleh asuransi yang diikuti.

4. Literasi Keuangan tentang Tabungan.

Peranan literasi keuangan tentang tabungan yaitu memberikan anda pemahaman bahwa tabungan menjadi bagian penting karena akan memberikan keamanan konsumsi dalam jangka pendek. Misalnya terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan penerimaan anda menjadi terganggu maka

saat itulah tabungan dapat menjadi alat bantu untuk memenuhi konsumsi anda. Terkait bagaimana menabung dengan tepat, sebenarnya hanya membutuhkan kesadaran untuk berdisiplin menyisihkan uang setelah anda memenuhi uang untuk spiritual anda.

5. Sedangkan Literasi tentang investasi,

orang yang berliterasi keuangan akan sangat terbantu karena memiliki pengetahuan/ pemahaman tentang bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang tersedia, diantaranya adalah saham.

Saham merupakan instrumen yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham di tandai dengan penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Konkritnya adalah orang yang disiplin meningkatkan literasi keuangan akan paham bagaimana sebaiknya menentukan sikap yang cerdas ketika membuat keputusan bertransaksi saham. Dalam pengertian bahwa bagaimana melakukan analisis atau pun mengamati faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan transaksi saham, apakah akan membeli, menahan ataukah menjual.

Tidak hanya itu saja, berliterasi keuangan juga memberikan *insight* tentang bagaimana menghindari diri dari penipuan investasi yang berkedok memberikan *return* tinggi. Nalarnya adalah orang yang berliterasi keuangan akan mampu memahami bahwa tidak mungkinlah

ada *return* tinggi yang memberikan *risk* rendah dan hal ini sesuai dengan *the golden rule* investasi bahwa *high risk high return*.

Berpijak pada kemanfaatan apabila orang memiliki literasi keuangan maka disimpulkan bahwa pada intinya atau esensinya literasi keuangan akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang mendalam (*deep insight*) tentang aturan main untuk mengelola keuangan yang cerdas, dan peluang mencapai kebebasan keuangan pun akan semakin besar. Dengan kata lain, literasi keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu yang perlu ditingkatkan apabila mau memiliki *passive income* yang melebihi *active income*.

Sumber Pendapatan

Pendapatan mahasiswa adalah kiriman orang tua atau balas jasa dari pekerjaan yang dilaksanakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 bulan. Sumber pendapatan mahasiswa pada umumnya mengandalkan dari kiriman orang tua. Hanya sebahagian kecil yang memiliki pekerjaan, selain menjalani tugas utamanya yakni kuliah. Pendapatan mahasiswa atau lebih tepatnya kiriman orang tua dari masing-masing mahasiswa di golongan pada lima tingkatan yakni, sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Besar kecilnya pendapatan yang di peroleh mahasiswa tergantung pada pekerjaan orang tua mahasiswa itu sendiri. Dan ini tergambar dari tingkah laku dan kegiatan belanjanya. Fowdar (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat literasi seseorang dipengaruhi oleh tingkat

pekerjaan/pendapatan orang tua. Selanjutnya penelitian Gutter (2008) menyatakan bahwa mahasiswa yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi juga mempunyai tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan yang tinggi (Widayati, 2012:92).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah dengan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang tingkat literasi responden. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe sebanyak 100 orang yang di ambil berdasarkan *purposive sampling*. Sumber data primer diperoleh langsung, melalui penyebaran angket/kuisisioner yang menyangkut data literasi keuangan (pengetahuan umum keuangan pribadi) yang meliputi:

1. Literasi tentang pengeluaran (*spending literation*)
2. Literasi tentang kredit (*kredit literation*)
3. Literasi tentang tabungan (*saving literation*)
4. Dan literasi tentang investasi (*investment literation*). (Rasyid, 2012:98).
5. Pendapatan Mahasiswa (kiriman orang tua atau balas jasa dari pekerjaan yang dilaksanakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pokok) selama 1 bulan dan beasiswa.

Dan data yang berhubungan dengan pengetahuan mahasiswa tentang pengelolaan dan keputusan keuangan (*money management*).

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, serta catatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data di analisis dengan menghitung besaran Mean atau rata-rata dari setiap pertanyaan yang di katekorikan de dalam lima komponen literasi keuangan. Jawaban responden yang diberi skor dengan menggunakan skala likert. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan menurut masing-masing hasil jawaban kuisioner dan dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus $P = F/N \times 100\%$.

P : Persentase

F : Frekuensi (Jumlah Jawaban yang dihitung)

N : Jumlah Sampel (Total Responden)

Selanjutnya untuk memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka indeks yang di dapat digunakan pedoman (Sudijono, 2009:193), sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Alternatif Jawaban Literasi Keuangan

Besaran Persentase	Interprestasi
0,00 – 0,20	Tidak Baik atau Sangat Rendah
0,20 – 0,40	Kurang Baik atau Rendah
0,40 – 0,70	Sedang atau Cukup Baik
0,70 – 0,90	Baik atau Tinggi
0,90 – 1,00	Sangat Baik atau Sangat Tinggi

Sumber: Anas Sudijono, 2009:193

Sedangkan jumlah uang yang diterima mahasiswa selama 1 bulan mengacu pada rata-rata pendapatan minimum yang diterima mahasiswaselama 1 bulan. Adapun alternatif pilihan jumlah pendapatan mahasiswa tersebut antara lain:

Tabel 3. Alternatif Jawaban Pendapatan

Pendapatan	Skala	Kategori
≤ Rp. 800.000	1	Sangat rendah
Rp 800.000 – Rp 1.300.000	2	rendah
Rp 1.300.000 – Rp 1.800.000	3	Cukup/Sedang
Rp 1.800.000 – Rp 2.300.000	4	Tinggi
≥ Rp. 2.300.000	5	Sangat Tinggi

PEMBAHASAN

Hasil pengukuran skor rata-rata tingkat literasi mahasiswa jurusan ekonomi syariah yang menjadi responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa

Literasi	Laki-laki		Perempuan		Rata-rata		Ket.
	Skor	Persentase (Tingkat capaian)	Skor	Persentase (Tingkat capaian)	Skor	Persentase (Tingkat capaian)	
Pengeluaran	3.55	71%	3.37	67.4%	3.46	68.2%	Cukup/ sedang
Kredit	3.05	61%	3.05	61%	3.05	61%	Cukup/ sedang
Tabungan	2.97	59.4%	3.45	69%	3.21	64.2%	Cukup/ sedang
Investasi	3.35	67%	3.35	67%	3.35	67%	Cukup/ sedang
Rata-rata	3.23	64.6%	3.31	66.2%	3.27	65.4%	Cukup/ sedang

Tabel 5 di atas Menjelaskan rata-rata tingkat literasi keuangan mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah berada pada katagori cukup atau sedang dengan skor 3.29 (65.8%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial mahasiswa sebagai pembentuk literasi keuangan mahasiswa relatif belum optimal dan harus lebih ditingkatkan lagi.

Bila dilihat dari setiap bidang literasi keuangan, maka terlihat bahwa: tingkat literasi pengeluaran (*spending literation*) laki-laki sebesar 3.55 (71%) lebih tinggi di dibandingkan wanita sebesar 3.37 (67.4%), walaupun dalam capaian tingkatannya adalah sama yakni

cukup/sedang. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan mahasiswa laki-laki berada pada katagori tinggi dari pemasukan/pendapatan yang diperoleh baik itu dari kiriman orang tua maupun dari pendapatan kerja *part time* yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu 1 bulan. Ini membuktikan bahwa mahasiswa laki-laki lebih boros dalam penggunaan keuangan yang dimilikinya. Sedangkan wanita lebih hemat dalam membelanjakan uangnya.

Tingkat Literasi pengeluaran mahasiswa pada kategori cukup atau sedang, menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat mengelola pengeluaran-pengeluarannya dengan baik, dimana kebanyakan mahasiswa belum membuat rencana pembelanjaan atau budget yang sesuai dengan kebutuhan dan belum disiplin dalam membelanjakan pendapatannya, sehingga tergelincir dalam pola belanja yang melebihi target dan kemampuan belanja. Mahasiswa masih tergolong labil dalam prioritas & keputusan konsumsi, dan cenderung lebih memuaskan diri sendiri.

Tingkat Literasi Kredit baik laki-laki maupun wanita memiliki skor rata-rata yang sama yakni 3.05 (61%), tingkat literasi kredit (*credit literation*) ini berada pada katagori cukup/sedang. Artinya mahasiswa sudah mengenal kredit, yang mana kredit tersebut dijadikan sebagai alat bantu yang digunakan jika terjadi kekurangan dana pada bulan yang bersangkutan. Dan tidak menganggap sebagai kelebihan dana untuk memenuhi berbagai keinginan yang menyesatkan. Sebenarnya kredit ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial sebesar 30% pendapatan agar tidak mengganggu keseimbangan keuangan.

Sedangkan pada literasi tabungan (*saving literation*) mahasiswa laki-laki dan wanita berada pada katagori cukup/sedang namun skor yang diperoleh laki-laki sebesar 2.97 atau 59.4% lebih rendah dibandingkan wanita yang mencapai skor 3.45 atau 69%. Maksudnya mahasiswa wanita lebih pintar dalam mengelola uangnya atau lebih tepatnya hemat dalam membelanjakan uangnya sehingga hampir setiap bulannya ada sisa dana yang tidak terpakai. Ini mengindikasikan mahasiswa wanita lebih menyadari akan pentingnya tabungan. Tabungan dapat dijadikan alat bantu untuk memenuhi konsumsi jangka pendek jika penerimaan/pendapatan menjadi terganggu. Sebenarnya Menabung hanyalah butuh kesadaran dan kedisiplinan di dalam menyisihkan uang setelah memenuhi kebutuhan pokok.

Dan terakhir tingkat literasi Investasi (*investment literation*). Dimana mahasiswa jurusan ekonomi syariah antara laki-laki dan wanita pada tingkat literasi investasi berada pada katagori cukup dengan skor rata-rata sama yakni 3.35 (67%) masuk dalam kategori cukup atau sedang, hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang tersedia. Selanjutnya mahasiswa juga kurang mampu memahami arti risiko dan imbal hasil dalam berinvestasi. Maksudnya adalah orang yang berliterasi keuangan akan mampu memahami bahwa tidaklah mungkin

ada *return* tinggi yang memberikan *risk* rendah dan hal ini sesuai dengan *the golden rule* investasi bahwa *high risk high return*.

Tabel 6. Tingkat Pendapatan Mahasiswa

Pendapatan	Kategori	Laki-laki		Wanita		Cumulative Percent
		F	%	F	%	
≤ Rp. 800.000	Sangat Rendah	3	3.0	4	4.0	7.0
Rp 810.000 – Rp 1.300.000	Rendah	15	15.0	13	13.0	28.0
Rp 1.310.000 – Rp 1.800.000	Sedang/Cukup	27	27.0	29	29.0	56.0
Rp 1.810.000 – Rp 2.300.000	Tinggi	4	4.0	2	2.0	6.0
≥ Rp. 2.310.000	Sangat tinggi	1	1.0	2	2.0	3.0
Total		50	50.0	50	50.0	100

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Dilihat dari tabel diatas, sebagian besar mahasiswa memiliki pendapatan yang diperoleh dari kiriman orang tua dan dari bekerja *part time* terletak pada kategori sedang/cukup yakni sebesar 56% yang terdiri dari 27% laki-laki dan sisanya wanita sebesar 29%. Artinya pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keuangan yang salah mengakibatkan pendapatan yang dibelanjakannya tidak tepat sasaran. Maksudnya disini mahasiswa kurang bisa membedakan mana yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka dan mana yang hanya sebagai keinginan. hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa belum mampu melakukan pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan dengan baik. Rata-rata mahasiswa yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi memiliki literasi keuangan yang lebih baik dalam mengelola pendapatannya. Hal ini terlihat dari kedisiplinan mereka dalam menggunakan uang yang sesuai dengan rencana keuangan dan memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang penting, dan mampu melakukan kontrol diri dalam penggunaan uang.

Sebaliknya mahasiswa yang memiliki pendapatan rendah berliterasi keuanganpun rendah. Mereka tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Karena perencanaan keuangan yang salah sebagai akibat dari pengetahuan keuangan yang rendah dapat menyebabkan kesejahteraan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan.

Mahasiswa saat ini dihadapkan pada suatu dilema; di satu sisi mereka memiliki aspirasi keuangan dan di sisi lain kesulitan untuk berdisiplin menjalankan rencana keuangan. Suatu perencanaan keuangan, bila dijalankan baik, bisa membantu mahasiswa mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang sudah ditetapkan. kedisiplinan mereka dalam menggunakan uang yang sesuai dengan rencana, dan memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang penting, dan mampu melakukan kontrol diri dalam penggunaan uang.

Terdapat berbagai alasan rendahnya tingkat literasi keuangan yang diukur berdasarkan pengetahuan mahasiswa terhadap masalah-masalah finansial tersebut. Dimulai dari cara mengelola keuangan yang diajarkan sejak kecil, dimana kebanyakan orang tua mengatur keuangan anaknya, sehingga sang anak tidak perlu tahu mengenai kebutuhan keuangannya, padahal hampir semua aspek kehidupan berhubungan dengan keuangan. Disamping itu penyebab lain dari masih kurangnya literasi keuangan mahasiswa dapat disebabkan karena belum tersedianya kurikulum akademik tentang pendidikan *personal finance* bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah IAIN

Lhokseumawe, sehingga terlihat dari sikap mahasiswa Jurusan ekonomi syariah yang belum disiplin, belum bertanggungjawab, dan belum konsisten menggunakan uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengukuran skor rata-rata literasi finansial mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe sebesar 3.27 (65.4%) yang menunjukkan tingkat literasi finansial mahasiswa masih jauh dari optimum atau masih tergolong cukup, bahkan mendekati kategori rendah sehingga harus ditingkatkan lagi terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pengeluaran, kredit, tabungan dan investasi. (2) Literasi keuangan mahasiswa laki-laki tidak terlalu berbeda dengan literasi keuangan mahasiswa perempuan, dimana skor rata-rata untuk mahasiswa laki-laki adalah 3,23 (64.6%) yang berada pada katagori cukup atau sedang, dan untuk perempuan juga berada pada katagori sedang dengan skor 3,31 (66.2%). (3) Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa dengan komponen literasi pengeluaran, literasi kredit, literasi tabungan dan literasi investasi mempengaruhi pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan mahasiswa, semakin tinggi literasi keuangan mahasiswa maka semakin baik pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan mahasiswa. (4). Rata-rata pendapatan mahasiswa terletak pada kategori sedang/cukup yakni sebesar 56%. Memberi makna bahwa mahasiswa belum cakap mengelola keuangan dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Kedisiplinan, kontrol diri dan prioritas serta tanggung jawab atas penggunaan uang yang sesuai dengan rencana keuangan masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Huston. (2010). Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2): 296- 316.
- Kardinal. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan pada Mahasiswa STIE Multi data Palembang. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(1): 55-64.
- Manurung. (2009). *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R.A. (2015). Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(1): 84.
- Qomaro, G.W., & Septiana, A. (2017). Tinjauan Literasi Keuangan Bagi Santi Pondok Pesantren Madura: Studi Kasus Pondok Pesantren Syaichona Kholil Kabupaten Bangkalan. *JES*, 2(1): 39-49.
- Rasyid, R. (2012). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*. 1(2): 91-108.
- Remund, D.L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2): 276-295.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

ANALISIS KESEJAHTERAAN MAQASHID SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

SAFARINDA IMANI

Universitas Airlangga Surabaya
E-mail: safarinda.imani@gmail.com

Abstract

The contribution of the Surabaya city government is an provision of freedom of production based on the level of creativity and innovation. Building Suroboyo bridges, dancing fountains, bulak parks, and fish centers that make up the area to better place towards prosperity. MSMEs will also increase regional income. MSMEs indirectly apply maqashid sharia. Using qualitative descriptive analysis to understand how MSM can be used in the perspective of Islamic economics from the side of Maqashid al-Shari'ah.

Keywords: *Maqashid Sharia, Regional Income, MSMEs*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Fahrudin (2012:44), Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap

kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya. Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahnya menyediakan pelayan-pelayan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide kesejahteraan ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terpenuhinya segala bentuk kebutuhan materi, tetapi juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan keduanya, karena tujuan syariah adalah terwujudnya kemashlahatan

umat manusia baik selama hidup di dunia maupun ketika berada di akhirat kelak (Farwah, 2013:2).

Falah diartikan sebagai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun diakhirat yang hanya dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara seimbang. Keseimbangan ini apabila diterapkan dalam masyarakat akan memberikan dampak berupa mashlahah. Menurut as-Syatibi dalam LP3EI (2015:5-6), mashlahah yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia tersiri atas pemenuhan lima dasar tujuan, yakni agama (dien), jiwa (nafs), intelektual ('Aql), keturunan (nasl) dan harta (maal). Kelima dimensi ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apabila salah satu dari kelima dimensi ini tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan sempurna. Dalam pemenuhan maqashid syariah juga dikaitkan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar sejahtera.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan Menengah juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor UMKM tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan

sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Faktor Internal yaitu tingkat teknologi rendah, pilihan produk bervariasi, potensi tenaga kerja, proses pemasaran adapun kelemahannya tingkat pendidikan rendah, keterbatasan modal, keterbatasan sarana dan prasarana kurangnya pengetahuan pengawasan mutu. Faktor Eksternal berpeluang permintaan pasar cukup tinggi, ingin memajukan usaha, tidak tersedianya sarana pendukung, ancaman kurang mendapat perhatian dari lembaga terkait dalam pembinaan terhadap institusi tradisional, pencemaran lingkungan dan kurang merata program pemerintah.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Semakin banyak penduduk yang berwirausaha atau berdagang untuk pemenuhan kebutuhan. Salah satunya kota Surabaya yaitu di daerah Kenjeran yang menggeluti wirausaha kerupuk ikan. Koordinator UKM olahan hasil laut mengungkapkan, ada 55 produsen olahan hasil laut yang bergabung dalam UKM di Kenjeran. Para produsen memiliki keuntungan lebih banyak setelah bergabung.

Daerah Kenjeran menghasilkan produk hasil laut sehingga setiap harinya ada berbagai macam hasil laut seperti ikan, udang, kerupuk kerang, kerupuk terung, tripang, dan seripa.

UMKM melakukan produksi sebanyak 60 samapai dengan 100 Kg per dua hari sekali. Sebagai produsen besar produsen tersebut memproduksi produk olahan hingga 150 kilo kripik dalam seminggu dan Selama ini sebagian diambil tengkulak serta sebagian diberikan kepada pengepul. kualitas produk olahan tersebut semakin meningkat sejak produsen olahan membentuk UMKM. Pengadaan bahan baku sangat tergantung pada perolehan para nelayan, baik secara kuantitas ataupun kualitas bila hasil tangkapan nelayan berlimpah. Proses produksi olahan ikan laut dilakukan secara manual (belum mengenal proses dengan menggunakan mesin-mesin yang lebih modern). Misalnya membuat adonan kerupuk menggunakan tangan untuk mengaduk, mengangkat ikan dari perahu ke tempat tujuan menggunakan keranjang yang disunggi di atas kepala atau dipikul dipundak. Begitu pula ketika membuat ikan asap, memotong kerupuk, menjemur ikan dan sebagainya digunakan alat-alat tradisional seadanya. kualitas produk yang masih kurang bagus dan dalam proses produksinya masih tradisional pelaku UMKM tidak mau diberikan beberapa alat produksi sehingga pengolahannya masih sangat tradisional karena masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya teknologi untuk proses produksi maka pengangguran semakin meningkat dan masyarakat sangat diberdayakan untuk tahap dari pra produksi hingga produksi, hal ini telah menerapkan konsep ekonomi islam yaitu tolong menolong pada anjuran agama. Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong*

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah/5:2).

UMKM belum mampu melengkapi usahanya dengan ijin-ijin wajib untuk dipenuhi. Seperti misalnya ijin usaha pengolahan ikan, ijin pendaftaran merek (*brand*) dan lain-lainnya. Sehingga hingga saat ini pada umumnya kemasan produk UMKM belum ada merek (*brand*) yang dapat dikenal masyarakat. Untuk penetapan harga produk olahan ikan laut (ikan asap, ikan asin, kerupuk ikan, kerupuk kulit ikan dan terasi) ditetapkan sesuai dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan tidak ada unsur riba dalam pembayarannya. Namun UMKM belum memiliki posisi tawar yang kuat (*Bargaining position*) karena belum mampu menyediakan produk sesuai keinginan konsumen. Distribusi pemasaran produk kerupuk ikan dipasarkan di daerah sekitar dan melayani pesanan. UMKM belum mampu memproduksi untuk dipasarkan ke daerah lain bahkan berskala ekspor. Untuk Promosi kerupuk ikan dilakukan melalui pameran ketika kelurahan atau lingkungan RT/RW setempat menyelenggarakan perayaan acara hari besar nasional atau hajatan lainnya dan selalu ikut serta dalam acara pemerintah Kota. UMKM belum memiliki program untuk memperkenalkan produknya pada masyarakat luas, sehingga ke depan dapat diharapkan makin banyak permintaan pasar.

Pelayanan produk UMKM sendiri memberikan pelayanan yang sangat sopan santun dalam bertindak, disertai dengan ucapan salam, tegur-sapa cukup familiar. Sedangkan

untuk proses pemasaran. Melihat para pelaku UMKM yang memproduksi berbagai macam keripik ikan, namun penampilan baik label dan kemasan masih tergolong tradisional. Selain itu bukti fisik pemasaran produk olahan keripik masih menggunakan pencatatan sederhana dan seadanya dan UMKM belum melengkapi pencatatan usahanya secara tertib.

Kontribusi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan tersebut dapat berupa pemberian kewenangan berproduksi berdasarkan tingkat kreativitas dan inovasi yang dimilikinya yaitu dengan dibangun jembatan Suroboyo, air mancur menari, taman bulak, dan sentra ikan daerah Kenjeran menjadi bukti upaya pemerintah kota Surabaya menjadikan wilayah perairan menuju sebuah kondisi yang semakin baik yaitu menuju kesejahteraan dengan adanya UMKM juga akan semakin untung. Tetapi pada kenyataannya pelanggan kerupuk ikan berkurang karena adanya akses jembatan baru Kenjeran, kelurahan Sukolilo, kecamatan Bulak yang dibangun sejak 2016 dan membuat akses jalan ditutup. Selain itu, hasil penjualan berfluktuatif tidak sama dengan sebelumnya yang masih pada keuntungan yang konstan dan mempunyai pelanggan tetap dengan dibangunnya jembatan baru, meskipun demikian masyarakat UMKM tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak jauh dari konsep kesejahteraan. Perlu adanya kajian lebih dalam tentang kesejahteraan UMKM di Kenjeran dalam perspektif ekonomi Islam dari sisi Maqashid al-syari'ah dan akan di rumuskan bagaimana indikator-indikator kesejahteraan dari segi UMKM di Kenjeran Sukolilo.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam menjalani kehidupannya, kebahagiaan menjadi tujuan utama setiap manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan jika semua kebutuhannya terpenuhi baik secara material maupun spiritual dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Terpenuhinya kebutuhan material seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan spiritual menjadikan manusia merasa aman, tentram dan bahagia. Dalam konsep Islam kesejahteraan disebut sebagai *falāh*. *Falāh* berasal dari kata kerja *Aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Pada definisi literal *falāh* kemuliaan dan kemenangan, yakni kemuliaan dan kemenangan jangka panjang baik di duni dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang dimensi material semata melainkan lebih ditekankan pada dimensi spiritual. Islam memandang kesejahteraan didasarkan oleh pemikiran yang komprehensif tentang kehidupan. Kesejahteraan Islami mencakup dua hal (LP3EI, 2012:3-4).

1. Kesejahteraan holistic dan seimbang, yakni kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat, sebab kehidupan manusia tidak hanya di dunia tetapi juga diakhirat setelah adanya kematian. Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka memperoleh kecukupan akhirat.

Berdasarkan uraian diatas, kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana tercukupinya segala bentuk kebutuhan materi berupa kebutuhan pokok, kesehatan, dan rasa aman diri sendiri, keluarga bermasyarakat maupun bernegara. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari dimensi lahiriah dan dapat dinilai atas standar tertentu. Sementara kebahagiaan bersifat sangat pribadi dan hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Bagi seorang muslim kesejahteraan akhirat lebih diutamakan karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi daripada kehidupan dunia yang bersifat sementara.

Menurut As-Syaitibi dalam Halim (2013:38) untuk mewujudkan mashlahah di dunia maupun di akhirat terdapat lima dimensi yang harus dipelihara yakni:

1. Memelihara agama dengan memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir secara fitri dan orang yang tidak dapat menjaga kebutuhan ini berarti telah kehilangan esensi kehidupan yang menjadikan putus hubungan antara khaliq dan makhluk.
2. Memelihara jiwa dengan cara memenuhi hak hidup masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena itu perlu adanya hukum pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Memelihara jiwa berarti melindungi jiwa manusia dari gangguan yang disebabkan oleh individu maupun kelompok serta melindungi kesehatan fisik seperti terpeliharanya kebutuhan sandang, pangan dan papan
3. Memelihara akal berarti melindungi individu dari pengaruh yang merusak daya pikirannya.

Seperti minum khamr, narkoba, dsb. Pelanggaran ini dikenakan sanksi atau had.

4. Memelihara keturunan dengan cara mengatur pernikahan dan pelarangan pelecehan seksual seperti zina, dan lain sebagainya yang dapat merusak keturunan. Menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan dan kesehatan hingga mereka dewasa.
5. Memelihara harta terkait dengan mencari rejeki yang halal untuk memenuhi kebutuhanhidup dan mengharapkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan dan pencurian. Mengingat rejeki yang halal dapat berpengaruh terhadap kemudahan menjalankan ibadah, sebaliknya harta yang haram mengakibatkan malas dan sulit melakukan ibadah.

Tinjauan tentang UMKM Kerupuk Ikan

Berdasarkan data Bappenas (2016), kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: (1) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, (2) peningkatan produktivitas dan akses UMKM pada sumber daya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja. UMKM adalah bentuk usaha yang tahan krisis ekonomi global yang mendukung perekonomian Indonesia. UMKM senantiasa

memberikan dukungan pada masyarakat untuk selalu berkembang permasalahan yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan visi perencanaan dan misi yang belum stabil. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudian akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi merupakan beberapa strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sinergi semua pihak terutama antara pemerintah dan lembaga keuangan mikro. Salah satu bentuk usaha perlunya sinergi semua pihak yaitu usaha dalam bidang perikanan.

Usaha perikanan tangkap sendiri merupakan usaha yang membutuhkan keterkaitan antar komponen tertentu agar hasil yang diperoleh dapat maksimal, jika komponen menjadi syarat dalam usaha perikanan tangkap tidak dipenuhi maka produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal. Komponen-komponen yang berperan dalam sistem perikanan tangkap adalah masyarakat, sarana produksi, proses produksi, prasarana pelabuhan, sumberdaya ikan, pengolahan, pemasaran dan aspek legal. Ini menunjukkan bahwa dalam suatu usaha perikanan tangkap hubungan antar indikator tersebut akan sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha penangkapan.

Menurut Yaskun dan Sugiarto (2017) kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada

landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut, yaitu: (1) kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan; (2) kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim, ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil; (3) persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar, hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting

yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian dibalik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (*patron client*). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan, mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "lingkungan setan" kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkungan kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini mengarah pada analisis kesejahteraan UMKM kerupuk ikan di Kenjeran Surabaya. UMKM kenjeran Surabaya dilihat dari Maqashid syariah yaitu dilihat dari ad-dien, al-aql, an-nafs, an-nasl dan al-maal. Rumusan masalah yang diangkat peneliti mengarah pada bagaimana kesejahteraan maqashid syariah pada UMKM di Surabaya Kenjeran. Maka dari itu, peneliti menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian karena menurut Yin

(2011), studi kasus secara teknik menyelidiki fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata dengan memanfaatkan multi sumber bukti. menggunakan analisis kesejahteraan maqashid syariah. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai bagaimana pembelajaran berbasis mencari informasi. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan.

Langkah-langkah yang dilakukan sebelum penentuan informan adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan UMKM yang memberikan informasi tentang kegiatan usaha UMKM di wilayah kenjeran terutama berkaitan dengan pengelolaan pedagang pasar. Menurut Spradley dalam Mulyana (2008) ada lima syarat memilih informan yang baik: enkulturasi penuh, keterlibatan langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, waktu yang cukup, dan non analitis. Terkait dengan penelitian kualitatif populasi disebut sebagai situasi *social* dan sampel disebut dengan istilah informan. Informan kunci atau *key* informan dalam penelitian ini adalah ketua UMKM sebutan informal untuk seorang kepala pasar serta ketua paguyuban pedagang pasar. Berikutnya subyek atau informan utamanya adalah para pedagang atau UMKM, produsen, asisten ketua UMKM. Adapun karakteristik informan penelitian ini adalah: UMKM Kenjeran di Surabaya yang masih aktif. Lokasi penelitian di Kenjeran, kelurahan Sukolilo, kecamatan Bulak, produksi kerupuk Ikan Karena UMKM tersebut mencerminkan

karakteristik UMKM yang tradisional dan belum tersentuh oleh suasana yang modern. Adapun sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis (sekunder).

Instrumen dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan selain observasi adalah metode wawancara mendalam (*in-septh-interview*), yaitu yang susunan pertanyaan dan kata-katanya dalam setiap pertanyaan, dapat diubah pada saat dilaksanan wawancara dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Sebelum wawancar dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan pedagan UMKM kenjeran untuk melakukan penelitian dalam wilayahnya atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat diterima di wilayah UMKM sekaligus memperoleh informan kunci dalam penelitian ini. setelah melakukan perkenalan atau sosialisasi, barulah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan UMKM sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

Menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menyusun kesimpulan dan verifikasi, kemudian dilakukan analisis sari dan sintesis. Prosedur penelitian yaitu terdiri dari, melakukan wawancara eksploratif dengan Pengurus atau agen UMKM, penentuan lokasi penelitian,

melakukan wawancara informan utama lalu dikembangkan ke informan lainnya untuk dapat memberikan informasi lebih banyak dan akurat. Setelah data terkumpul, walaupun penelitian masih berada dilapangan maka data mulai dianalisis agar langsung dapat diketahui kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan data yang didapat, sehingga lebih cepat diambil langkah-langkah yang diperlukan seandainya masih dibutuhkan informasi tambahan, melakukan pengecekan ulang secara terus menerus dimungkinkan ada hal-hal baru yang didapat dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menunjukkan bahwa hasil kesejahteraan UMKM didaerah sudah memenuhi indikator dari maqashid syariah yaitu Ad-dien, Al-aql, An-Nafs, An-Nasl dan Al-Maal, setelah melakukan wawancara dengan UMKM yaitu:

Tabel 1. Indikator dari Maqashid Syariah

Agama	Melaksanakan sholat lima waktu secara rutin, sholat jumat secara tepat waktu, mampu membayar zakat fitrah, kemudahan mengakses masjid untuk sholat berjamaah, mampu berinfaq, dan bersihkan diri sebelum sholat
Jiwa	Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan bergizi
Akal	Mampu menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi
Keturunan	Mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak
Harta	Mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempunyai tabungan

Produktivitas UMKM tergantung nelayan yaitu sesuai dengan musim dan cuaca, tetapi UMKM sendiri banyak tersedia bahan olahan untuk dijual kembali, sehingga dampaknya tidak berpengaruh banyak. Dari lima responden yaitu agen, distributor, penjualan

dan bagian pemasaran, rata-rata memenuhi lima maqashid syariah meskipun penjualan terkadang berfluktuatif karena akses jalan jembatan yang dibangun tetapi mereka percaya Allah yang memberikan rezeki dan tidak takut akan rugi atau bangkrut dengan penjualan yang berfluktuatif karena akses jembatan yang di bangun dan ditutup.

Seperti agen kerupuk ikan dengan nama bu lik dengan lulusan SD tapi bisa mengembangkan bisnisnya dalam kondisi dari sepi pelanggan hingga ramainya pelanggan dan mempunyai anak dan cucu, keluarganya selalu melakukan kegiatan rutin pengajian dan sholat, zakat, infaq dengan lingkungan yang menukung. Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat karena ada beberapa mahasiswa kesehatan rutin untuk melakukan layanan kesehatan daerah kenjeran, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan untuk keluarga bergizi. Hingga sekarang informan selalu mempunyai prinsip agar anak-anaknya di sekolahkan hingga ke perguruan tinggi dibuktikan dengan kedua anaknya sudah tingkat sarjana dan sekarang bekerja. Hasil keuntungan pada penjualan selalu menyisihkan uang untuk masa depan anak dan keluarga. Sehingga bekal untuk ke arah masa depan sangat bagus dan mempunyai manajemen yang bagus dalam pengelolaan uang keluarga.

Kemudian disisi lain ibu DW, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak, yaitu merangkap menjadi penjual kerupuk ikan yang rata-rata tetangganya menjadi pedagang sehingga ibu mampu untuk menyekolahkan anaknya yang duduk di sekolah dasar dan

sekolah menengah kebawah. Berawal dari utang kepada agen untuk membangun toko untuk menjual hingga kini usahanya berkembang, dan sudah menjadi pedagang lebih dari 10 tahun.

Ketiga responden lainnya sudah memenuhi kriteria maqashid syariah yaitu pedagang yang merangkap menjadi ibu rumah tangga, mereka selalu memegang prinsip yang membawa rezeki adalah Allah jadi meskipun penjualan menurun ataupun meningkat mereka tetap bersyukur, ikhlas dan terus berusahadengan segala keadaan, karena mereka percaya dengan melakukan zakat, infaq dan sedekah dalam kegiatannya akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Hingga saat ini mampu menyekolahkan anak-anaknya, biaya obat untuk kesehatan hingga mempunyai tabungan untuk masa depan anak dan keluarga. Prinsip dianut dengan melibatkan Allah segala sesuatunya bisa menjadi *role model* untuk UMKM lain agar dapat mencapai kesejahteraan tidak hanya di dunia tetepi juga di akhirat. Selain itu perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, mahasiswa dan masyarakat agar evaluasi setiap waktu dan sosialisasi pengembangan bisnis agar dapat berkembang hingga ke mancanegara dengan cara memasarkan di media sosial. selain itu agar dapat melakukan perhitungan dan pembukuan yang baik agar terstruktur dalam pendapatan dan pengeluaran penjualan.

KESIMPULAN

UMKM kerupuk ikan di Kenjeran Sukolilo Surabaya telah menerapkan Maqahid Syariah, yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun akses jalan di tutup karena pembangunan jembatan dan penjualan yang

fluktuatif, tetapi para UMKM punya prinsip semua kembali kepada Allah dan selalu cukup dalam kondisi apapun. Dapat dikategorikan sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan Agama, jiwa, akal, ketrurunan, dan harta.

Masyarakat UMKM melaksanakan sholat lima waktu secara rutin, sholat jum'at secara tepat waktu, mampu membayar zakat fitrah, kemudahan mengakses masjid untuk sholat berjamaah, mampu berinfaq, dan bersihkan diri sebelum sholat. Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan bergizi. Mampu menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi, Mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempunyai tabungan.

REFRENSI

Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Farwah, A. (2013). Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*, 23(2).

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yaskun, M., & Sugiarto, E. (2017). Analisis Potensi Hasil Perikanan Laut terhadap Kesejahteraan Para Nelayan dan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. *JURNAL EKBIS*, 17(1).

Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

FORECASTING SAHAM SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN LSTM

AHMAD FAUZI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: ahmadfauzi@uinib.ac.id

Abstract

Islamic stocks as one of the many stocks listed on the JCI are a barometer of the Islamic market in Indonesia. One approach in predicting stock prices is by using machine learning. The purpose of this study is to make a model that is used to predict JII shares using the LSTM approach. The data used amounted to 1402 records related to the Jakarta Islamic Index (JII) stock from March 4, 2014 - January 2, 2019. Model making uses 3 Epochs (1, 10 and 20). The results showed the best model was to use 20 Epochs. The increase in Epoch affects the value of MSE and RMSE which are getting smaller. For Epoch 20, the values of MSE and RMSE are ~ 0.00019 and ~ 0.014, respectively.

Keywords: Forecasting, LSTM, Islamic Stock

PENDAHULUAN

Bagus atau buruknya kondisi pasar dapat dilihat salah satunya dari pergerakan saham. Apabila saham tersebut naik, maka hal tersebut menunjukkan pasar sedang dalam kondisi baik, dan sebaliknya (idx, 2019). Saham syariah sebagai salah satu dari sekian banyak saham yang tercatat di Indeks Harga Saham Gagungan (IHSG) menjadi barometer pasar syariah di Indonesia, dan salah satu saham syariah yang tercatat di IHSG yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dimana konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah.

Adanya fluktuasi pergerakan saham menimbulkan ketidakpastian dalam pasar modal. Oleh karena itu prediksi yang akurat terkait pergerakan saham sangat diperlukan. Salah satu pendekatan dalam memprediksi harga saham yaitu penggunaan machine learning. Machine learning merupakan sub dari artificial intelligence dimana

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau performa dari *Intelligent Agent* (Provost & Fawcett, 2013). Salah satu algoritme Machine Learning yaitu Recurrent Neural Network (RNN).

RNN sangat cocok untuk memprediksi data dalam bentuk *time series* (Cao, Li, & Li, 2019). Salah satu pengembangan dari RNN yaitu Long Short Term Memory (LSTM), dimana LSTM lebih dapat mengekstrak informasi dari data histori (4,5). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat model prediksi dengan algoritme LTSM dari data saham JII.

TINJAUAN PUSTAKA

Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dimana dengan modal tersebut, pihak tersebut memiliki klaim

atas pendapatan perusahaan, klaim asset, dan dapat hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) (IDX, 2019). Sedangkan saham syariah merupakan efek berbentuk saham dimana saham tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal (IDX, 2019).

Kriteria saham syariah dalam OJK adalah sebagai berikut:

1. Emiten tidak melakukan kegiatan seperti judi atau tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli beresiko, memproduksi/mendistribusikan / memperdagangkan/menyediakan barang atau jasa haram, dan suap.
2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Salah satu saham syariah yang tercatat di IHSG yaitu Jakarta Islamic Index (JII). JII diluncurkan pada tanggal 03 Juli 2000 dimana JII terdiri dari 30 saham syariah paling likuid menurut catatan BEI. Tabel 1 menunjukkan Daftar Saham yang masuk di JII periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2019.


Tabel 1. Daftar Saham yang Termasuk Perhitungan JII Des 2018 s.d Mei 2019

Kode	Nama Saham
ADRO	Adaro Energy Tbk
AKRA	AKR Corporindo Tbk
ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
ASII	Astra International Tbk

BRPT	Barito Pasifik Tbk
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
CPIN	Charoen Pokhpand indonesia Tbk
CTRA	Ciputra Development Tbk
EXCL	XL Axiata Tbk
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INCO	Vale Indonesia Tbk
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
INDY	Indika Energy Tbk
INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
KLBF	Kalbe Farma Tbk
LPPF	Matahari Department Store Tbk
PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PTPP	PP (Persero) Tbk
SCMA	Surya Citra Media Tbk
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
SMRA	Summarecon Agung Tbk
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
UNTR	United Tractors Tbk
UNVR	Unilever Indonesia Tbk
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
WSBP	Waskita Beton Precast Tbk

Long Shot Term Memory

Long Short Term Memory Networks (LSTM) merupakan salah satu jenis dari Recurrent Neural Network (RNN). LSTM diajukan oleh Sepp Hochreiter dan Jurgen Schmidhuber pada tahun 1997. LSTM didesign untuk menghindari masalah long term dependency yang ada pada RNN pada umumnya (Grave, 2014). Gambar 1 menunjukkan arsitektur sederhana dari LSTM. Struktur unit dari LSTM terdiri dari 3 gates: input gate, forget gate, dan output gate (Grave, 2014).



Gambar 1. Arsitektur LSTM

Arsitektur dan perhitungan LSTM pada dasarnya sama dengan Neural Network, dimana terdapat Layer, Activation, Weighting Factor dan Bias.

$$\begin{aligned}
 &= (+_h h_{-1} + -_1 +) \\
 &= (+_h h_{-1} + -_1 +) \\
 &= -_1 + \tanh(+_h h_{-1} +) \\
 &= (+_h h_{-1} + +) \\
 h &= \tanh()
 \end{aligned}$$


Dimana σ merupakan fungsi sigmoid, i input gate, f forget gate, o output gate, c cell, h hidden vektor, dan W weighting factor. Evaluasi model dari LSTM (dalam hal ini terkait time series data) dihitung dengan menggunakan Mean Square Error (MSE) dan Root Mean Square Error (RMSE).

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

METODE PENELITIAN

Workflow yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Penelitian bersifat eksperimen dengan merubah parameter Epoch (proses iterasi terhadap Weighting Factor sampai konvergensi tercapai).



Gambar 2. Workflow

Data diperoleh dengan cara Crawling data dari yahoo terkait saham (JII). Periode data dari 04 Maret 2014 sampai dengan 02 Januari 2019. Dari proses ini diperoleh data sebanyak 1402 records. Data tersebut terdiri dari kolom High, Low, Open, Close, Volume, dan AdjCose. Ringkasan data saham JII (Close) ditunjukkan oleh Tabel 2.

Pada tahap *processing data* proses ini dilakukan pengecekan data yang tidak ada (*missing value*), jika terdapat data yang hilang maka data tersebut akan dihilangkan. Selain itu, pada proses ini juga dilakukan proses transformasi data agar data tersebut dapat diolah. Kolom Date dan Close merupakan parameter input untuk pembuatan model.


Tabel 2. Ringkasan Data Saham JII CLOSE

Attributes	Close
count	1.402.000.000
mean	674.466.333
std	52.474.727
min	541.030.029
25%	640.327.484
50%	672.595.001
75%	717.974.991
max	798.770.020

Pembuatan model menggunakan algoritme LSTM dimana data yang di latih berjumlah 90% dari data keseluruhan dengan fungsi activation linear, batch size 1, loss function mean square error, dimensi input 1, dan dimensi outout 50. Untuk parameter epoch dilakukan varisi 1, 10, dan 20 epoch. Model yang telah dibuat pada tahap sebelumnya selanjutnya diujikan kepada data uji dan di fitting dengan data asli. Evaluasi terbaik dari model dengan mencari nilai MSE dan RMSE terkecil.

Hasil

Gambar 3 menunjukkan grafik penutupan (Close) saham JII periode 2013-2019. Secara keseluruhan saham JII dari tahun ketahun mengalami *trend* positif. Pada tahun 2018-2019, pada quartal awal tahun 2018, saham JII mengalami peningkatan sedangkan pada quartal akhir tahun 2018, saham JII mengalami penurunan. Saham JII kembali lagi mengalami *trend* positif pada awal tahun 2019.




Gambar 3. Grafik Saham JII Pada Keadaan Close

Tabel 3 menunjukkan peningkatan Epoch mempengaruhi nilai MSE dan RMSE yang semakin kecil. Namun penurunan nilai mse dan rmse tidak terlalu significant dengan jumlah peningkatan jumlah Epoch. Hal ini juga dapat dilihat dari *trend* pada grafik nilai prediksi dengan nilai aktual dari saham JII selama 140 hari (Gambar 5). *Trend* prediksi saham dengan 20 Epoch lebih mendekati saham aktual dibandingkan jumlah Epoch 1 dan 10.

Tabel 3. Perbandingan MSE, RMSE Untuk Epoch 1, 10, dan 20

Epoch	MSE	RMSE
1	0.0002437129742108897	0.0156113091767
10	0.00022143438878010187	0.0148806716508
20	0.00019014904582430214	0.0137894541525



Gambar 4. Perbandingan Prediksi dan Aktual Saham JII untuk Epoch 1, 10, dan 20

KESIMPULAN

Dari percobaan yang dilakukan, model prediksi dengan algoritme LSTM untuk Epoch 20 lebih baik dibandingkan Epoch 1, dan 10. Untuk Epoch 20, MSE sebesar 0.00019 dan RMSE sebesar 0.014. Penurunan nilai MSE dan RMSE tidak terlalu *significant* jika dibandingkan nilai Epoch yang bertambah. Peningkatan Epoch menyebabkan waktu dalam proses komputasi semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brockwell, P. J., Davis, R. A., & Calder, M. V. (2002). *Introduction to Time series and Forecasting*. New York: Springer.
- Cao, J., Li, Z., & Li, J. (2019). Financial Time Series Forecasting Model Based on CEEMDAN and LSTM. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 519: 127-139.
- Cao, L. J., & Tay, F. E. H. (2003). Support Vector Machine with Adaptive Parameters in Financial Time Series Forecasting. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 14(6): 1506-1518.
- Kim, K. J. (2003). Financial Time Series Forecasting Using Support Vector Machines. *Neurocomputing*, 55(1-2): 307-319.
- Lu, C. J., Lee, T. S., & Chiu, C. C. (2009). Financial Time Series Forecasting Using Independent Component Analysis and Support Vector Regression. *Decision Support Systems*, 47(2): 115-125.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science and its Relationship to Big Data and Data-Driven Decision Making. *Big data*, 1(1): 51-59.
- Tay, F. E., & Cao, L. (2001). Application of Support vector Machines in Financial Time Series Forecasting. *Omega*, 29(4): 309-317.

FASILITAS DISKONTO (*DISCOUNT WINDOWS*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

RINA EL MAZA

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: rinaelmaza23@gmail.com

EGI PUTRA SETIAWAN

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: egiputra@gmail.com

Abstract

*The government has an important role in the welfare of the people's economy. One of them is through the role of the central bank by carrying out monetary policy. This policy was adopted by the central bank or Bank Indonesia (BI) through several instruments, including through regulating discount rates for commercial banks. In this case, BI sets the inflation target as a reference for determining interest rates. When the inflation rate exceeds the targeted, BI will raise interest rates which in turn will reduce the credit issued by commercial banks to the public, because commercial banks must pay higher interest rates to the central bank. And the results of the analysis that the interest rate charged in the credit (*Lending Facility*) discount facility is classified as an act of usury. Meanwhile, the profits obtained from the deposit of funds in the *Facility Deposit* transaction are not permitted in the Islamic economy, because in the Islamic economy there is no interest rate but profit sharing, given the fixed and concrete interest rates. In addition, the discount facility is also incompatible with some Islamic economic principles, including: the principle of *Illahiyah*, *Justice*, and the government.*

Keywords: *Discount Facilities, Islamic Economics, Monetary Instruments*

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter dalam suatu negara dilakukan oleh bank sentral. Di Indonesia peran tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu cara yang ditempuh BI dalam rangka operasi moneter yakni dengan pengendalian suku bunga. Kebijakan suku bunga atau biasa disebut dengan BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* yang semula bernama *BI rate*, mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public (BI, 2018).

Kebijakan penetapan suku bunga akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang diikuti dengan perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan, termasuk dalam hal kredit perbankan adalah kredit likuiditas yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dalam hal ini disebut dengan *lending facility* dalam fasilitas diskonto (BI, 2014).

BI berperan sebagai *Lender of The Last Resort*, yang artinya BI berperan memberikan bantuan kredit likuiditas perbankan terhadap bank-bank umum yang kekurangan dana

untuk memenuhi likuiditasnya (BI, 2018). Dalam hal ini, BI menetapkan suku bunga terhadap kredit likuiditas yang diajukan oleh bank-bank umum tersebut. Suku bunga ini disebut dengan suku bunga diskonto.

Fasilitas kredit likuiditas yang diberikan oleh BI ini disebut dengan Fasilitas Diskonto, yang merupakan salah satu instrumen BI dalam rangka operasi moneter. Penetapan suku bunga diskonto itu dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan BI dilakukan dengan langkah menetapkan suku bunga yang tinggi ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, karena jumlah uang yang beredar melebihi yang ditargetkan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan inflasi yang signifikan. Hal tersebut akan mengurangi bank-bank umum untuk mengajukan dana likuiditas ke BI. Sehingga terjadi penurunan jumlah kredit yang dilakukan oleh bank umum kepada masyarakat. Selanjutnya, jumlah uang yang beredar pada masyarakat akan berkurang (Pohan, 2008:33).

Kemudian, ketika kondisi ekonomi sudah kembali normal atau ekonomi mengalami resesi (kelesuan) karena tingkat inflasi yang rendah, BI akan menurunkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan membuka peluang kepada bank-bank umum untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat melalui pinjaman dana likuiditas dari BI yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi (BI, 2018). Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga

melayani pen depositoan dana kepada bank-bank umum yang kelebihan dana likuiditasnya melalui fasilitas *Deposit Facility* dalam fasilitas diskonto, kemudian BI akan memberikan keuntungan suku bunga atas pen depositoan dana tersebut (BI, 2014).

Dalam dokumentasi historis kebijakan moneter Indonesia tepatnya pada tahun 1997, ternyata kebijakan melalui kenaikan suku bunga tidak selalu tepat sasaran. Karena pada saat itu terjadi kemerosotan Rupiah terus menerus, pemerintah melakukan pengetatan rupiah melalui penaikan suku bunga dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Namun ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. akibatnya masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadilah penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*rush money*) yang menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergochang.

Pada Oktober 1997, pemerintah mengundang IMF untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia tersebut. Hingga pada tanggal 31 Oktober 1997 disetujui *Letter Of Intent* (LOI) pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund* (IMF). Pemerintah menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada

para deposan yang mendepositokan dananya kepada bank-bank umum.

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1998 tepat bulan Mei telah terjadi kerusuhan nasional yang memberi dampak ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000. Hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan. Hingga akhirnya pemerintah melakukan LOI yang keempat pada 25 Juni 1998, setelah LOI kedua dan ketiga tidak berhasil dilakukan sebelumnya (BI, 2018).

Sentra-sentra perdagangan yang rusak dan menurunnya tingkat produksi, serta jalur distribusi yang terganggu pada waktu itu mengakibatkan harga-harga barang menjadi naik, sedangkan jumlah uang dan kecepatan peredaran uang tetap maka akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, sehingga terjadi inflasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan jumlah uang yang beredar melalui pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga diskonto. Namun, ternyata pengetatan jumlah uang yang beredar melalui penaikan suku bunga tidaklah efektif yang berimbas krisis kepercayaan kepada masyarakat terhadap perbankan dengan melakukan penarikan uang besar-besaran di bank-bank, karena bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian moneter melalui suku bunga menimbulkan ketidakpastian, Aulia Pohan

menyebutkan dalam literturnya bahwa perkembangan suku bunga yang tidak wajar akan mengganggu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam dunia usaha yang selanjutnya akan menurunkan kegiatan produksi (Pohan, 2008:33). Peningkatan biaya produksi juga akan meningkatkan harga barang-barang yang dijual.

Sebaliknya, suku bunga yang relatif terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga luar negeri akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan mendorong pengaliran dana ke luar negeri, di mana pada negara yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi (BI, 2018). Akibatnya uang rupiah akan berkurang, karena terekspor keluar negeri. Hal itu juga akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi, mengingat keuntungan suku bunga yang ditawarkan terlalu rendah.

Melihat fakta historis di atas dapat diketahui bahwa penaikan suku bunga perbankan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menekan *likuiditas* perbankan tanpa diimbangi oleh produksi yang seimbang akan terjadi kesenjangan ekonomi yang berakibatkan harga-harga barang menjadi naik sehingga terjadi kenaikan inflasi.

Sementara itu, dalam Ekonomi Islam pembungaan terhadap uang dilarang keras, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Hal ini didasari atas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga dalam pinjaman tergolong riba

dan bunga bank adalah salah satu bagiannya (MUI, 2011:44).

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid dalam literturnya menyatakan bahwa uang adalah standar harga barang-barang, maka uang tidaklah memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Melainkan nilai intrinsik suatu uang tersebut ditunjukkan oleh *real existence*-nya (Chamid, 2011:222). Artinya, uang bukanlah suatu komoditi yang dapat diperjual belikan, uang tidak dapat menghasilkan keuntungan bila tidak diinvestasikan pada sektor riil. Maka dalam hal ini, pengambilan keuntungan melalui suku bunga atas pinjaman uang tidaklah diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, dalam ekonomi Islam juga tidak mengenal keuntungan suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil, baik bagi keuntungan maupun kerugian, ketika usaha mengalami kerugian. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menawarkan keuntungan investasi melalui suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti, tidaklah melihat kemungkinan apakah usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berpondasi terhadap nilai-nilai ketuhanan (*illabiyah*), atau biasa disebut prinsip Ketauhidan yang merupakan fondasi ajaran Islam. Ajaran ini berprinsip bahwa segala aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi akan dipertanggung jawabkan pada Allah. Oleh karena itu manusia harus melakukan segala sesuatu sesuai syariatnya (Karim, 2010:35). Termasuk praktik perbuatan

Riba melalui suku bunga yang terjadi di dunia perbankan haruslah dihindari.

Kemudian, ekonomi Islam juga bertumpu pada prinsip Keadilan yang mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak yang mengikat kontrak haruslah saling menguntungkan, yakni tidak ada yang terdzalimi dan mendzalimi. Misalnya saja terdapat dua orang yang melakukan akad kerja sama, di mana salah satu pihak adalah pemilik modal dan pihak lainnya yang menjalankan usaha. Maka pembagian hasil tidaklah boleh menetap seperti suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Pembagian hasil tersebut haruslah sesuai realitasnya, baik rugi maupun untung.

Selain itu, ekonomi Islam juga mengisyaratkan bahwa manusia berperan sebagai *khalifah* (pemerintahan), yang menjelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt di muka bumi ini yang berarti manusia berperan menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini (PPPEI, 2015:63). Adapun peran *khalifah* dalam suatu negara itu dijalankan oleh pemerintah, artinya pemerintah wajib menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam *syariat* Islam. Misalnya saja dengan membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan *syariat* Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan, dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Abdullah & Saebani, 2014:40). Sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor Moleong sebagaimana dikutip oleh Suraya Murcitaningrum menyebutkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjutnya, beliau menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana (Murcitaningrum, 2013:24).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur yang membahas mengenai fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Buku-buku yang membahas mengenai fasilitas diskonto diantaranya; buku yang dikeluarkan oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia yang berjudul *Pengantar Kebanksentralan*, Ascarya dengan judul bukunya *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*, Aulia Pohan dengan judul bukunya *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* dan *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. website Bank Indonesia, www.bi.go.id, regulasi mengenai fasilitas diskonto dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dan metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* (analisis isi), yakni teknik penyelidikan data yang dilakukan

secara obyektif, sistematis, dan generalisasi guna mendapatkan data yang deskriptif (Mungin, 2013:283). Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran dan detail-detail mengenai konsep fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan analisis data tersebut diketahui bahwa pengendalian moneter menggunakan instrumen fasilitas diskonto itu melalui pengaturan tingkat suku bunga. Selanjutnya, juga diketahui bahwa dalam ekonomi Islam menyebutkan bahwa bunga bank termasuk dalam perbuatan riba, perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yakni suatu penalaran yang berangkat terhadap pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dengan menganalisisnya ke dalam persoalan khusus. Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap masalah fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Definisi Fasilitas Diskonto

Fasilitas Diskonto merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI). Dalam literatur kamus ekonomi, dijelaskan bahwa *Discount Rate* adalah suku bunga yang harus dibayar bank-bank anggotanya jika meminjam uang dari bank sentral.

Dalam pengertian instrumen kebijakan moneter, fasilitas diskonto diartikan sebagai

pengaturan moneter melalui pengaturan suku bunga kredit likuiditas bank sentral yang diberikan kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas. Apabila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada bank sentral. Akibatnya bank-bank umum akan mengurangi pemberian kreditnya kepada masyarakat yang kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, apabila bank sentral menetapkan diskonto lebih rendah bank-bank akan meningkatkan permintaan kredit ke bank sentral untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk pinjaman kredit, sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat (Pohan, 2008:33).

I Wayan Sudirman dalam literturnya menjelaskan bahwa fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan/atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan memengaruhi permintaan kredit dari bank (Sudirman, 2011:107). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas diskonto tidak hanya dalam bentuk kredit saja melainkan juga terdapat dalam bentuk deposito.

Namun, fasilitas diskonto dalam bentuk deposito adalah fasilitas yang bersifat pasif yang berarti inisiatif simpanan berada pada peserta pasar dan berapapun jumlah yang akan

disimpan harus diterima oleh bank sentral ((Sudirman, 2011:116).). Artinya bank sentral tidak berorientasi terhadap penyerapan uang, namun bank sentral bersedia untuk menampung dana bank-bank yang kelebihan likuiditas.

Sementara itu, dalam literatur mengenai kebanksentralan karya Ascarya yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menyebutkan bahwa fasilitas diskonto disebut juga dengan *Standing Facilities* atau koridor suku bunga (Ascarya, 2002:23). Lebih lanjutnya dalam literatur kebanksentralan menjelaskan bahwa Fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) adalah suatu kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter dalam bentuk fasilitas pinjaman likuiditas BI kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas, ataupun simpanan jangka pendek dalam bentuk deposito terhadap bank-bank yang kelebihan likuiditasnya. Namun fasilitas diskonto dalam bentuk deposito ini inisiatifnya berada pada peserta pasar bukan pada BI, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan likuiditasnya dalam jangka pendek sehingga harus disimpan pada BI.

Lebih lanjutnya, BI menggunakan fasilitas sebagai kebijakan moneter dengan pengaturan tingkat suku bunga diskonto tersebut. Ketika BI ingin mengatasi inflasi dengan cara

pengurangan jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam likuiditas ke BI karena pembayaran suku bunga yang tinggi. Akibatnya, kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum menjadi berkurang. Sehingga uang yang beredar pada masyarakat juga menjadi berkurang.

Kemudian ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan (*resesi*) karena minimnya aktivitas produksi, BI akan menurunkan tingkat suku bunga agar bank-bank umum meningkatkan penyaluran kreditnya dengan bantuan dana likuiditas dari BI, yang selanjutnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat menjadi bertambah. Kemudahan mendapatkan dana kredit ini diinisiatif guna meningkatkan tingkat produksi.

Instrumen Fasilitas Diskonto

Dalam praktiknya, kredit fasilitas diskonto melalui bank sentral dilakukan dengan jaminan surat berharga (Sudirman, 2011:107). Kategori surat berharga dalam fasilitas diskonto adalah surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank-bank umum yang memperdagangkan surat berharganya tersebut kepada bank sentral disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharganya (Sukirno, 2013:312).

Dalam regulasi Bank Indonesia disebutkan bahwa surat-surat berharga dalam *lending facility* diantaranya yaitu; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara.

Adapun dalam *deposity facility* dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Selanjutnya, SBI diartikan sebagai surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Adapun SDBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional. Sementara itu, Surat Berharga Negara disebut sebagai surat utang negara.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai instrumen yang digunakan dalam fasilitas diskonto Bank Indonesia dapat diketahui bahwa dalam fasilitas pinjaman likuiditas (*lending facility*) menggunakan surat berharga yang meliputi; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara. Sedangkan fasilitas dalam bentuk deposito (*deposity facility*) tanpa harus disertai dengan jaminan surat berharga.

Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter

Fasilitas diskonto merupakan fasilitas pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank sentral suatu negara kepada bank-bank umum yang memerlukan bantuan likuiditas, ataupun fasilitas dalam bentuk simpanan deposito di mana inisiatif simpanan berada pada bank-bank umum yang kelebihan likuiditas bukan pada bank sentral, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan tersebut selain pada bank sentral.

Bank sentral menggunakan fasilitas ini sebagai alat atau instrumen untuk mengatur kondisi moneter suatu negara melalui pengaturan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada bank umum pada fasilitas *lending* ataupun keuntungan bunga deposito pada fasilitas simpanan deposito.

Selanjutnya, bank sentral di Indonesia itu sendiri disebut Bank Indonesia (BI), dalam melakukan operasi moneter BI juga menggunakan fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter pasal 8 yang menyatakan bahwa operasi moneter di Indonesia terdiri dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto).

BI menggunakan *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto) sebagai instrumen untuk mengatur moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga yang dibebankan dalam *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto) tersebut. Prinsip umum *Standing Facilities* itu sendiri digunakan oleh BI untuk injeksi dan absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar bank umum dengan jangka waktu satu hari kerja (*overnight*).

Kemudian, suku bunga tersebut disebut dengan BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI 7DRR). Melalui pengaturan tingkat suku bunga BI 7DRR akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang meliputi perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan. BI menetapkan target inflasi sebagai acuan dalam menentukan tingkat suku bunga, karena suku bunga yang terlalu tinggi akan menaikkan tingkat inflasi. Sebaliknya ketika

suku bunga terlalu rendah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi (resesi).

Telah disebutkan di atas bahwa pada tahun 2018, BI menentukan tingkat inflasi sebesar 3,5%. Artinya, tingkat inflasi tidak boleh melebihi target yang ditetapkan. Analisis inflasi ini dilakukan setiap bulan yang menghasilkan tingkat inflasi pada akhir bulannya. Ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga, yang selanjutnya terjadi penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya.

Diketahui bahwa data tingkat inflasi pada bulan Agustus sebesar 3,20% yang lebih besar pada bulan sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 3,18% (BI, 2018). Pada bulan Agustus BI menaikkan tingkat suku bunga sebesar 5,50% yang lebih besar dari sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 5,25%. Maka terjadilah penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya, yakni bulan September menghasilkan tingkat inflasi sebesar 2,88%.

Melihat pemaparan data inflasi dan suku bunga di atas dapat diketahui bahwa pengaturan tingkat suku bunga sangat signifikan mempengaruhi tingkat inflasi. Adapun pengaturan suku bunga melalui fasilitas diskonto dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kuantitas jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum kepada masyarakat. Ketika suku bunga dinaikkan akan mengurangi bank-bank umum meminjam bantuan kredit pada BI, karena bank-bank umum harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada sebelum kenaikan. Maka selanjutnya terjadi penurunan penyaluran kredit pada masyarakat mengingat suku bunga perbankan juga mengalami kenaikan.

Akibatnya, masyarakat enggan meminjam dana ke bank. Kemudian terjadilah penurunan jumlah uang yang beredar yang diikuti dengan penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penurunan tingkat inflasi. Disisi lain, pihak yang memiliki modal banyak akan tergiur untuk menandatangani dananya, mengingat suku bunga yang ditawarkan juga tinggi.

Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga diturunkan dari tingkat sebelumnya, akan meningkat pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada BI, karena penghasilan bank-bank umum tersebut diperoleh melalui keuntungan suku bunga penyaluran kredit pada masyarakat. Maka dalam hal ini, bank-bank umum akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya pada masyarakat. Selanjutnya, karena banyaknya masyarakat yang meminjam dana ke bank-bank umum, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi yang selanjutnya akan meningkatkan tingkat inflasi.

Kemudian, Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas diskonto haruslah mendaftar terlebih dahulu menjadi peserta *standing facilities* kepada BI dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan oleh BI. Ketika BI telah menyetujui, barulah BUK dapat melakukan transaksi *lending facility* maupun *deposit facility*.

Pengajuan transaksi dilakukan melalui sistem elektronik BI-ETP yang disediakan oleh BI dengan *windows time* yang disediakan oleh BI. Transaksi *lending facility* dilakukan dengan merepo-kan surat-surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SBN. Sementara itu, transaksi *deposit facility* dilakukan dengan penempatan dana

rupiah ke BI tanpa disertai dengan agunan surat-surat berharga.

Setiap transaksi memiliki kewajiban *setelmen* (sistem penyelesaian transaksi) yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS (sistem transfer dana) dan BI-SSSS (sistem transaksi surat berharga dan penataannya). Adapun transaksi *lending facility* terdiri atas dua setelemen yakni setelemen *first leg* yang merupakan pencairan dana itu sendiri kepada peserta *Standing Facilities* dan setelemen *second leg* adalah pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh peserta *Standing Facilities* kepada BI.

Sementara itu, transaksi *deposit facility* juga dilakukan dengan dua setelemen. Pertama, setelemen dilakukan dengan mendebit rekening giro rupiah oleh peserta *Standing Facilities* ke BI. Kedua merupakan setelemen jatuh waktu *deposit facility*, yakni pelunasan yang dilakukan oleh BI kepada peserta *Standing Facilities* atas transaksi *deposit* beserta imbalan bunganya.

Analisis Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun *As-sunah* yang mengatur tentang aktivitas ekonomi manusia, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai sumber hukum ekonomi syari'ah.

Pada dasarnya Islam menjamin kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi, sebagaimana dalam kaidah *fiqh* yang dikutip oleh Imam Mustafa menyatakan bahwa:

“*Hukum asal mu'malah itu halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*” (Mustafa, 2014:9).

Batas kebebasan dalam berekonomi tersebut bila terdapat suatu dalil yang mengharamkannya. Misalnya saja kita bebas memberi hutang kepada siapapun asal tidak terkandung riba di dalamnya.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa riba hukumnya adalah haram, Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghaziy pun menyatakan dalam literturnya tentang hukum keharaman riba. Senada dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” Q.S Ali-Imran (3): 130(.

Telah disebutkan di atas bahwa termasuk ke dalam perbuatan riba adalah membungakan pinjaman, dalam hal ini adalah bunga bank. Hal ini juga dinyatakan oleh DSN MUI dalam fatwanya No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba *Nasiyah*.

Melihat penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) terdapat suku bunga yang harus dibayar dalam transaksi *lending facility* atau imbalan suku bunga dalam transaksi *deposit facility*. Pada transaksi *lending facility* para peserta wajib membayar suku bunga kredit yang disebut *Repo Rate*, karena transaksi dilakukan dengan merepokan surat-surat berharga. Sementara itu, dalam transaksi *deposit facility* para peserta *Standing Facilites* juga mendapatkan imbalan bunga atas pendepositoan tersebut. Kemudian,

kedua kontrak transaksi ini adalah mengikat, artinya ketika terjadi kekurangan pemenuhan persyaratan atas kedua transaksi ini terdapat sanksi yang harus dipenuhi. Pada setelmen *first leg* transaksi *lending facility* yang terdapat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa:

Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki jenis, seri surat berharga, dan nominal di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility*.

Selanjutnya pada setelmen *second leg* transaksi *lending facility* dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility second leg*.

Sementara itu, sanksi pada transaksi *deposit facility* hanya terdapat pada setelmen awal saja, yang disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility* sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Deposit Facility*.

Pada transaksi *lending facility* kegagalan setelmen *first leg* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu memenuhi kewajiban surat harga yang dipersyaratkan sebelumnya pada saat jatuh setelmen. Kemudian pada setelmen *second leg*, kegagalan terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu mengembalikan dana atas pinjaman kredit tersebut, karena dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sementara itu, kegagalan pada transaksi *deposit facility* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu mendepositokan dananya pada saat jatuh setelmen mengingat dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi. Pengenaan sanksi atas kegagalan-kegagalan pemenuhan setelmen tersebut terdapat dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan/atau Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Standing Facilities* yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa: Atas batalnya transaksi Operasi Moneter yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peserta *Standing Facilities* juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.

Sanksi pada transaksi *lending facility* dikenakan pada kegagalan kedua setelmen yakni *first leg* dan *second leg*. Sedangkan pada transaksi *deposit facility* sanksi dikenakan pada saat kegagalan setelmen awal. Selain itu, BI juga mengenakan sanksi berupa pemberhentian sementara untuk mengikuti *Standing Facilities* atas kegagalan yang terjadi selama tiga kali.

Menganalisis pemaparan di atas yang menyatakan bahwa suku bunga bank termasuk ke dalam perbuatan riba, maka pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter termasuk ke dalam perbuatan *ribawiy*.

Ekonomi Islam memandang uang sebagai *Flow Concept* dan modal (*capital*) adalah *Stock Concept*, uang tidak identik dengan modal. Uang ketika mengalir (*stock concept*) adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*) (Karim, 2010:88). Artinya uang haruslah mengalir dan beredar di masyarakat, uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum diinvestasikan ke dalam aktifitas yang *riil*. Semakin banyak berinvestasi, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi *illat* keharaman tambahan berupa bunga yang dikenakan dalam pinjaman yang disyaratkan, karena imbalan tersebut tanpa disertai aktivitas yang *riil*.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, uang dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus diinvestasikan pada sektor *riil*, yakni dapat dilakukan dengan mengenakan imbalan atas pinjaman dana. Oleh karena itu pengenaan suku bunga dalam pinjaman *lending facility* fasilitas diskonto tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena imbalan yang dipersyaratkan dalam pinjaman berupa suku bunga termasuk dalam kategori riba. Selain itu, suku bunga dalam pinjaman *lending facility* bersifat pasti, yakni peserta *standing facility* wajib membayar saat jatuh tempo sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan di awal. Bahkan terdapat sanksi yang berupa denda jika peserta *standing facility* tidak mampu mengembalikan pokok dan bunganya.

Pinjaman *lending facility* digunakan oleh BUK untuk memenuhi likuiditasnya. Sementara itu, BUK dihadapkan dengan banyak risiko, baik resiko terhadap kredit dari nasabah yang gagal memenuhi kewajiban membayar kreditnya ataupun resiko yang terjadi karena penarikan dana oleh nasabah sewaktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan oleh pihak bank, karena tidak menutup kemungkinan nasabah dapat mengambil dana simpanannya sewaktu-waktu dengan kuantitas yang tidak diperkirakan oleh bank sebelumnya, selain simpanan deposito. Oleh karena itu, pengenaan suku bunga yang bersifat pasti dalam pinjaman likuiditas tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan, karena memberatkan salah satu pihak yakni BUK yang dihadapkan dengan risiko likuiditas perbankan.

Kemudian, pengenaan suku bunga atas investasi dana dalam transaksi *deposit facility*

juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena imbalan suku bunga tersebut bersifat pasti dan kongkrit tanpa memandang investasi tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil yakni bagi keuntungan (*profit sharing*) dan bagi kerugian (*loss sharing*) bila usaha tersebut mengalami kerugian, karena hasil investasi tidaklah pasti mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selain itu, pembagian suku bunga jugalah tetap ketika investasi menghasilkan keuntungan yang lebih dari perkiraan.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam menjamin kebebasan melakukan apa saja sampai ada batasan yang menyebabkan keharaman melakukan perbuatan tersebut, seperti dalam kaidah *fiqh* yang telah disebutkan di atas atau lebih dikenal dengan istilah prinsip Kebebasan dalam ekonomi Islam. Pemerintah bebas melakukan kebijakan ekonomi apapun asal tidak melebihi batas-batas haram. Begitupun kebijakan fasilitas diskonto diperbolehkan selama tidak ada *illat* (sebab) keharamannya. Namun, dalam praktiknya terdapat suku bunga dalam fasilitas diskonto yang menjadi *illat* tidak diperbolehkannya dalam ekonomi Islam. Secara implementatif Ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang bertumpu pada ketauhidan yang memberikan arti bahwa seluruh kegiatan hidup manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan manusia haruslah sesuai dengan syariat-Nya. Pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto

sama halnya mencederai syariat-Nya, karena riba dilarang dalam syariat Islam.

Tidak hanya itu, riba dalam suku bunga tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang mengisyaratkan bahwa tidak ada pihak yang dzalim dan terdzalimi. Sementara itu, suku bunga bank bersifat pasti dan kongkrit terhadap pemenuhannya tanpa mempertimbangkan salah satu pihak mengalami kerugian atau keuntungan baik dalam pinjaman kredit ataupun investasi melalui deposito. Akibatnya terdapat salah satu pihak yang merasa terdzalimi.

Kemudian, dalam ekonomi Islam juga menyatakan bahwa manusia berperan sebagai *khilafah* yang artinya manusia berperan menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini. Adapun peran *khilafah* dalam suatu negara dilakukan oleh pemerintah. Peranan pemerintah sebagai *khilafah* yaitu menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi penggaran hak-hak manusia (Mujahiddin, 2013:30). Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal ini bank sentral melalui pengaturan suku bunga fasilitas diskonto yang bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung riba itu sendiri mencederai prinsip ekonomi Islam yang menyatakan pemerintah sebagai *khilafah* di bumi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter tidak sesuai dengan ekonomi syari'ah, karena terdapat pengenaan suku bunga baik dalam transaksi pinjaman (*lending facility*) maupun

simpanan deposito (*deposti facility*) yang tergolong perbuatan riba. Selanjutnya, perbuatan riba tersebut telah dilarang oleh syariat Islam, melakukan perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan (*Illahiyah*) dalam ekonomi Islam.

Selain itu, adanya pengenaan suku bunga merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu keadilan merupakan prinsip ekonomi Islam. Kemudian, pemerintah yang dalam hal ini adalah bank sentral melakukan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *khilafah* ekonomi Islam, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Ekonomi Islam menawarkan instrumen lain yang dapat dilakukan guna menyerap (absorpsi) atau menambah (injeksi) moneter di masyarakat melalui pasar uang atau lebih dikenal dengan instrumen moneter Islam. Adapun instrumen guna pembiayaan likuiditas dapat menggunakan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syari'ah (Sertifikat IMA). Sertifikat ini merupakan instrumen syari'ah yang digunakan oleh bank-bank syari'ah guna mendapatkan likuiditas dari bank penanam dana (pemilik sertifikat) (Karim, 2010:234). Selain itu, di Indonesia sendiri terdapat beberapa instrumen moneter Islam seperti; Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)

Sementara itu, bank-bank yang kelebihan likuiditasnya dapat menitipkan dananya

menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamamah*, di mana pihak yang ditipti dana tersebut berhak mengelolanya dan jika terdapat keuntungan maka pihak pengelola dana akan memberikan bonus kepada pihak penyimpan dana ((Mustafa, 2014:160).

Melalui pengaturan tingkat margin atau bagi hasil dapat digunakan oleh BI guna mengatur tingkat pembiayaan yang diberikan kepada para peserta *Standing Facilities*. selain itu, bagi hasil tidaklah bersifat kongkrit dan pasti seperti suku bunga. Hal ini tentu saja akan membawa keseimbangan antara uang dan sektor riil, karena bagi hasil dalam ekonomi Islam berdasarkan realitas sektor riil, mengingat fungsi uang itu sendiri sebagai ukuran harga.

KESIMPULAN

Fasilitas diskonto yang diberlakukan BI dengan menggunakan pengaturan tingkat suku bunga dalam transaksi pinjaman kredit (*lending facility*) itu tergolong ke dalam perbuatan *riba nasiyah* yang bertentangan dengan ekonomi Islam. Sementara itu, keuntungan yang berupa suku bunga dalam investasi deposito (*deposit facility*) juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya keuntungan suku bunga mengingat suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Melainkan dalam ekonomi Islam hanya menawarkan bagi hasil yang berupa bagi keuntungan dan bagi kerugian dalam investasi.

Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga tidak sesuai dengan sebagian prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya yaitu; prinsip

Illahiyah, karena suku bunga tergolong perbuatan *riba* yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, adanya pengenaan suku bunga mengakibatkan salah satu diantara dua pihak yang melakukan *pentasaruffan* merasa terdzalimi yang dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Kemudian adalah prinsip *Khalifah* (Pemerintahan), pemerintah melalui bank sentral melakukan kebijakan menggunakan pengaturan tingkat suku bunga yang dalam hal ini tergolong perbuatan *riba*. Adanya prinsip ini mengisyaratkan pemerintah tidak diperkenankan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, mengingat fungsi pemerintah itu sendiri sebagai *khalifah* di bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B.A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. (2002). *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta: PPSK BI.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MUI. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Mujahiddin, A. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustafa, I. (2014). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- PPPEI. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, I. W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

SERAPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SUMATERA BARAT TERHADAP LULUSAN PROGRAM STUDI D.III MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

TESTRU HENDRA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: testruhendra@uinib.ac.id

IRSADUNAS

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: irsadunas@uinib.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to determine the absorption of Islamic Microfinance Institutions in West Sumatra towards graduates of the study program D.III Islamic Banking Management UIN Imam Bonjol Padang. This type of research is qualitative research, namely research that aims to produce descriptive data about oral and written words, and behavior that can be observed from the people studied. The results of the study are: 1) The percentage of graduates absorbed by Islamic microfinance institutions in West Sumatra is still very small, which is 4.3% of the total number of graduates from 2008-2017 totaling 738 people. 2) The percentage of graduates working at Islamic microfinance institutions in West Sumatra is already good, if seen from the number of tertiary institutions in West Sumatra, which is 11% of the total number of employees of Islamic microfinance institutions in Sumatra in 2008-2017 totaling 262 person.

Keywords: *Islamic Microfinance Institutions, Labor, West Sumatra*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi mulai berfikir untuk melahirkan tenaga-tenaga ahli dan professional ekonomi Islam. Pada tataran ini UIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya berstatus sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mendirikan Prodi Manajemen Perbankan Syariah. Prodi ini merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang memadukan aspek keilmuan keuangan dan perbankan syariah, serta pembentukan kepribadian Islam guna melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki kualifikasi *amanah* dan *kafa'ah* serta mampu mengembangkan sistem

lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Prodi Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang telah menunjukkan perkembangannya sejak mulai berdiri pada tahun 2001. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah peminat dan mahasiswa yang mendaftar dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peminat, Penerimaan dan Lulusan Prodi 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Peminat	Jumlah Diterima	Lulusan
1	2008	476	70	30

2	2009	234	80	52
3	2010	340	76	33
4	2011	476	120	73
5	2012	495	120	55
6	2013	1643	163	50
7	2014	2264	166	78
8	2015	987	234	94
9	2016	4165	237	129
10	2017	1726	221	144
JUMLAH				495

Sumber data: Bagian Akademik UIN Imam Bonjol Padang 2018

Salah satu bidang pekerjaan yang sejatinya bisa dijadikan sebagai barometer untuk melakukan pemetaan terhadap kiprah lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang adalah pada lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Sumatera Barat.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro syariah dapat berbentuk koperasi, maupun perseroan terbatas. Selanjutnya kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada delapan lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Tabel 2. Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Terdaftar di OJK

No	Nama	Badan Hukum	Alamat
1.	Koperasi LKMS Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima	Koperasi	Kab. Agam
2.	PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo	BPRS	Kab. Pasaman
3.	PT. BPRS Carana Kiat Andalas	BPRS	Kab. Agam
4.	PT. BPRS Ampek Angkek Candung	BPRS	Kab. Agam
5.	PT. BPRS Haji Miskin	BPRS	Kab. Tanah Datar
6.	PT. Barakah Nawaitul Ikhlas	BPRS	Kab. Solok
7.	PT. BPRS Almakmur	BPRS	Kab. Limapuluh Kota
8.	PT. BPRS Gajah Tongga Kota Piliang	BPRS	Kota Sawahlunto

Sumber: Data OJK 2018 sudah diolah

Selanjutnya berdasarkan data tahun 2016 dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi berjumlah 4.051 dan 1.168 di antaranya berada dalam kondisi tidak aktif. Sebahagian dari lembaga keuangan mikro tersebut beroperasi secara konvensional dan sebagian yang lain beroperasi dengan prinsip syariah, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah-BMT Agam Madani yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2013 yang berjumlah 150 buah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah-BMT yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang tahun 2015 sebanyak 114 KJKS/BMT di setiap kelurahan di kota Padang. Sebagai bahan perbandingan tabel berikut menjelaskan beberapa KJKS/BMT bentukan pemerintah dan BMT bentukan masyarakat yang mengelola asset di atas 1 milyar rupiah:

Tabel 3. BMT di Sumatera Barat (Mengelola Aset di Atas 1 Milyar Rupiah) Tahun 2018

No	Nama	Badan Hukum	Alamat
1.	Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Kelurahan Lubuk Kilangan Padang	KJKS-BMT	Kaota Padang
2.	BMT Taqwa Padang	BMT	Kota Padang
3.	BMT Al Fataya	BMT	Kabupaten Limapuluh Kota
4.	BMT Al Ishlah	BMT	Kabupaten Dharmasraya
5.	KJKS BMT Agam Madani Taluak	KJKS-BMT	Kabupaten Agam
6.	BMT el Ummu Rahimah	BMT	Kabupaten Sijunjung
7.	BMT Al Fatah	BMT	Kota Solok
8.	KJKS BMT Andalas Perkasa	KJKS-BMT	Kabupaten Padang Pariaman
9	KJKS-BMT Agam Madani Ampang Gadang	KJKS-BMT	Kabupaten Agam
10	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS Mesjid al Furqan Solok	KSPPS	Kota Solok

Sumber: Data Dinas Koperasi 2018 sudah diolah

Gambaran di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro telah tumbuh dan berkembang dengan baik di Sumatera Barat, baik yang beroperasi secara konvensional, maupun yang beroperasi dengan pola syariah. Andaikan satu lembaga keuangan mikro tersebut mempekerjakan 3 orang pegawai, maka jumlah orang yang terlibat sebagai pegawai pada lembaga lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat berjumlah ribuan orang.

Pertanyaan selanjutnya apakah lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang adalah bagian dari ribuan pegawai lembaga keuangan mikro tersebut, setidaknya pada lembaga keuangan mikro syariah? Apakah lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang berkontribusi dalam perkembangan

lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat? Dalam hal apa kontribusinya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya akan dapat mempertegas eksistensi lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang dalam perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

KAJIAN TEORI

Pengertian Studi Penelusuran

Studi penelusuran jejak alumni atau survey lulusan atau tracer study telah dijadikan sebagai salah satu persyaratan akreditasi perguruan tinggi. Tracer study menjadi kian penting perannya karena dapat memberikan berbagai informasi penting untuk pengembangan perguruan tinggi, berperan sebagai alat untuk mengevaluasi relevansi antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja, dapat menyajikan masukan yang berguna bagi dosen dan administrator untuk peningkatan kinerja, serta masukan bagi para orangtua dalam memantau pendidikan anaknya

Menurut Pucel (1979) tracer study bertujuan untuk mengetahui: (1) sejarah karier lulusan; (2) status karier/ pekerjaan sekarang; (3) penilaian alumni terhadap program pendidikan atas dasar pengalaman kerja mereka; dan (4) evaluasi oleh pemberi kerja atau sejawat. Lebih lanjut Meyer (1970) mengklasifikasikan tracer study menjadi 3 tujuan, yaitu untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, membantu alumni mencari kerja, mengumpulkan informasi yang penting sehingga dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki program.

Di samping 3 tujuan tracer study seperti yang dikemukakan di atas, peneliti juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan antara keterserapan lulusan DIII Prodi Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fokus tujuan studi penelusuran alumni atau tracer study adalah untuk mencari informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan perbaikan dan pengembangan program pendidikan sehingga para alumni yang dihasilkan dalam memasuki dunia kerja memperoleh keberhasilan yang tinggi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sesungguhnya merupakan bentuk lain dari lembaga keuangan mikro yang melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan sistem dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Undang-undang No.1 Tahun 2003 tentang lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005:166). Selanjutnya Ali (2014:253) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset dengan menunjukkan bukti-buktinya. Untuk menghimpun data tentang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Survey

Metode survey ini akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan gambaran deskriptif lembaga keuangan mikro syariah pada lokasi penelitian yang dipilih. Fokus masalah yang akan dijadikan objek survey antara lain: 1). Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wa al tamwil (BMT) pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Survey tersebut akan berupaya mencari jawaban tentang gambaran umum lembaga keuangan mikro syariah dan keterserapan lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol pada lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

Menurut Sugiono (2009:13) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kusioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Penggunaan metode survey akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data untuk diolah dengan tujuan memecahkan masalah yang menjadi

tujuan akhir suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian survey menurut Singarimbun (2011:12-13), antara lain: 1). Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survey; 2). Menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan; 3). Pengambilan sampel; 4). Pembuatan kusioner; 5). Pekerjaan lapangan; 6). Pengolahan data; 7). Analisis data dan pelaporan.

2. Melakukan Wawancara Khusus

Wawancara dilakukan guna untuk menggali informasi terkait dengan posisi kerja lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang pada lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada empat belas lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Sumatera Barat dengan memilih 7 lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk Bank Pembiayaan Syariah dan 7 lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk Baitul Mal wa al Tamwil (BMT).

Pemilihan 14 lembaga tersebut sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan adanya dua model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pertama, berbadan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kedua berbadan hukum Baitul Mal wa al Tamwil (BMT). Untuk LKMS yang berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diambil sejumlah BPRS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara untuk LKMS yang berbentuk Baitul mal wa al Tamwil (BMT) dipilih BMT yang mengelola

asset di atas 1 Milyar rupiah. Lembaga keuangan mikro syariah yang dimaksud adalah:

1. PT. BPRS Ampek Angkek Canduang di Kabupaten Agam
2. PT. BPRS Carana Kiat Andalas di Kota Bukittinggi
3. PT. BPRS Al Makmur di Kota Payakumbuh
4. PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo di Kabupaten Pasaman Barat
5. PT. BPRS Haji Miskin di Kabupaten Tanah Datar
6. PT. BPRS Gajah Tongga Kotopiliang di Kota Sawahlunto
7. PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas di Kota Solok
8. BMT Taqwa Kota Padang
9. BMT Alfataya di Kabupaten Limapuluh Kota
10. BMT Al Islah di Kabupaten Dharmasraya
11. BMT Agam Madani Taluak di Kabupaten Agam
12. BMT El Ummu Rahmah di Kabupaten Sijunjung
13. BMT Al Fatah di Kota Solok
14. BMT Andalas Persada di Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL PENELITIAN

Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah telah dibuka sejak awal tahun 2000. Program studi ini menerima mahasiswa pertamanya pada semester ganjil tahun akademik 2000/2001. Wisuda pertama prodi ini dilaksanakan pada tahun akademik

2003/2004. Dalam visi dan misinya, prodi ini bertujuan untuk melahirkan tenaga profesional dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu salah satu lapangan pekerjaan yang diproyeksikan bagi lulusannya adalah menjadi tenaga profesional pada lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan hal di atas, sejatinya lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah lebih diunggulkan untuk menjadi tenaga profesional di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pertanyaan selanjutnya apakah posisi yang dipandang unggul tersebut, sejalan dengan serapan lulusannya pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Presentase Serapan Lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Sumatera Barat Tahun 2008-2017

No	Tahun	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Bekerja	%
1	2008	30	19	63
2	2009	52	1	2
3	2010	33	1	3
4	2011	73	2	3
5	2012	55	0	0
6	2013	50	0	0
7	2014	78	3	4
8	2015	94	0	0
9	2016	129	1	0.7
10	2017	144	5	3.4
Jumlah		738	32	4.3

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa serapan tertinggi lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam

Bonjol Padang adalah pada tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat tajam terkait dengan serapan lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Barat. Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 serapan lulusan mengalami sedikit peningkatan.

Bila serapannya dihitung dalam jumlah total, maka dapat dilihat bahwa 32 dari 738 lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang tahun 2008-2017 diterima bekerja pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Barat. Dalam bentuk lain dapat dikatakan bahwa 4.3 % dari total lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang tahun 2008-2017 bekerja pada 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Barat. Adapun rincian serapan pada masing-masingnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Selain melihat keterserapan lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang berdasarkan tahun tamat dari tahun 2008-2017, peneliti juga berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana prosentase jumlah lulusan dari jumlah total karyawan pada 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Barat tahun 2008-2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Presentase Karyawan LKMS Berasal dari Lulusan Tahun 2008-2017

No	Nama LKMS	Jumlah Karyawan	Jumlah Karyawan Lulusan DIII MPS	(%)
1	PT. BPRS Carana Kiat Andalas Kota Bukittinggi	12	5	42
2	PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kabupaten Pasaman Barat	14	4	28
3	PT. BPRS Gajah Tongga Kotopiliang Kota Sawahlunto	13	0	0
4	PT. BPRS Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar	38	0	0
5	PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok	12	3	25
6	PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam	29	0	0
7	PT. BPRS Al Makmur Kota Payakumbuh	38	3	8
8	BMT Taqwa Padang	50	11	22
9	BMT Al Fataya Kabupaten Limapuluh Kota	23	1	4
10	BMT Al Islah Kabupaten Dharmasraya	7	2	29
11	BMT Agam Madani Taluak Kabupaten Agam	2	1	50
12	BMT el Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung	15	2	13
13	BMT Al Fatah Kota Solok	7	0	0
14	BMT Andalas Perkasa Kabupaten Padang Pariaman	2	0	0
	Jumlah	262	32	11 %

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa prosentase serapan lulusan DIII Manajemen Perbankan Syariah pada 14 LKMS di atas terlihat bervariasi. Secara total dapat diketahui bahwa 11% dari total jumlah karyawan yang bekerja pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Barat tahun 2008-2017 berasal

dari lulusan Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

KESIMPULAN

1. Persentase jumlah lulusan yang diserap oleh lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat masih sangat kecil, yaitu 4.3% dari jumlah keseluruhan lulusan dari tahun 2008-2017 yang berjumlah 738 orang.
2. Persentase jumlah lulusan yang bekerja pada lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat sudah baik, bila dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, yaitu 11% dari jumlah keseluruhan karyawan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera tahun 2008-2017 yang berjumlah 262 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Hamalik, O. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Idi, A. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kerlinger, F. (2003). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mattew, B. M., & Huberman, M.A. (1984). *Qualitatif Date Analisis*. Beverly: California: Sage Publishing.
- Miles, B.M., & Huberman, M.A. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, L.J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ditjen Dikti P2LPTK.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, M. (2011). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Spradley & Faisal. (1990). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

KETERKAITAN ANTARA MODAL SOSIAL DENGAN EFISIENSI KELEMBAGAAN PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI, PASURUAN

FARAH DILLA KUTSIYAH

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: keindahanmaduraku@gmail.com

AGOES KAMAROELLAH

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: agoes.kamaroellah.stain@gmail.com

UMMU KULSUM

Universitas Islam Madura
E-mail: ummu_kulsum@yahoo.com

Abstract

Sidogiri Islamic Boarding School is one of the oldest Islamic boarding schools and is capable of being independent in its operational activities by having very rich resources and this institution is also an example of success in developing Islamic economics. The definition of "institution" in this article is how the rules are implemented in the pesantren's economic activities that are deeply tied to the social capital that they have. This study uses a case study qualitative approach. Data collection through observation, documentation and in-depth interviews. The results of the study show that social capital that is embedded in the pesantren environment can reduce transaction costs so that the institutional of Sidogiri Islamic Boarding School cooperative is more efficient. Network can reduce the cost of information, negotiation, coordination and supervision. Norms can decrease the occurrence of irregularities and the existence of trust. Shared vision can facilitate coordination and increase motivation. It is recommended that the application of social capital in the management of the Sidogiri kopontren be able to be transferred some other pesantren that are still lagging behind in economic development so that they are able to be independent and can help the economic problems of the community.

Keywords: *Institutional Efficiency, Islamic Boarding School, Social Capital*

PENDAHULUAN

Sumber daya melimpah telah dimiliki oleh beberapa pesantren di Indonesia, sebagai contoh adalah Pondok Pesantren Sidogiri dengan koperasinya yang beraset miliaran rupiah, data terakhir menyebutkan sudah mencapai trilyunan rupiah. Ketika seluruh sumberdaya dan keunggulannya mampu ditransfer kepada pesantren-pesantren lain

yang kebetulan kurang berpengalaman niscaya pesantren akan menjadi kekuatan luar biasa yang mampu menggerakkan perubahan sosial dari lingkungan dimana ia berada. Jaringan antar pesantren ketika mampu dibangun dengan baik maka keberadaan pesantren benar-benar akan mampu menjadi pusat peradaban. Ini tentu bukan impian belaka. Karena kalau dengan menghitung jumlah

sumberdaya yang dimiliki pesantren di seluruh Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil (Maulani, 2016). Data statistik tahun 2003, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 14.067 (Depag, 2004) dengan 30.000 kiai dan 3,1 juta santri (Kompas, 2004). Tahun 2005 meningkat sekitar 17.000 pesantren (Ridwan, 2005). Tahun 2011 meningkat lagi menjadi 27.218 pesantren dengan proporsi pesantren salafiyah 49.4%, khalafiyah 11.3% dan kombinasi 39.3% dengan total santri 3.642.738 (Kemenag, 2016). Data Kementerian Agama mencatat jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia tahun 2016 mencapai 3.962.700 orang yang tersebar di 25.938 pesantren (Pendis Kemenag, 2016)

Pondok pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718/1745 M. Lembaga ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia (Tamassya, 2017). Ia juga sebagai contoh sukses dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) UGT yang hingga kini terus melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia. Pesantren ini kini menjadi rujukan tempat belajar ekonomi syariah pesantren lain. Kini Sidogiri bukan lagi sekedar pesantren yang mengajarkan kitab kuning, melainkan telah menjadi lembaga ekonomi dan sosial dibawah payung Sidogiri *Network Forum* (SNF) dengan serangkaian usaha meliputi (1) koperasi pesantren (2) BMT Masalah (3) BMT UGT Usaha Gabungan Terpadu (4) BPR Syariah Ummu (jasa Keuangan) (5) koperasi Agro (6) SBC Sidogiri (diklat profesi jasa

keuangan syariah) (7) LAZ Sidogiri (Lembaga Amil Zakat) (8) L-KAF Sidogiri (Lembaga Wakaf) (9) IASS Sidogiri (Ikatan Alumni Santri) (10) majalah *Buletin* Sidogiri, dan (11) Penerbitan Pustaka Sidogiri. Dapat dikatakan bahwa Pesantren Sidogiri telah menerapkan kewirausahaan sosial (Reginald & Mawardi, 2014)

Strategi Sidogiri dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) adalah: pertama, penguatan kapital manusia sehingga masyarakat mampu untuk melakukan proses pemberdayaan dirinya (Fatoni, 2006). Kedua, penguatan modal sosial melalui beberapa cara yakni menjalin jaringan sosial dengan masyarakat, alumni, wali santri dan institusi keuangan serta kepercayaan (*trust*) dibangun dengan melakukan program-program internalisasi nilai dan pentingnya mencapai nilai tersebut (Muktirahman, 2017). Senada dengan Fatoni (2006) modal sosial tersebut dapat dilihat dari dinamika masyarakat Sidogiri di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, dengan cara membangun jaringan, baik di internal Sidogiri maupun dengan personal atau institusi-institusi yang dibutuhkan. Mereka kemudian membangun relasi dengan pihak perbankan, pemerintah, kelompok-kelompok sosial, dan sebagainya. Kedua, menumbuhkan kepercayaan di internal Sidogiri sehingga memunculkan makna bersama.

Inti dasar dari “kelembagaan” adalah bagaimana aturan formal, dan aturan informal di implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada realitasnya, dalam

kegiatan ekonomi pesantren terikat dengan modal sosial, artinya modal tersebut mempengaruhi bagaimana para pelaku ekonomi berperilaku untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dan tambahan materi (*profit*) yang diinginkan (Kutsiyah, 2009). Oleh karena itu sangat penting memasukkan persepsi dan pemahaman tentang identitas bersama, ketaatan terhadap norma kedalam karakterisasi pilihan dan perilaku dalam ilmu ekonomi (Sen, 2007). Atau merunut istilah yang sering dipaparkan dalam teori ekonomi kelembagaan, bahwa sebuah kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial masyarakat (Fukuyama, 2002).

Teori ekonomi kelembagaan menyebutkan, peranan kelembagaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena: (1) lembaga membentuk hak milik dan insentif ekonomi (Pressman, 2000) (2) memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan, karena adanya modal sosial (3) memperkuat aturan main dalam perekonomian seperti manajemen konflik, mengurangi ketidakpastian dan kerjasama (Streeten, 2002).


Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren sidogiri) adalah badan usaha milik pondok pesantren sidogiri yang bergerak dibidang usaha ritel & swalayan, produksi, layanan, dan jasa, industri dan manufaktur serta penyerapan produk-produk UKM lainnya. Kopontren sidogiri memiliki manfaat yang besar bagi pesantren, santri, dan masyarakat. Bagi pesantren, keberadaan kopontren sangat

menunjang upaya kemandirian pesantren, karena sebagian pendapatan pesantren merupakan pemasukan dari sisa hasil usaha kopontren. Bagi santri, keberadaan kopontren selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, juga sebagai tempat belajar kemandirian, kewirausahaan, dan pengabdian. Dan bagi masyarakat umum, kopontren menyediakan keperluan sehari-hari dengan harga yang kompetitif (Basmalah, 2018). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan keterkaitan antara modal sosial yang terlekat dalam keluarga besar pondok pesantren Sidogiri dengan efisiensi kelembagaan pada Kopontren Sidogiri, mengingat pengurus dan karyawan kopontren adalah para alumni, santri dan keluarga dalam pondok Pesantren Sidogiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi kelembagaan. Sedangkan indikator efisiensi kelembagaan adalah biaya transaksi yang dikeluarkan rendah dan modal sosial yang berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dimanfaatkan (Lapavitsas *et al*, 2004). Sementara persyaratan agar kelembagaan ekonomi efisien, diantaranya: (1) aturan formal/ aturan tertulis harus secara jelas mendefinisikan hak kepemilikan yang dipertukarkan, agar dapat menjamin kepastian pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi (Milgrom & John Robert, 1992) (2) memperkuat sistem penegakan (Yeager, 1999) (3) aturan informal (aturan tidak tertulis) mendukung pelaksanaan transaksi (Portes, 1998). Untuk lebih jelasnya

skematis kerangka teoritis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Efisiensi Kelembagaan, Pertumbuhan Ekonomi dan Modal Sosial

Biaya transaksi (*transaction costs*) adalah biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi (Arrow, 1969). (Milgrom *et al.* 1992) mengartikan biaya transaksi merupakan biaya untuk berjalannya sistem: biaya koordinasi dan biaya motivasi. Biaya transaksi digambarkan oleh Coase sebagai “biaya pencarian dan biaya informasi, *bargaining* dan biaya keputusan, kebijakan dan biaya penyelenggaraan” (Coase, 1998). North menyebutkan biaya transaksi terdiri atas: biaya pengukuran, biaya penyelenggaraan, ideologi dan hukuman (*conviction*) (North, 1987). Williamson menjelaskan bahwa suatu transaksi akan terjadi ketika barang atau jasa dipindahkan melalui teknologi yang dihubungkan secara terpisah (Williamson, 1985). Dengan determinan biaya transaksi mencakup struktur tata kelola, atribut perilaku dari pelaku, lingkungan kelembagaan (budaya, politik, hukum), dan atribut transaksi (Milgrom, 1992).

Modal sosial didefinisikan sebagai norma, kepercayaan dan jaringan yang

terlekat dalam struktur sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan (Portes, 1998). Sungguhpun begitu, efek modal sosial bisa positif dan bisa negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fine & Lapavitsas, 2004). Fungsi dasar dari modal sosial (efek positif), dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks: sebagai sumber kontrol sosial, sebagai sumber dukungan keluarga dan sebagai sumber manfaat melalui jaringan ekstra *familial*. Dari sisi lain, kerugian aktual biaya transaksi yang dimediasi modal sosial, jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, dan norma yang cakupannya menyempit (Portes, 1998).

Modal sosial yang mendarah daging dalam lingkungan pesantren mencakup norma atau suatu tata nilai: “keinginan untuk mendapatkan barokah”, kepatuhan terhadap kiai dan kepercayaan yakni nilai-nilai dalam bermuamalah harus jujur dan dapat dipercaya. Serta adanya jaringan yang cukup solid antara santri dengan pesantren (Kutsiyah, 2009; Fatoni, 2006; Muktirahman, 2017). Di Indonesia modal sosial yang dipengaruhi nilai-nilai keagamaan seperti pesantren dipandang lebih penting dan terintegrasi pada skala yang lebih luas terhadap beragam aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Permani, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi keterkaitan antara modal sosial dengan efisiensi

kelembagaan di Kopontren Sidogiri. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan in-depth interview dengan unsur dari pengurus kopontren baik di toko Basmalah maupun sidogiri penerbit, ustad, santri, alumni dan masyarakat di sekitar pesantren berada. Validasi data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dalam bentuk model interaktif, yang menurut Miles dan Huberman (1992) ada tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber, data, teori, dan metodologi diterapkan untuk memeriksa validitas data.

Sebagai keterangan tambahan untuk penilaian efisiensi kelembagaan dengan cara memperkirakan kecenderungan pengeluaran biaya transaksi. Definisi biaya transaksi dalam penelitian ini merunut pada pengertian yang dikemukakan Arrow yaitu biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi (Williamson, 1985). Cakupannya adalah biaya motivasi (biaya informasi dan biaya komitmen yang tidak sempurna), negosiasi, penyimpangan, pengawasan, dan koordinasi. Definisi dan metodologi pengukuran tersebut dipilih, karena pertimbangan diantaranya: (1) konsep biaya transaksi sangat komplek (2) kesulitan untuk melakukan pengukuran secara langsung terhadap variabel-variabel dari determinan biaya transaksi (3) seperti yang dinyatakan Williamson (1981) pengukuran biaya transaksi yang relatif kasar sudah cukup memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan modal sosial meliputi ikatan interaksi sosial (*social interaction ties /structural dimension*), norma (*norm reciprocity/ relational dimension*) and visi bersama (*cognitive dimension*) (Chang, 2016). Dimensi struktural mengacu pada pola keseluruhan hubungan antar individu, seperti ikatan interaksi sosial (jaringan). Struktural atau ikatan interaksi sosial dalam konteks Pondok pesantren Sidogiri adalah dalam bentuk pengajian rutin, ISS (ikatan santri Sidogiri), IASS (ikatan alumni santri Sidogiri), Istighozah, HMASS (Harakah alumni santri sidogiri), kebersamaan ala "pondok", haul, akhir sanah.

Pengajian dilaksanakan secara rutin baik dengan para alumni maupun masyarakat. Setiap bulan dari pondok sidogiri keliling pada tiap-tiap cabang pengurus wilayah, dimana kegiatan ini difasilitasi oleh ikatan alumni santri sidogiri menyeluruh di Indonesia. ISS (ikatan santri Sidogiri) adalah organisasi khusus untuk santri yang menangani berbagai latihan pengembangan diri, khususnya yang berkenaan dengan keorganisasian, kepemimpinan, bakat-minat dan kegiatan kemasyarakatan.

IASS dan HMASS adalah organisasi resmi alumni pondok pesantren sidogiri dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan para pendiri pondok pesantren sidogiri di bidang pendidikan dan pelatihan, hukum, dakwah & sosial, seta ekonomi & bisnis, dan untuk mewujudkan semangat kebersamaan di antara para alumni pondok pesantren sidogiri dalam berkhidmat kepada masyarakat.


Relasi menekankan pada hubungan pribadi yang orang-orang telah kembangkan satu sama lain dari generasi ke generasi. Dimensi ini dalam bentuk norma (*norm of reciprocity*). Relasi atau norma dalam konteks Sidogiri adalah dalam bentuk cinta & kepatuhan terhadap Masyaikh & keluarga dalem, santri sidogiri satu saudara, disiplin, kemandirian dalam ekonomi, perilaku jujur & amanah. Dimensi kognitif mengacu pada sumberdaya yang memungkinkan gambaran, penafsiran dan sistem bersama yang memiliki makna diantara pihak-pihak yang terlibat dan aspek kuncinya bisa berupa bahasa, budaya dan visi bersama. Pengembangan ilmu dan institusi dalam frame salaf, barokah, kesederhanaan, mencetak santri enterpreneur, *khidmah lil ma'had khidmah lil ummah, ibadhillah sholihin*.

Ciri khas Sidogiri adalah memegang teguh budaya salaf seperti memakai sarung, ta'zhim pada kyai dan guru, menghormati tamu, ikhlas berbuat, rendah hati, zuhud untuk benar-benar mencari ilmu, mencari kebarokahan dari kiai dan semangat mengabdikan. Disinilah seorang santri akan memiliki sifat taat, tawadhu' dan hormat kepada gurunya. Diyakini bahwa dengan begitu doa dan barokah akan terus mengalir. Doa seorang pengasuh mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi kesuksesan para alumni. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap kyai adalah kewajiban, karena tercantum dalam undang-undang pesantren makanya wajib. Salah satu nilai-nilai yang ditanamkan di ponpes Sidogiri

adalah nilai kewirausahaan dan nilai ibadah yang semuanya terpusat pada keimanan, berupa prinsip amanah dan siddiq.

Kepercayaan di Sidogiri dibangun dengan melakukan program-program internalisasi nilai dan pentingnya mencapai nilai. Nilai dimaksud adalah '*ibadil-Lah as-Shalihin* dan barokah. Penanaman nilai dilakukan melalui program-program pengajaran, diskusi, pengajian rutin, dan sosialisasi pada rapat tahunan. Selain itu dalam masyarakat Ponpes Sidogiri dibuat aturan-aturan (norma) untuk mencapai nilai. Di samping itu dalam mengelola norma kepesantrenan, Ponpes Sidogiri membuat tata tertib secara tertulis disamping norma tidak tertulis yang sudah jadi tradisi dan budaya di lingkungan masyarakat Ponpes Sidogiri (Muktirahman 2017). Adapun Fatoni mengungkapkan bahwa menumbuhkan kepercayaan di internal Sidogiri sehingga memunculkan makna bersama. Kondisi ini dapat dilihat dari pola relasi antara koperasi, BMT UGT dengan pihak nasabah atau pemodal merupakan wujud dari kepercayaan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan (Fatoni, 2006).

Pondok Pesantren Sidogiri merupakan salah satu pesantren yang mandiri dalam pelaksanaan operasional kegiatannya. Merujuk penjelasan pada bagian sebelumnya faktor utama yang sangat berpengaruh signifikan untuk terwujudnya kemandirian dari pesantren tersebut adalah modal sosial yang dimilikinya.



Gambar 2. Keterkaitan antara Modal Sosial, Biaya Transaksi dan Efisiensi Kelembagaan Kopontren Sidogiri

Teori modal sosial pengejawantahannya dalam bentuk jaringan, kepercayaan, dan norma (Mintin & Fafchamps, 1999). Sementara, keuntungan aktual biaya transaksi yang dimediasi modal sosial: sebagai sumber kontrol sosial, sebagai sumber dukungan keluarga dan sebagai sumber manfaat melalui jaringan (Lin, 2001). Sebaliknya kerugian aktual modal sosial terhadap biaya transaksi jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, dan norma yang cakupannya menyempit (Portes, 1998).

Modal sosial pesantren yang mencakup jaringan, norma dan visi bersama dapat mengurangi biaya transaksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. Jaringan dalam hal ini berupa Pengajian, IASS, HMASS,

ISS, Istighozah, halaqoh, kebersamaan "ala pondok", iktibar, marhabanan dapat mengurangi berjalannya kegiatan ekonomi dalam aspek informasi, negosiasi, koordinasi dan pengawasan. Biaya informasi terkait pengurangan dalam biaya pencarian untuk produk, *supplier*, dan klien dari jenis usaha yang dijalankan (ritel dan grosir, layanan jasa, penyerapan produk Usaha Kecil dan Menengah, serta industri dan manufaktur). Stadler & Castrillo (1997) menyatakan, asimetri informasi seringkali terjadi karena *moral hazard*, *adverse selection* dan *signalling*. Mengingat bahwa informasi tidak sempurna dan informasi asimetri terjadi karena keterbatasan dalam memahami situasi pasar, produk, kredibilitas penawaran dan klien.

Biaya koordinasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penyesuaian kesepakatan antar setiap pelaku usaha yang terlibat (Williamson, 1989). Dalam koordinasi yang efektif memiliki syarat, salah satunya melalui komunikasi yang efektif dan tukar menukar informasi secara terus menerus sehingga perbedaan-perbedaan antar individu dapat diatasi dan akan membawa perubahan-perubahan kebijakan maupun program untuk masa mendatang Moekijat (Anggraeni, 2014).

Biaya negosiasi terkait kesepakatan yakni pada persetujuan yang saling menguntungkan sebagai dasar pertukaran barang dan jasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Sebagai keterangan tambahan, bahwa jenis kontrak dilakukan secara formal, khususnya penentuan kondisi yang diperlukan agar kontrak bisa optimal, sehingga prosedur penegakannya dapat secara otomatis, dan dispesifikasikan secara tepat tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak untuk setiap kemungkinan keadaan. Biaya koordinasi terkait kunjungan ke masing-masing cabang minim mengeluarkan biaya akomodasi karena kehadiran mereka dimaknai sebagai saudara yang sedang bertamu (silaturahmi). Biaya pengawasan selalu mendapat pantauan melalui jaringan IASS di masing-masing cabang baik secara formal maupun informal. Masing-masing karyawan memiliki buku saku yang didalamnya berisi kewajiban yang harus dipatuhi, ia juga secara langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian dari IASS dan disinilah pengawasan terhadap mereka pun terjalin dalam pertemuan pengajian ataupun

kegiatan lainnya. Ikatan alumni santri sidogiri tersebar di Indonesia. Setiap kabupaten yang memiliki alumni ada pengurus wilayah, ada 24 pengurus wilayah, setiap bulan ada pengajian dari sidogiri keliling dari pusat. Dari pusat ada akte ada anggaran rumah tangga. Kegiatan di toko basmalah ketika berkaitan dengan kegiatan IASS direkomendasikan, kalau untuk karyawan ingin daftar ke toko basmalah, menggunakan surat rekomendasi IASS. Jika tidak ada rekomendasi tidak bisa masuk toko basmalah.

Soalnya banyak dari kegiatan IASS seperti subuh berjamaah, diikuti juga karyawan basmalah. Dengan begitu untuk pemantapan hati dan juga ikatan ke pondok tidak sampai lepas. Di subuhan berjamaah ada absensi, pengajian, istighosah, halaqoh. Norma yakni perilaku jujur & amanah, cinta & kepatuhan terhadap Masyaikh & keluarga dalem, santri sidogiri satu saudara, dan disiplin dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dan adanya kepercayaan. Perilaku oportunistik atau oportunisme atau diistilahkan *free rider* dapat diminimalisasi dengan norma yang mendarah daging dalam lingkungan pesantren. Di Sidogiri dalam bisnis menggunakan istilah tauhid, iman dan takwa. Setiap hari dalam pengemblengan terhadap para santri adalah ibadah, pendidikan etika (sikap dan hati) dan pendalaman pada ilmu agama melalui tata kelola pendidikan makhadiyah dan madrasah. Nilai ibadah digunakan sebagai pedoman pendidikan kewirausahaan. Jiwa wirausaha mengutamakan nilai-nilai tawadhu, maksudnya dimulai dari spiritual dan emotional yang

ditanamkan, sementara intelektual diberikan setelah ketetapan hati (nilai-nilai tawadhu) sudah terlekat. Teng dan Das (1998) tata kelola memainkan peran penting dalam kerjasama, misalnya melalui mekanisme pengawasan dan mempengaruhi penciptaan nilai (Dyer & Singh, 1998). Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995). Kepercayaan adalah juga jauh lebih dari itu. Ini adalah fondasi dari semua hubungan manusia dan interaksi institusional, dan kepercayaan memainkan peran setiap kali kebijakan baru diumumkan (Ocampo, 2006). Dengan hubungan kerjasama yang bersifat jangka panjang, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dengan menghemat biaya transaksi dan dapat meningkatkan daya saing. Hubungan kerjasama yang demikian biasanya ditandai dengan adanya kepercayaan yang tinggi (Morgan & Hunt, 1994). Di Sidogiri di bisnis menggunakan istilah tauhid, harus iman dan takwa, jika sdh iman sifat kejujuran itu akan muncul. Usaha harus jujur dan amanah, dengan begitu penyimpangan tidak ada. Di Sidogiri di didik takut sama Allah, otomatis sikap jujurnya ada. Bukan takut sama atasan jika hanya takut pada atasan itu hanya pencitraan. Di Sidogiri mulai awal sampai aliyah pelajaran tauhid ada mulai dari ibtidaiyah sanawiyah aliyah, jika dipupuk dari kecil begini harus bersikap jujur dan amanah jangan jahat sama orang.

Pondok pesantren ini menanamkan nilai religius, antara lain uswah alhasanah, kedisiplinan, kemandirian, kewirausahaan, nilai ibadah, akhlak dan sebagainya. Hal tersebut

dikarenakan supaya santri bisa memahami agama sepenuhnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Kekuatan yang paling besar dari alumni Sidogiri itu adalah terletak pada persatuan dan persaudaraan mereka yang didasarkan pada ruh perjuangan Sidogiri.

Visi bersama seperti pengembangan ilmu dan institusi dalam frame salaf, barokah, kesederhanaan, mencetak santri enterpreneur, khidmah lil ma'had khidmah lil ummah, ibadhillah sholihin dapat memudahkan koordinasi dan meningkatkan motivasi. Dengan kepatuhan terhadap kiai dan visi bersama dengan harapan akhir *rahmatan lil alamin* memudahkan koordinasi antar pelaku yang melibatkan pengasuh, majelis keluarga, pengurus, santri, alumni dan masyarakat. Artinya mobilisasi kegiatan akan lebih kuat jika kyai ikut dalam manajemen dan antar institusi yang melingkupinya. Di kopontren dari direktur sampai ke bawah rata-rata dibawah umur 40, sementara Kyai yang mengarahkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah modal sosial yang terlekat dalam lingkungan pesantren dapat mengurangi biaya transaksi sehingga kelembagaan kopontren lebih efisien. Dengan jaringan yang dimiliki dapat mengurangi biaya informasi, negosiasi, koordinasi dan pengawasan. Norma dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dan adanya kepercayaan. Visi bersama dapat memudahkan koordinasi dan meningkatkan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N.L.V., Muhammad, A.Z.M. & Bambang, S.H. (2014). Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12): 2070-2076.
- Bakhri, S. M. (2004). *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren-Belajar dari Pengalaman Sidogiri*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama.
- Chang, H.H., C. Y. Hung, C.Y. Huang., K.H. Wong and Y. Tsai. (2016). Social Capital and Transaction Cost on Co-Creating IT value Towards Inter-Organizational EMR Exchange. *International Journal of Medical Informatics*: 1-39.
- Chang, H.J. (1998). The Role of Institutions in Asia Development. *Asian Development Review*, 16(2): 64-95.
- Coase, R.H. (1998). *The Firm, the Market and the Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Das T. K. & Teng, B.S. (1998). Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances. *The Academy of Management Review*. 23(3): 491-512.
- Dyer, J.H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. *The Academy of Management Review*, 23(4): 660-679.
- Fine, B., & Lapavitsas, C. (2004). Social Capital and Capitalist Economies. *ASECU South Eastern Europe Journal of Economics*, 1: 17-34.
- Fukuyama, F. (1995). *The Social Witness and The Creations Of Prosperity*. New York: Free Press
- Kutsiyah, F. (2009). Analisis Kinerja Program bantuan Pinjaman langsung Masyarakat Melalui Lembaga pesantren di Madura. *Jurnal Agro Ekonomi (JAE)*, 27(2): 109-134.
- Lin, N. (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press.
- Maulani, A. (2016). Pembaruan Dan Peran Sosial Transformatif Pesantren Dan Islam Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 10(2): 159-184.
- Miles, M.B., & Huberman, M.A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Depok: Universitas Indonesia, Press.
- Milgrom, Paul., & Robert, J. (1992). *Economics, Organization and Management*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Morgan & Hunt, (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 20-38.
- Permani, R. (2011). The Presence of Religious Organisations, Religious Attendance and Earnings: Evidence from Indonesia. *The Journal of Socio-Economics*, 40: 247-258.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origin and Applications in Modern Sociology. *Annual Review Sociology*, 24: 1-24.
- Reginald, A.R. & Mawardi, I. (2014). Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *JESTT*, 1(5): 333-345.

- Stadler, M.I., & Castrillo, J.D. 1997. *An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts*. Oxford University Press.
- Streeten, P. (2002). *Reflection on Social and Antisocial Capital: Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries*. UK.
- Wallis, J., Killerby, P., & Dollery, B. (2004). Social Economics and Social Capital. *International Journal of Social Economics*, 31(3): 239-578.
- Williamson, O. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism. Firm, Market, Relational Contracting*. New York: The Free Press.
- Williamson, O. (1990). *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. Industrial Organization*. UK: An Elgar Critical Writing Reader.
- Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Theory and Society*. 27: 151-208.
- Yeager, T.J. (1999). *Institutions, Transition Economies and Economic Development*. Westview Press.